

**Implementasi Kebijakan *Sunset Policy* dalam
Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak**

(Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

YOKY TULUS SABTIAN

0510313147



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KOSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
MALANG
2009**

MOTTO

Berpikir besar untuk menjadi besar, karena semua manusia pada dasarnya sama, yang membedakan adalah seberapa besar kemauan manusia untuk berpikir. Berpikir, belajar dan bertindak adalah sebuah keharusan.

(Lin Yutang)

Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun melewati jalan sulit.

Seseorang yang tanpa tujuan, tidak akan membuat kemajuan walaupun ia berada di jalan yang mulus.

(Thomas Carlyle)

Hadapi dengan senyuman segala yang terjadi biarlah terjadi, hadapi dengan lapang jiwa karena semua adalah milik

ALLAH SWT

Ingat DUIT (Doa, Usaha, Ihktiar, Tawakal)

(yoky)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Juni 2009

Materai
Rp.
6000

Yoky Tulus Sabtian
NIM: 0510313147

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **Implementasi Kebijakan *Sunset Policy* dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang)**

Disusun oleh : **YOKY TULUS SABTIAN**

NIM : **0510313147**

Fakultas : **Ilmu Administrasi**

Jurusan : **Administrasi Publik**

Konsentrasi : **Kebijakan Publik**

Malang, Juni 2009

Komisi Pembimbing,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 130 174 335

Drs. Mochamad Rozikin, M.AP
NIP. 131 759 584

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, fakultas ilmu administrasi universitas brawijaya, pada:

Hari : **SELASA**

Tanggal : **07 JULI 2009**

Jam : **09.00 - 10.00 WIB**

Skripsi atas nama : **YOKY TULUS SABTIAN**

Judul : **Implementasi Kebijakan *Sunset Policy* dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang)**

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 130 174 335

Drs. Mochamad Rozikin, M.AP
NIP. 131 759 584

Anggota

Anggota

Dr. Mardiyono, M.PA
NIP. 130 740 330

Mohammad Nuh, S.IP, M.Si
NIP. 132 318 056



RINGKASAN

Yoky Tulus Sabtian, 2005. Implementasi Kebijakan *Sunset Policy* dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang). Ketua: Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si. Anggota : Drs. Mochamad Rozikin, MAP. Hal. 116 + xiii

Penelitian ini berisi tentang usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dalam sektor pajak, khususnya dalam sektor Pajak Penghasilan. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan suatu program kebijakan yang dinamakan *Sunset Policy*. Latar belakang pembuatan kebijakan ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat secara luas untuk melaporkan pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak, dimana pajak merupakan sektor utama dari pendapatan negara. Penelitian ini khususnya membahas tentang bagaimana Implementasi Kebijakan *Sunset Policy* tersebut dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Fokus penelitian ini meliputi: pertama, berisi tentang bagaimana substansi dari kebijakan *Sunset Policy* yang berisi tentang dasar kebijakan *Sunset Policy* dan pelaksanaannya dari kebijakan tersebut. Kedua, Bagaimana implementasi kebijakan *Sunset Policy* dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak yang meliputi aktor kebijakan yaitu jajaran wilayah kerja Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jatim III dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dilihat dari meningkatnya jumlah Wajib Pajak. Ketiga, bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* tersebut.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara. Sumber data berasal dari data primer melalui wawancara kepada informan dari jajaran wilayah kerja Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim III Malang. Sedangkan data sekunder digali dari situs internet, laporan rekapitulasi data wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan, laporan hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jatim III Malang dan laporan terkait lainnya. Metode analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian Implementasi Kebijakan *Sunset Policy* pada wilayah kerja Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jatim III Malang adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak penghasilan karena adanya pemberlakuan sanksi bagi yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilannya atau yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak. Meningkatnya partisipasi masyarakat ini ditandai dengan bertambahnya jumlah wajib pajak pada saat program *Sunset Policy* ini berjalan.

Sehingga, saran yang dapat diberikan sebagai masukan adalah lebih dioptimalkan lagi berbagai faktor pendukung yang ada demi kesuksesan dari program *Sunset Policy* tersebut dan meminimalisir faktor penghambat yang ada. Serta pada tahun-tahun kedepan kemudian dibuat program pemerintah lain yang dapat mengoptimalkan pendapatan negara dalam sektor pajak yang dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak demi kelangsungan kemajuan negara menjadi kearah yang lebih baik lagi.

SUMMARY

Yoky Tulus Sabtian, 2005. The Implementation of *Sunset Policy* to Improve Tax Payment (Study at Tax General Directorate, Regional Office III Malang). Supervisor :Dr.Ratih Nur Pratiwi, M.Si. Cosupervisor : Drs. Mochamad Rozikin, M. AP. 116 pages + xii

Research examines governmental steps to improve national income of tax sector, especially related to the income tax sector. The government releases a policy program called *Sunset Policy*. The background of this policy will be lack of public awareness to report their tax to Tax General Directorate. Tax refers to main sector of national income. Research discusses whether the implementation of *Sunset Policy* improves public participation in tax payment.

Focus of research concerns with, first, the substance of *Sunset Policy* consists of *Sunset Policy* and the implementation of this policy. Second, it talks about whether the implementation of *Sunset Policy* improves public participation in tax payment, including policy actors such as Regional Office of Tax General Directorate III for East Java. Public participation improves with the increased number of tax payer. Third, it also considers factors constraining and supporting the implementation of *Sunset Policy*.

Method used in this research constitutes a qualitative method with descriptive type. Data collection involves documentation, observation, and interview. Data sources come from primary and secondary data. Primary data have been obtained from informants of Regional Office of Tax General Directorate III for East Java. Secondary data have been taken from internet sites, a statement of data recapitalization of taxpayer reporting A Letter of Income Tax, a socialization report given by Regional Office of Tax General Directorate III for East Java and other related reports. Data analysis method employs Miles and Huberman model involving data reduction, data presentation, and conclusion remark.

Results of the implementation of *Sunset Policy* at Regional Office of Tax General Directorate III for East Java indicate the improvement of public participation in paying income tax due to the establishment of punishment against the failure to report A Letter of Income Tax or to possess Tax Payer Principle Number. Increasing public participation seems obvious with the increasing number of taxpayer during the implementation of *Sunset Policy*.

Research may suggest that the supporting factors should be optimized to make the success of *Sunset Policy* and to minimize the supporting factors. In the subsequent years, other governmental programs can optimize national income of tax sector to improve public awareness about the importance of tax payment as well as to retain the national progress toward better direction.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Implementasi Kebijakan *Sunset Policy* dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Membayar Pajak**” (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang). Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang memberikan bantuan baik secara moril dan materiil kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, Bapak Muryono dan Ibu Rahayu T.W yang telah banyak berdoa untuk kesuksesan anaknya dan memberikan spirit, motivasi dan dorongan kepada penulis agar selalu berada pada jalan yang terbaik dan dalam lindungan Allah SWT.
2. Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si dan Drs Mochamad Rozikin, M.AP selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar meluangkan waktu dan pikiran demi kesempurnaan penulisan skripsi.
3. Dr. Mardiyono, M.PA dan Muhammad Nuh, S.IP, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan pemikiran demi kesempurnaan penulisan skripsi.
4. Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
6. Muhammad Nuh, S.IP, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik.
7. Bapak Muhcamad Muis SE, MM selaku Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak III Malang yang telah

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan interview secara langsung sesuai dengan tema yang penulis ambil.

8. Bapak dan Ibu yang menjadi responden, telah bersedia untuk memberikan keterangan dan pendapatnya.
9. Kedua adikku tercinta yang paling aku sayangi atas doa, dukungan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan untuk semua keluarga besar penulis yang ada di Kota Madiun.
10. Bapak dan Ibu kontraan serta teman-teman kontraan Bunga Gardena 18 terima kasih atas doa, semangat dan dukungannya.
11. Teman-teman FIA Publik angkatan 2005, khususnya teman seperjuangan di kelas F angkatan 2005, terima kasih atas doa dan bantuan kalian semua yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT akan membalas budi baik semua pihak yang telah membantu pelaksanaan sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh hasil yang terbaik namun apabila masih kurang sempurna, dengan kerendahan hati penulis membuka diri terhadap segala kritik dan saran dari semua pihak untuk dapat menyempurnakan karya penulis ini. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah, itu semata-mata datang dari saya, dan jika ada yang bermanfaat itu semata-mata datang dari Allah SWT. Karena penulis menyadari bahwa penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa.

Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dan dapat disempurnakan melalui penelitian dengan tema yang sama. Akhir kata penulis mengharapkan banyak manfaat dari skripsi ini baik untuk masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Amin.

Malang, Juni 2009

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

Halaman

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pemerintahan	10
B. Kebijakan Publik	11
1. Pengertian Kebijakan Publik	11
2. Implementasi Kebijakan	15
C. Kebijakan Keuangan Negara	25
1. Keuangan Negara	25
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	26
D. Pajak	28
1. Pengertian Pajak	28
2. Jenis Pemungutan Pajak	30
3. Peran Pajak bagi Negara	30
4. Fungsi Pajak	31
5. Pajak Penghasilan (Pph)	32
6. Subjek Pajak Penghasilan (Pph)	33
7. Objek Pajak Penghasilan (Pph)	34
8. Nomor Pokok Wajib Pajak	34
9. Surat Pemberitahuan (SPT)	35
E. <i>Sunset Policy</i>	36
1. Pengertian <i>Sunset Policy</i>	36
2. Jenis <i>Sunset Policy</i>	36
3. Persyaratan <i>Sunset Policy</i> bagi Wajib Pajak	37
4. Fasilitas <i>Sunset Policy</i>	39
5. Ketentuan <i>Sunset Policy</i>	39
F. Partisipasi Masyarakat	40
G. Faktor Penghambat dan Pendukung Kebijakan <i>Sunset Policy</i>	42

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Fokus Penelitian	44
C. Lokasi dan Situs Penelitian	45
D. Sumber Data	46
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Metode Keabsahan Data	47
G. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Penyajian Data Umum.....	51
1. Gambaran Umum Kota Malang	51
2. Gambaran Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jatim III Malang	55
3. Gambaran Umum <i>Sunset Policy</i>	66
B. Penyajian Data Data Fokus Penelitian.....	68
1. Substansi Dari Kebijakan <i>Sunset Policy</i>	68
a. Dasar, Isi atau Substansi dari Kebijakan <i>Sunset Policy</i>	68
b. Pelaksanaan Kebijakan <i>Sunset Policy</i>	70
2. Implementasi Kebijakan <i>Sunset Policy</i> dalam Meningkatkan Jumlah wajib Pajak	75
a. Pelaksana (Aktor) Kebijakan	75
b. Peningkatkan partisipasi masyarakat membayar pajak berupa penapatan serta bertambahnya Wajab Pajak	80
3. Faktor penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan kebijakan <i>Sunset Policy</i>	85
a. Faktor Intern	86
b Faktor Ekstern	90
C. Pembahasan	93
1. Substansi Dari Kebijakan <i>Sunset Policy</i>	93
a. Dasar, Isi atau Substansi dari Kebijakan <i>Sunset Policy</i>	93
b. Pelaksanaan Kebijakan <i>Sunset Policy</i>	95
2. Implementasi Kebijakan <i>Sunset Policy</i> dalam Meningkatkan Jumlah wajib Pajak	98
a. Pelaksana (Aktor) Kebijakan	98
b. Peningkatkan partisipasi masyarakat membayar pajak berupa penapatan serta bertambahnya Wajab Pajak	103
3. Faktor penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan kebijakan <i>Sunset Policy</i>	106
a. Faktor Intern	106
b Faktor Ekstern	109
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Teks	Halaman
1.	Tahapan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik	11
2.	Model Grindle	22
3.	Bagan Analisis Data Model Interaktif	48
4.	Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III	56
5.	Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak	82

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR TABEL

Gambar	Teks	Halaman
1.	Teknik Pemeriksaan Data Kualitatif	46
2.	Ketinggian Kota Malang	50
3.	Jumlah Penduduk Kota Malang menurut Kecamatan dirinci menurut jenis kelamin	52
4.	Laporan Wajib Pajak Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2006-2008	81
5.	Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2005-2008	82



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk negara republik demokrasi karena tujuan negara dinyatakan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”. Tujuan tersebut harus direalisasikan untuk itu negara melakukan dua tugas, yaitu tugas rutin negara dan tugas pembangunan. Terealisainya tugas-tugas itu berhubungan erat dengan sumber pembiayaan, dalam hal ini tugas rutin dibiayai dari penerimaan rutin negara berupa sektor dalam negeri antara lain perusahaan dalam negeri, denda-denda, hasil bumi pemungutan pajak dan lain-lain sedangkan tugas pembangunan dibiayai dari pembiayaan berupa batuan luar negeri. (Negara, 2006, h.1-2)

Disamping tugas yang telah disebutkan tadi, terdapat tugas dari pemerintah yang tidak tergantikan sejak dahulu hingga nanti di masa depan, yaitu (1) Membuat kebijakan publik atau perumusan kebijakan, (2) pada tingkat tertentu melaksanakan kebijakan publik atau implementasi kebijakan, dan (3) pada tingkat tertentu melakukan evaluasi kebijakan monitoring termasuk dalam evaluasi. (Nugroho, 2006, h.21-22)

Kebijakan dan kebijaksanaan negara sering disebut dengan kebijakan publik, kebijakan negara, atau kebijaksanaan pemerintah, sebenarnya tidak memiliki arti yang berbeda. Friedrick (ditulis dalam Islamy, 2004, h.17) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam

rangka mencapai tujuan tertentu. Tugas-tugas negara tersebut dilaksanakan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum. Dalam rangka mewujudkan tujuan dari tugas pemerintah tersebut melalui kegiatan perekonomian secara utuh. Dalam proses dinamika pembangunan ekonomi di suatu negara sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal diantaranya adalah kondisi fisik (termasuk iklim), lokasi geografis, jumlah dan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, kondisi awal ekonomi, sosial dan budaya, sistem politik, serta peran pemerintah di dalam ekonomi. Faktor-faktor eksternal di antaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global, agar dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang akan dilakukan secara bertahap, terarah, dan berkesinambungan.

Dewasa ini terutama dalam keadaan krisis ekonomi yang makin tidak menentu dimana peningkatan jumlah penduduk, banyaknya perusakan lingkungan baik yang ada di desa maupun di kota menginginkan agar pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih kepada hal-hal tersebut. Dengan demikian pembangunan semakin membutuhkan dana yang tidak sedikit melainkan dengan jumlah yang amat sangat besar. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibuat oleh pemerintah terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan, yaitu : Penerimaan dari sektor pajak, Penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas bumi), Penerimaan dari sektor bukan pajak.

Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini selalu menjadi salah satu tulang punggung perekonomian negara yang penggunaannya dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak tidak hanya mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana yang sebesar-besarnya yang digunakan negara dalam kegiatan pembiayaan pengeluaran rutin negara tetapi juga berfungsi sebagai pengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pelunasan pembayaran pajak sangat diharapkan baik yang

berupa Pajak Penghasilan (Pph) ataupun yang berupa pajak yang lainnya. Banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap pajak, sehingga mendorong pemerintah Indonesia melakukan reformasi perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perpajakan Indonesia cukup akomodatif, dinamis, dan antisipatif dalam mengamati, mengkaji, dan menerapkan perkembangan yang terjadi di luar perpajakan seperti perkembangan ekonomi, moneter, industri dan perdagangan, bahkan perkembangan sosial, politik, teknologi dan sebagainya.

Langkah perubahan yang dilakukan pemerintah terhadap Undang-Undang Perpajakan bukanlah karena aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan selalu salah atau tidak dapat dilaksanakan, melainkan lebih diakibatkan oleh cepatnya terjadi perubahan-perubahan yang bahkan bersifat fundamental di berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pertanian dan keamanan, maupun politik. Dilihat dari segi waktu, saat pelaksanaan reformasi perpajakan tersebut sangatlah tepat, sebagai upaya reposisi andalan dalam penerimaan negara. Untuk mengakomodir perkembangan yang terjadi, pemerintah berupaya melakukan perubahan dan penyesuaian atas peraturan perpajakan yang berlaku sebelumnya, tidak terlepas dalam pengenaan Pajak Penghasilan (Pph) yang sebagian besar diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Selain itu ketentuan formal mengenai ketentuan formal Pajak Penghasilan sebagian dimuat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan sebagian lagi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

Penulisan ini lebih menitik beratkan pada Pajak Penghasilan (Pph) yang dibebankan pada Wajib Pajak, karena Pajak Penghasilan (Pph) sampai saat ini oleh sebagian besar Wajib Pajak kurang dianggap penting. Bahkan tidak sedikit yang tidak mengetahui tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan (Pph) baik itu dalam hal kegunaannya, serta dibebankan kepada siapa saja Pajak Penghasilan (Pph)

tersebut. Kenyataan yang terjadi di masyarakat adalah banyak Wajib Pajak yang tidak membayar Pajak Penghasilan (Pph) mereka. Pembayaran pajak tidak saja masuk pada Kas Negara melainkan juga akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak berpengaruh kepada kepribadian Wajib Pajak yang malas membayar pajak.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak tidak terlepas dari peran pemerintah sendiri dalam menginformasikan dan menanamkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mengenai pajak yang harus mereka bayar. Oleh karena itu, maka Pemerintah menerapkan suatu kebijakan yang disebut sebagai *Sunset Policy* atau penghapusan sanksi pajak. Di samping karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kebijakan *Sunset Policy* juga didorong sejumlah faktor lain, antara lain: (1) adanya sistem *self assessment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. (2) perlu adanya keterbukaan, seperti sudah dijelaskan dalam pasal 35A UU No. 28 Tahun 2007, bahwa masyarakat wajib melaporkan pajaknya apabila terbukti tidak melaporkan pajak sesuai dengan kenyataan yang ada akan dikenakan sanksi. (3) untuk menghindarkan pengenaan sanksi atas kewajiban perpajakan masa lalu dan untuk memulai keterbukaan pelaksanaan perpajakan di masa mendatang. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang diterapkan pada tahun 2008 sebagai upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan membayar Pajak Penghasilan (Pph) mereka.

Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Undang-Undang KUP Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat

Jenderal Pajak mengetahui ketidak benaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk menghindarkan masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2008 ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mulai memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan melaksanakannya dengan benar. Yang dapat memanfaatkan *Sunset Policy* adalah :

1. Orang Pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dalam tahun 2008 secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan menyampaikan SPT Tahunan Pph untuk tahun pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya paling lambat 31 Maret 2009.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang telah memiliki NPWP sebelum tahun 2008, yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan Pph Tahun Pajak 2006 dan tahun-tahun pajak sebelumnya untuk melaporkan penghasilan yang belum diperhitungkan dalam pelaporan SPT Tahunan Pph yang telah disampaikan. ([http:// SunsetPolicy.ac.id.net](http://SunsetPolicy.ac.id.net))

Kebijakan inilah yang saat ini oleh pemerintah dilaksanakan secara optimal, guna meningkatkan ketaatan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Walaupun bukan hal yang mudah merubah persepsi masyarakat untuk taat membayar pajak dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini. Dibutuhkan usaha yang keras dan pendekatan yang menyeluruh untuk terwujudnya tujuan dari sistem *Sunset Policy*.

Kebijakan *Sunset Policy* itu timbul dikarenakan banyak masyarakat Indonesia yang sudah punya penghasilan tetap dan layak mendapatkan NPWP tetapi tidak melaporkan kewajibannya kepada Dirjen Pajak. Hal ini sangat merugikan negara, dikarenakan pemasukan pemerintah dari sekor pajak sangatlah besar. Maka dari itu muncul suatu kebijakan pemerintah yang dinamakan *Sunset Policy*. Tidak percuma pemerintah mengeluarkan *Sunset Policy*. Kebijakan ini terbukti ampuh menambah pemasukan pajak

hingga Rp 6,9 triliun setelah berjalan 14 bulan, dalam Program ini pemerintah membebaskan bunga maupun denda administrasi pajak terutang bagi Wajib Pajak lama yang ingin membetulkan laporan pada Dirjen Pajak. Direktur Penyuluhan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Djoko Slamet Surjoputro menyatakan, selama *Sunset Policy* kantor pajak menerima 156.000 surat pemberitahuan tahunan (SPT) dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi maupun badan. "Jumlah pajak terutang dari surat pemberitahuan tahunan (SPT) itu Rp 1,4 triliun selama Januari 2009, plus Rp 5,5 triliun yang masuk hingga akhir Desember 2008," ujar Djoko. Adapun tambahan jumlah pemegang nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) selama *Sunset Policy* berlangsung mencapai 12 juta. (<http://bisniskeuangan.kompas.com>)

Sunset Policy adalah semacam pengampunan pajak yang terbatas pada sanksi administrasi berupa denda administrasi yang besarnya dihitung dari bunga yang tidak akan dikenakan apabila Wajib Pajak yang berhak menyampaikan Surat Pemberitahuan tertentu. Ada dua jenis pengampunan berupa penghapusan sanksi ini yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan baru-baru ini. Pertama adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk tahun pajak sebelum tahun 2007. Kedua adalah penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan diri secara sukarela untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sedangkan di Malang sendiri pelaksanaan program *Sunset Policy* mendatangkan respon positif dari masyarakat sekitar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang masuk selama program *Sunset Policy* berjalan. Pada bulan Januari 2009 secara nasional ada penambahan 6000 Wajib Pajak, khusus di Kota Malang ada 20 ribu penambahan Wajib Pajak baru. Sedangkan selama tahun 2008, ada 130 ribu Wajib Pajak yang memanfaatkan program *Sunset Policy*, fasilitas penghapusan sanksi pajak penghasilan orang. Jumlah itu melebihi target yang telah ditetapkan

sebanyak 120 ribu Wajib Pajak. Sedangkan secara nasional ada penambahan 3,6 juta Wajib Pajak dalam program *Sunset Policy*. (<http://malangraya.web.id/>)

Dilihat dari penjelasan dan latar belakang diatas, maka bisa disimpulkan bahwa masyarakat pada umumnya dan masyarakat Malang pada khususnya antusias terhadap program *Sunset Policy* yang berjalan. Hal ini bisa dilihat dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak yang melaporkan (SPT) Surat Pemberitahunannya kepada Kantor Pelayanan Pajak. Hal inilah yang menjadi landasan bagi peneliti untuk meneliti tentang seberapa besar pengaruh program *Sunset Policy* terhadap tingkat partisipasi masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk membayar Pajak Penghasilan (Pph) mereka. Apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat berpengaruh terhadap keikutsertaan Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan Pajak Penghasilan (Pph) mereka. Untuk itulah dalam penelitian ini, penulis mengambil judul **"Implementasi Kebijakan *Sunset Policy* dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Membayar Pajak (Studi pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jatim III Malang)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana substansi dari Kebijakan *Sunset Policy* ?
2. Bagaimana Implementasi Kebijakan *Sunset Policy* di Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jatim III Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar pajak ?
3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan *Sunset Policy* tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan substansi dari kebijakan *Sunset Policy*.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan implementasi kebijakan *Sunset Policy* dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar pajak.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan *Sunset Policy*.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kontribusi penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis (akademis)

Menjadi bahan referensi tambahan dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, terutama yang berkenaan dengan implementasi dan mengetahui penerapan *Sunset Policy* sebagai suatu kebijakan baru yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk sadar pajak.

2. Aspek Praktis

Diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat luas sebagai sebuah wacana yang dapat menambah wawasan, terutama yang berkaitan dengan masalah perpajakan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menangani masalah perpajakan tersebut, sehingga masyarakat akan lebih responsif terhadap masalah tersebut dan dapat memberikan partisipasinya. Selain itu dapat juga disajikan sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi jalannya pengaturan perpajakan serta upayanya untuk dapat membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia meningkat sehingga pemerintah Indonesia dapat mensejahterakan masyarakatnya.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan dan untuk terdapatnya suatu susunan

pengertian yang logis dan sistematis, maka peneliti mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan pustaka

Berisi tentang teori-teori atau pendapat ahli yang berkaitan dan menunjang penulisan skripsi tentang pengertian dan dasar hukum yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan *Sunset Policy*

BAB III Metode penelitian

Membahas tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Berisi tentang penyajian data, analisa dan interpretasi data dalam penyajian data, data yang diperoleh dalam penelitian sehubungan dengan permasalahan diungkapkan dan diuraikan.

BAB V Penutup

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian di lokasi penelitian dan saran-saran yang diberikan peneliti terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah

Negara kita terdiri atas dua unsur konstitutif, pertama yaitu unsur yang berupa wilayah, rakyat, atau warga negara dan pemerintah yang berdaulat, yang kedua unsur deklaratif berdasarkan (*Konvensi Montevideo*) tahun 1933 yaitu adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain yang akan melahirkan pengakuan dari negara-negara lain. Menurut teori negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau suatu organisasi kemasyarakatan paling tinggi dan bersifat khusus sehingga berbeda dengan organisasi kemasyarakatan yang lain. Oleh karena itulah negara mempunyai sifat-sifat khusus yang melekat sebagai berikut :

- a. Memaksa agar peraturan PerUndang-Undangan ditaati oleh warga negara, misalnya memaksa dalam pembayaran pajak dan lain-lain.
- b. Monopoli, misalnya monopoli dalam mencetak uang.
- c. Mencakup keseluruhan, maksudnya kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah negara. (Negara, 2006,h.1)

Dalam suatu negara terdapat pemerintah yang mengatur jalannya pemerintahan. Pemerintah yang berdaulat diperlukan sebagai organ dan fungsi yang melaksanakan tugas-tugas esensial, fakultatif negara. Menurut Budiyanto (2003,h.24) dalam organ tersebut, pemerintah dapat dibedakan dalam arti luas maupun arti sempit. Dalam pengertian arti luas pemerintah berarti pemerintah yang berdaulat adalah gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara meliputi eksekutif, legeslatif dan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit mempunyai pengertian bahwa pemerintahan yang berdaulat adalah suatu badan yang mempunyai wewenang yang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri atas presiden, wakil presiden dan para menteri.

Menurut Budiyanto (2003,h.34) pemerintahan merupakan suatu sistem yang mengatur alat- alat perlengkapan negara dan hubungan atara alat-alat perlengkapan itu sendiri. Sedangkan menurut Drs. Soewarno Handayaniingrat

(1986,h.9) pemerintahan dalam arti luas berarti segala usaha atau upaya suatu negara untuk menacapai tujuannya, tujuan tersebut ialah mendatangkan kesejahteraan bagi warga negaranya..

Kesejahteraan mayarakat merupakan tujuan suatu negara, hal ini seperti dinyatakan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”. Tujuan tersebut harus direalisasikan untuk itu negara melakukan dua tugas, yaitu tugas rutin negara dan tugas pembangunan. Terealisainya tugas-tugas itu berhubungan erat dengan sumber pembiayaan, dalam hal ini tugas rutin dibiayai dari penerimaan rutin negara berupa sektor dalam negeri antara lain perusahaan dalam negeri, denda-denda, hasil bumi pemungutan pajak dan lain-lain sedangkan tugas pembangunan dibiayai dari pembiayaan berupa batuan luar negeri. (Negara. 2006,h.1-2) Dalam mencapai tujuan negara yang ada pada masa yang akan datang yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat secara luas, maka diperlukan sebuah kebijakan yang baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan dan kebijaksanaan Negara sering disebut dengan kebijakan publik, kebijakan negara, atau kebijaksanaan pemerintah, sebenarnya tidak memiliki arti yang berbeda. *Friedrick* yang dikutip oleh (Islamy, 2004,h.17) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pengertian lainnya dikemukakan oleh Nugroho (2006,h.23) membuat rumusan pemahaman tentang kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator negara atau *administrator*

public. Jadi kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kedua, kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administrator publik. Kebijakan publik mengatur masalah bersama atau masalah pribadi atau golongan yang sudah menjadi masalah dari seluruh masyarakat di daerah itu. Ketiga, dikatakan sebagai kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya.

Selanjutnya, *Fredrich* yang dikutip oleh (Abdul Wahab 2005,h.3) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.


Menurut *George C. Edwards III* dan *Ira Sharkansky* mengartikan kebijaksanaan negara sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijaksanaan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. David Easton memberikan arti kebijaksanaan negara sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. (Islamy, 2004,h.30-34)

Pengertian kebijaksanaan negara tersebut di atas mempunyai implikasi sebagai berikut :

- a. Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata
- c. Bahwa kebijaksanaan negara baik itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Bahwa kebijaksanaan negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat. (Islamy,2004,h 18.)

Menurut *William Dunn* yang dikutip oleh (Winarno 2002;28) menjelaskan dalam proses penyusunan kebijakan didasarkan pada berbagai

tahapan utama. Tahapan-tahapan dalam kebijakan publik tersebut digambarkan seperti gambar di bawah ini:



Gambar 1 Tahapan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Sumber: Kent E. Portney (1986, h. 5)

Keterangan:

Tahap 1. *Problem Formation*

Pada tahap ini para perumus kebijakan menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

Tahap 2. *Policy Formulation*

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan masalah untuk masuk ke dalam *problem formation*, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

Tahap 3. *Policy Adaption*

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas perumus kebijakan.

Tahap 4. *Policy Implementation*

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah

harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

Tahap 5. *Policy Evaluation*

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan kan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Proses kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses tersebut ke dalam beberapa tahap seperti apa yang dicontohkan di atas. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita di dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda dengan urutan gambar di atas. Seperti misalnya, tahap penilaian kebijakan seperti yang tercantum di atas bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik, sebab ada ahli yang mencantumkan satu tahap lagi, yakni tahap perubahan dan terminasi atau penghentian kebijakan.

Dari beberapa uraian tersebut dapat melihat bahwa kebijakan publik merupakan suatu proses yang kompleks. Namun tanpa bermaksud mengurangi kekompleksan tersebut, kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian proses kegiatan (*decision* dan *action*) yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan Publik.

a. Pengertian Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh (Abdul Wahab 2005,h.69) menjelaskan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut James P. Lester dan Joseph Stewart yang dikutip oleh (Winarno 2002,h.101) menjelaskan implementasi dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang di inginkan. Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh (Abdul Wahab 2005,h.68) menjelaskan implementasi itu adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan pengadilan.

Perlu kiranya kita sadari bahwa dalam mempelajari masalah kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program itu dilakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan atau legeslasi kebijakan publik, baik itu usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun usaha-usaha memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa hal ini dikatakan oleh Mazmanian dan Sabatier, yang dikutip oleh (Abdul Wahab, 2008, h.184)

b. Pengertian Implementasi Kebijakan

Dalam pemahaman Implementasi kebijakan yang baik jangan hanya menyoroti lembaga-lembaga administrasi atau badan-badan yang bertanggung jawab atas suatu program berikut pelaksanaannya terhadap kelompok sasaran, tetapi juga perlu memperhatikan secara

cermat sebagai jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku yang terlibat dalam program yang pada akhirnya membawa dampak terhadap program tersebut (dalam Abdul Wahab, 2008, h.184-185).

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Abdul Wahab, 2005, h.55) implementasi kebijakan itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Sementara itu, Abdul Wahab (2005, h.65) mengikuti pandangan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sebatier bahwa proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketataan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, sosial, yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, yang pada akhirnya berpengaruh kepada dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah dalam bentuk nyata baik berupa program maupun keputusan-keputusan tentang bagaimana cara mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai serta mengatasi dampak dari implementasi kebijakan itu serta adanya perbaikan kebijakan yang berasal dari *feed back* dari implementasi itu.

c. **Kegagalan dan Keberhasilan Implementasi Kebijakan**

Pelaksanaan kebijakan itu haruslah berhasil, tidak hanya pelaksanaannya saja yang harus berhasil, akan tetapi tujuan yang terkandung dalam kebijakan itu haruslah tercapai. Menurut Soenarko (2005, h.185), pelaksanaan kebijakan itu dapat gagal, tidak membuahkan hasil karena antara lain:

- 1) Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat. Dalam hal ini maka harus dilakukan *reformulation* terhadap kebijakan tersebut.
- 2) Sarana yang dipilih untuk pelaksanaannya tidak tepat.
- 3) Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya.
- 4) Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar.
- 5) Ketidakpastian faktor intern atau faktor ekstern.
- 6) Kebijakan yang ditetapkan itu banyak lubang.
- 7) Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis.
- 8) Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang dan sumber daya manusia).

Selanjutnya, Islamy (2004,h.44) menyatakan bahwa implementasi kebijakan itu dapat mengalami kegagalan disebabkan oleh:

- 1) kurangnya dana
- 2) lemahnya mutu sumber daya manusia
- 3) lemahnya sosialisasi kebijakan
- 4) lemahnya koordinasi pelaksanaannya
- 5) tiada kaitan antara proses perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan
- 6) lemahnya kontrol dalam proses kebijakan
- 7) kurang jelasnya dan tidak dipahaminya program
- 8) belum siapnya pelaksana kebijakan
- 9) kurangnya partisipasi dari *stake holders* kebijakan
- 10) kompensasi dan motivasi yang rendah dari pelaksana kebijakan
- 11) kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan dan harapan *beneficiaries*
- 12) ketidakmampuan mengatasi kendala eksternal dan internal
- 13) tidak sinkronnya perumusan masalah dengan solusi atau alternatif pemecahannya
- 14) tidak jelasnya kewenangan dan tanggung jawab dari pelaksana
- 15) konflik kepentingan diantara *stake holders* kebijakan
- 16) elit pelaksana kurang memiliki kapasitas kepemimpinan dan manajerial

Dari hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasi kebijakan di atas, dapatlah diketahui bahwa sejak dalam pembentukan kebijakan tersebut sudah harus diperhatikan dan diperhitungkan faktor-faktor yang disebutkan di atas. Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa kegagalan pelaksanaan kebijakan tidaklah selalu disebabkan oleh kelemahan atau ketidakmampuan pelaksana (*Policy Implementor*) atau administrator, melainkan dapat pula disebabkan oleh pembentukan kebijakan (*Policy Formulation*) yang kurang sempurna.

Di dalam implementasi kebijakan pemerintah, disamping memperhatikan faktor-faktor yang perlu ditanggulangi karena dapat menyebabkan kegagalan, maka sangat penting memperhatikan pula faktor-faktor yang dapat mendorong keberhasilan daripada implementasi kebijakan itu. Soenarko (2005,h.186) menyebutkan faktor-faktor pendukung berhasilnya suatu implementasi kebijakan yang antara lain:

- 1) Persetujuan, dukungan dan kepercayaan rakyat
- 2) Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu
- 3) Pelaksana haruslah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang dikenai kebijakan itu
- 4) Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan
- 5) Pembagian kekuasaan dan wewenang (*decentralization*) yang rasional dalam implementasi kebijakan
- 6) Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban (*deconcentration*) yang memadai dalam implementasi kebijakan.

d. Pendekatan-Pendekatan Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan dapat menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut sebagai acuan dalam implementasi kebijakan dengan melihat situasi dan kondisi dimana kebijakan akan diimplementasikan. Abdul Wahab (1991,h.110) kemudian menjelaskan beberapa pendekatan tersebut, seperti :

1) *Structural approaches (pendekatan struktural)*

Pendekatan ini menganggap bahwa kepercayaan terhadap prinsip-prinsip universal dan organisasi yang baik kini harus dirubah, yakni perhatian pada keyakinan bahwa struktur organisasi tertentu hanya cocok pada tipe tugas dan lingkungan tertentu pula.

2) *Procedural and Managerial approaches (pendekatan prosedural)*

Pendekatan ini adalah pendekatan terhadap prosedur-prosedur manajerial beserta teknik-teknik manajemen yang relevan. Di sini implementasi dipandang sebagai masalah manajerial, dimana prosedur-prosedur yang dimaksud diantaranya yang menyangkut penjadwalan, perencanaan, dan pengawasan. Pendekatan ini

memungkinkan untuk memperkirakan secara tepat jangka waktu penyelesaian tiap-tiap tugas, dengan jalan memonitor setiap peluang waktu yang ada bagi penyelesaian tugas dalam jaringan kerja.

3) *Behavioral approaches (pendekatan berperilaku)*

Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang lebih memusatkan pada perilaku manusia beserta segala sikapnya harus pula dipengaruhi kalau kebijaksanaan ingin dapat diimplemetasikan dengan baik. Pendekatan berperilaku diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat kebijakan yang baru dikeluarkan, oleh karena itu harus dijelaskan sejak awal tentang alasan, tujuan, sasaran, dan perlu juga mempersiapkan sarana yang diperlukan serta musyawarah sehingga dapat memberikan pengertian yang mendalam dan akhirnya kebijakan tersebut mendapatkan dukungan. Tujuan pendekatan ini untuk menciptakan suasana paling terpercaya, terutama dengan cara pihak pimpinan menunjukkan perhatian yang besar terhadap kepentingan orang-orang atau masyarakat banyak.

4) *Political approaches (pendekatan politik)*

Pendekatan politik mengasumsikan bahwa keberhasilan suatu kebijakan pada akhirnya akan tergantung pada kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok yang dominan/berpengaruh untuk memaksakan kehendaknya, dengan kata lain pendekatan ini lebih mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruhnya

e. **Model-model Implementasi Kebijakan.**

Pada dasarnya ada beberapa model-model implementasi kebijakan publik, diantaranya adalah :

- 1) Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang disebut sebagai *A Model Of The Policy Imlementation Process* (Model Proses Implementation) yang dikutip oleh (Abdul Wahab,2005,h.71)

Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumentasi bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijaksanaan dengan prestasi kerja. Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi, kemudian tingkat efektifitas mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur, dan mengukur seberapa penting keterikatan masing-masing orang dalam organisasi. Atas dasar pandangan seperti ini Van Meter dan Van Horn kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijaksanaan menurut :

- a) Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan
- b) Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Proses implementasi akan dipengaruhi oleh dimensi kebijakan semacam itu, dalam artian bahwa implementai kebanyakan akan berhasil apalagi perubahan yang dikehendaki relative sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relative tinggi. Dalam implementasi kebijakan ada beberapa variabel-variabel yang harus diperhatikan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Ukuran dan kebijaksanaan.
- b) Sumber-sumber kebijaksanaan.
- c) Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana.
- d) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana.

- e) Sikap para pelaksana
- f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Variabel-variabel kebijaksanaan bersangkutan paut dengan tujuan-tujuan yang telah di gariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi baik organisasi formal maupun informal; sedangkan komunikasi antar organisasi beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antar hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya, pusat perhatian pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasionalkan program di lapangan.

2) Model Kerangka Analisis Implementasi (*A Framework For Implementation Analysis*) yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Duet Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh (Nugroho,2006,h.129) , mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variable. Pertama, variabel independent, yaitu mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksana, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana, dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan *resources* dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. Ketiga, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam

bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut atau keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Pada model Mazmanian dan Paul Sabatieri ini, ketiga variabel tersebut disebut variabel bebas, dibedakan dari tahap-tahap implementasi yang harus dilalui, disebut variabel tergantung. Dalam ini perlu diingat, bahwa tiap tahap berpengaruh terhadap tahap yang lain, misalnya tingkat kesediaan kelompok sasaran untuk mengindahkan atau mematuhi ketentuan yang termuat dalam keputusan-keputusan kebijakan dari badan-badan (instansi) pelaksana, akan berpengaruh terhadap dampak nyata keputusan-keputusan tersebut. (Abdul Wahab,2005,h.81)

3) Model Brain W. Hogwood dan Lewis A. Gun (1978)

Menurut kedua pakar ini yang dikutip oleh (Nuggroho,2006,h.130), untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat. Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar. Syarat kedua adalah apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu. Syarat ketiga apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Syarat keempat adalah apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal. Jadi, prinsipnya adalah apakah kebijakan tersebut memang dapat menyelesaikan masalah yang hendak ditanggulangi. Syarat kelima adalah seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan “sebab-akibat”, semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki kebijakan tersebut dapat dicapai. Sebuah kebijakan yang mempunyai hubungan kausalitas yang kompleks, otomatis menurunkan efektivitas implementasi kebijakan. Syarat keenam adalah apakah hubungan saling

ketergantungan kecil. Syarat ketujuh adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Syarat kedelapan adalah bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan. Syarat kesembilan adalah komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi, dan koordinasi adalah asal muasal dari kerja sama tim serta terbentuknya sinergis. Syarat kesepuluh adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan atau *power* adalah syarat keefektifan implementasi kebijakan. Tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan, kebijakan akan tetap berupa kebijakan-tanpa ada dampak bagi target kebijakan

Model Hogwood dan Gunn mendasarkan pada konsep manajemen strategis yang mengarah pada praktik manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok. Kelemahannya, konsep ini tidak secara tegas menunjukkan mana yang bersifat politis, strategis, dan teknis atau operasional.

4) Model Implementasi Kebijakan Goerge Edwards III yang dikutip oleh (Nugroho,2006,h.138)

Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards membicarakan empat faktor atau variable krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor utama atau variable-variabel tersebut adalah :

- a. Komunikasi
- b. Sumber-sumber
- c. kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku
- d. Struktur birokrasi

Menurut *Edwadrs III*, ke empat faktor ini berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain ntuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan

cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor sekaligus.

5) Model Implementasi kebijakan Merilee S. Grinde (1980)


Seperti yang dikutip oleh (Nugroho 2006,h.132) model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat *implemntability* kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup :

- a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. (siapa) pelaksana program
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Menurut keterangan diatas, maka bisa dilihat lebih jelas melalui gambar dibawah ini:



Gambar 2 Model Grindle

Sumber: Nugroho (2006, h.134)

Dari beberapa model implementasi kebijakan yang telah diuraikan di atas, menurut peneliti, model yang cocok untuk digunakan dalam menganalisa implementasi *Sunset Policy* adalah model yang ditawarkan Merilee S. Grinde. Hal ini dikarenakan *Sunset Policy* merupakan suatu program kebijakan yang benar-benar komprehensif dan membutuhkan analisa yang mendalam. Berhasil tidaknya program *Sunset Policy* sangat tergantung pada apa isi dari kebijakan itu sendiri dan bagaimana konteks implementasi dari program *Sunset Policy* itu sendiri.

Untuk menjalankan suatu implementasi kebijakan diperlukan pendanaan yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) hal tersebut telah menjadi perhatian pemerintah sehingga pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang disebut dengan kebijakan keuangan negara.

C. Kebijakan Keuangan Negara

1. Keuangan Negara

a. Pengertian Keuangan Negara

Keuangan negara merupakan kajian ilmu yang mempelajari atau menelaah tentang pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah dan negara, hal ini dikemukakan oleh *Soetrisno PH*, menurut *Eyclopedia Intrnasional* merupakan ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan berbagai cara pemerintah mendapatkan dan menggunakan uang, hal tersebut meliputi fungsi-fungsi pengeluaran, pengumpulan, penerimaan, dan pinjaman yang dilakukan oleh bangsa, negara atau pemerintah daerah.

b. Kebijakan Keuangan negara

Kebijaksanaan keuangan negara menurut Yusmar Zainul Basri dan Mulyadi (2003, h. 19-31) meliputi:

- 1) kebijaksanaan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah di bidang keuangan yang berkenaan dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat

- 2) kebijaksanaan fiskal adalah kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) uang oleh pemerintah.
- 3) kebijaksanaan keuangan internasional adalah tindakan kebijaksanaan pemerintah di bidang keuangan yang berkaitan dengan hubungan internasional
- 4) kebijaksanaan pemerataan pendapatan adalah suatu usaha yang dilakukan pemerintah agar pendapatan masyarakat itu terbagi merata mungkin di antara semua warga negara.

Dari beberapa macam kebijakan keuangan negara diatas yang menjadi salah satu perhatian adalah kebijaksanaan fiskal yang berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) dan berhubungan dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan bagian dari pengelolaan kebijakan fiskal negara Indonesia. Secara garis besar, dibawah ini dijelaskan pengelolaan APBN.

a. Pendapatan Negara

Suparmoko (2003, h.41) mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan ataupun penerimaan negara diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya yaitu yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya.

Menindak lanjutin hal diatas, Suparmoko (2003, h.94-95), menyatakan bahwa pendapatan suatu negara dapat dilihat dari berbagai aspek berikut ini:

- 1) Pajak
- 2) Retribusi
- 3) Keuntungan dari Perusahaan-perusahaan Negara
- 4) Denda-denda dan perampasan yang dilakukan oleh pemerintah
- 5) Sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah seperti pembayaran biaya-biaya perizinan.

- 6) Pencetakan uang kertas
- 7) Hasil dari Undian Negara
- 8) Pinjaman
- 9) Hadiah

b. Pengeluaran Negara

Menurut Yusmar Zainul Basri (2003, h.49), Pengeluaran negara diartikan sebagai pengeluaran pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, tergantung pada macam dan sifat dari pengeluaran pemerintah tersebut.

Pengeluaran negara itu sangat bervariasi, namun secara garis besarnya dapat diklasifikasikan ke dalam : (Basri: 2003, h.49)

- 1) Pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang
- 2) Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat
- 3) Pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap pengeluaran masa datang
- 4) Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas dan menyebarkan daya beli yang lebih luas.

Sedangkan pengeluaran negara menurut sifatnya, antara lain: (Basri: 2003, h.49-50)

- 1) Pengeluaran negara yang bersifat *self-liquidating* (yang mampu memberikan keuntungan), yakni pengeluaran negara yang berupa pemberian jasa kepada masyarakat, sehingga nantinya akan mendapat pembayaran kembali dari masyarakat dari barang atau jasa yang diberikan BUMN kepada masyarakat. ini berarti dengan adanya BUMN, maka negara harus mengeluarkan biaya tetapi nantinya akan mendapatkan hasilnya juga.
- 2) Pengeluaran negara yang bersifat *reproduktif*, yaitu yang berakibat masyarakat dapat melakukan usaha dan meningkatkan penghasilannya. Di lain pihak pemerintah akan menerima pendapatan juga misalnya dari redistribusi dan pajak dari masyarakat.
- 3) Pengeluaran uang negara *tidak produktif*, misalnya pengeluaran untuk membuat monumen yang tidak menghasilkan pemasukan kembali. Pengeluaran untuk membiayai peperangan atau menumpas pemberontakan, dll.

- 4) Pengeluaran untuk *penghematan masa mendatang*, misalnya untuk penyantunan anak yatim, kalau dimulai sejak dini biasanya lebih ringan daripada kalau terlambat.

Dari beberapa bentuk pengeluaran negara yang terdapat beberapa pengelompokan menurut sifat pengeluarannya sedangkan dalam pendapatan negara dapat terbagi menjadi beberapa aspek pendapatannya. Suatu negara dalam menjalankan fungsi pemeritahan memerlukan dana ataupun modal, modal yang diperlukan salah satunya berasal dari sektor pajak. Pajak juga merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat, tanpa adanya masyarakat tidak mungkin ada suatu pajak.

D. Pajak

1. Pengertian Pajak

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh ahli diantaranya adalah : (Brotodihardjo,2003,h.2-6)

- a. Prof Dr.P.J.A. Andriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

- b. Definisi Prancis, termuat dalam buku Leroy Beaulieu yang berjudul *Traite de la Science des Finances*, 1906, berbunyi:

"L' impot et la contribution, soit directe soit dissimulee, que La Puissance Publique exige des habitants ou des biens pur subvenir aux depenses du Gouvernement."

"Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah."

- c. Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919), berbunyi :

Steuern sind einmalige oder laufende Geldleistungen die nicht eine Gegenleistung fur eine besondere Leistung darstellen, and von einem offentlichrechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einkunften alien auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft an den das Fesetz die Leistungspflicht knupft."

"Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidal ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifal umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan), yang karena Undang-Undang telah menimbulkan utang pajak

d. Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Dalam disertasinya yang berjudul "Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong", Universitas Padjadjaran, Bandung, 1964:

"Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum." Dengan mencantumkan istilah iuran wajib, ia mengharapkan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan Wajib Pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah "paksaan"

e. Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut : *Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investmen.*

f. Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan adalah

"Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Dari definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :
(Brotodihardjo,2003,h.6-7)

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 23A yang menyatakan " pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang."
- b. Tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

- c. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah
- d. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan apabila masih terdapat *surplus*, dipergunakan pula untuk membiayai *publik investment* (keperluan masyarakat)
- e. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perUndang-Undangan.

2. Jenis Pemungutan Pajak

- a. Pajak Pusat atau Pajak Negara merupakan pajak yang diadministrasikan atau dipungut oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Keuangan yakni Direktorat Jendral Pajak. (Devano,2006,h.40-41)
 - 1) Pajak Penghasilan
 - 2) Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
 - 3) Pajak bumi dan bangunan
 - 4) Bea Materai
 - 5) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
 - 6) Penerimaan negara yang berasal dari migas
- b. Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

3. Peranan Pajak bagi Negara

Pajak merupakan kontributor terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita, yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa ini. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan perangkat hukum yang mengatur “pemajakan” terhadap rakyat. Prinsip yang utama adalah adanya keadilan pengenaan pajak. Keadilan akan tercapai jika adanya kepastian Undang-Undang dalam Perpajakan. Peranan pajak yang merupakan tersedianya sarana dan

prasarana publik yang telah kita manfaatkan sejak kita dalam kandungan. Misalnya fasilitas jalan, keamanan, rumah sakit dan masih banyak lagi hal yang kita nikmati dari sektor pajak. (ilyas.2007,h.8-9)

4. Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. (Negara. 2006,h 12-17)

a. Sumber keuangan negara (*budgetair*)

Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi sumber keuangan negara fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Contoh : Anggaran belanja pegawai negeri sipil, sekolahan, keamanan, dan sebagainya.

b. Fungsi mengatur / *non budgetair* (fungsi *regularend*)

Disamping usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin untuk kegunaan kas negara, pajak harus dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk campur tangan dalam hal mengatur dan bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

Beberapa contoh pemungutan pajak yang berfungsi mengatur :

1. Pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi barang impor dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri.
2. Pemberian fasilitas *tax holiday* atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor untuk meningkatkan investasinya.
3. Pembebasan Pajak Penghasilan atau sisa hasil usaha koperasi sehubungan dengan kegiatan usaha yang semata-mata dari dan untuk anggota.

c. Fungsi Sosial

Fungsi pajak adalah hak milik perseorangan yang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Contoh : dalam pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit atau meninggalnya seseorang, serta cukai minuman yang mengandung alkohol.

Dari beberapa jenis pemungutan pajak diatas pemasukan negara yang paling banyak berasal dari Pajak Penghasilan (Pph). Tetapi melihat kenyataan dilapangan, sampai saat ini oleh sebagian besar Wajib Pajak kurang dianggap penting. Bahkan yang belum mengetahui tentang segala sesuatu berhubungan dengan Pajak Penghasilan (Pph) baik itu dalam hal kegunaannya, serta dibebankan kepada siapa saja Pajak Penghasilan (Pph) tersebut, sehingga pemerintah perlu memperhatikan kembali tentang pentingnya Pajak Penghasilan (Pph).

5. Pajak Penghasilan (Pph)

Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 1983, yaitu tentang pajak penghasilan (Pph) yang telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1991, kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1994 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 yang mengatur mengenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. (diana, 2004,h.49)

Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan hukum materiil yang mengatur tentang pengenaan pajak terhadap objek penghasilan. Seperti halnya dengan hukum material lain, Undang-Undang Pajak Penghasilan, pada hakikatnya akan mencakupi masalah :

- a. Siapa yang dikenakan pajak;
- b. Apa yang dikenakan pajak;
- c. Berapa pajak yang dikenakan; dan
- d. Bagaimana pajak dikenakan.

6. Subjek Pajak Penghasilan (Pph)

Yang menjadi Subyek Pajak adalah : (diana,2004,h.49-50)

- a. Orang pribadi;
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak;
- c. Badan, badan dapat terdiri atas perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau lembaga; dan
- d. Bentuk usaha tetap.

Dilihat dari sudut asalnya, Subjek Pajak Penghasilan dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) Subjek Pajak dalam negeri, meliputi :
 - a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu dua belas bulan atau orang yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; dan
 - c) Warisan yang belum terbagi, sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- 2) Subjek Pajak luar negeri, adalah
 - a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - b) Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau
 - c) Badan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk

usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

7. Objek Pajak Penghasilan (Pph)

Yang menjadi Objek Pajak adalah Penghasilan Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (diana,2004,h.52-53).

Termasuk dalam definisi penghasilan tersebut di atas di antaranya adalah :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa.
- b. Laba usaha.
- c. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- d. Bunga, deviden, royalti, dan sewa.
- e. Keuntungan karena pembebasan utang.
- f. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- g. Selisih lebih karena penilaian kembali aktifa.
- h. Premi asuransi.
- i. Penghasilan lain-lain.

8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki beberapa fungsi sebagai berikut (Negara.2006,h.62)

- a. Sebagai identitas Wajib Pajak. Dengan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berarti Wajib Pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

9. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan perUndang-Undangan perpajakan yang berlaku.

Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai berikut : (Negara. 2006. h.62-64)

- a. Sebagai sarana melaporkan, melaksanakan, dan mempertanggung jawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.
- b. Sebagai laporan tentang pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- c. Sebagai laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan pemungut pajak orang atau badan lain.
- d. Merupakan alat penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang berutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Secara garis besar, Surat Pemberitahuan (SPT), dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Surat Pemberitahuan masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak atau dalam bagian dalam satu tahun.
- b. Dalam hal ini, jika Wajib Pajak tidak menjadi Wajib Pajak selama satu tahun penuh karena baru datang di Indonesia, atau meninggal dunia sebelum tahun pajak berakhir maka pajaknya dihitung dari masa pajak yang kurang dari satu tahun. Untuk itu, Wajib Pajak harus memasukkan Surat Pemnberitahuan masa.
- c. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surta yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayarn pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

Pajak Penghasilan (Pph) sampai saat ini oleh sebagian besar Wajib Pajak kurang dianggap penting. Kenyataan yang terjadi di masyarakat adalah banyak Wajib Pajak yang tidak membayar Pajak Penghasilan (Pph) mereka. Kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak tidak terlepas dari peran pemerintah sendiri dalam menginformasikan dan menanamkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mengenai pajak yang harus mereka bayar. Oleh karena itu, maka Pemerintah menerapkan suatu kebijakan yang disebut sebagai *Sunset Policy* atau penghapusan sanksi pajak.

E. *Sunset Policy*

1. Pengertian *Sunset Policy*

Sunset Policy adalah semacam pengampunan pajak yang terbatas pada sanksi administrasi berupa denda administrasi yang besarnya dihitung dari bunga yang tidak akan dikenakan apabila Wajib Pajak yang berhak menyampaikan Surat Pemberitahuan tertentu. Ada dua jenis pengampunan berupa penghapusan sanksi ini yang diberikan oleh Undang-Undang KPU baru-baru ini. Pertama adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak sebelum tahun 2007. Kedua adalah penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan diri secara sukarela untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (<http://www.SunsetPolicy.ac.id.net>)

2. Jenis *Sunset Policy*

Ada dua jenis *Sunset Policy* berdasarkan ketentuan, yaitu : (<http://www.SunsetPolicy.ac.id.net>)

a. *Sunset Policy* untuk Wajib Pajak baru

Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar bagi Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat

Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

Fasilitas pembebasan sanksi pajak ini khusus diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi saja yang mendaftarkan diri secara sukarela dalam tahun 2008. Wajib Pajak yang memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun 2008 berdasarkan hasil ekstensifikasi termasuk dalam kriteria mendaftarkan diri secara sukarela dalam menggunakan fasilitas *Sunset Policy*.

b. *Sunset Policy* untuk Wajib Pajak lama

Yang dimaksud dengan Wajib Pajak lama adalah Wajib Pajak yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak sebelum 1 Januari 2008. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak diberikan kepada Wajib Pajak lama, baik orang pribadi maupun badan, yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007.

3. Persyaratan *Sunset Policy* bagi Wajib Pajak

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi yang dikenal dengan *Sunset Policy* ini, Wajib Pajak baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

(<http://www.SunsetPolicy.ac.id.net>)

- a. Secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun 2008;
- b. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan
- d. Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Sedangkan persyaratan bagi Wajib Pajak Baru adalah sebagai berikut :

- a. Telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum tanggal 1 Januari 2008;
- b. Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak;
- c. Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- d. Telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak diketemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. Tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- f. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan
- g. Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.
- h. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sedang dilakukan pemeriksaan yang juga meliputi jenis pajak lainnya, maka pemeriksian tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan atas pajak lainnya menyatakan lebih bayar; atau pemeriksaan tersbut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
- i. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan, namun atas surat pemberitahuan jenis pajak lainnya untuk periode yang sama

sedang dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

- j. Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayara pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan.

4. Fasilitas *Sunset Policy*

Pembetulan yang diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga adalah pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan sebelum tanggal 1 Juli 2008 dan satu kali pembetulan setelah 30 Juni sampai dengan 31 Desember 2008 dan pada akhirnya diperpanjang hingga akhir Februari 2009. Dengan demikian, apabila sebelum 1 Juli Wajib Pajak sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pembetulan dan mendapatkan fasilitas *Sunset Policy*, maka setelah tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2008 dapat melakukan sekali lagi pembetulan untuk mendapatkan fasilitas *Sunset Policy*.

Apabila sebelum 1 Juli 2008 Wajib Pajak lama belum melakukan pembetulan, maka hak atas penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pembetulan hanya satu kali saja dalam rangka untuk mendapatkan fasilitas *Sunset Policy*.

5. Ketentuan *Sunset Policy*

Ketentuan yang ditetapkan dalam *Sunset Policy* adalah sebagai berikut : (<http://www.SunsetPolicy.ac.id.net>)

- a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak menggunakan formulir SPT tahunan Pph Tahun Pajak yang bersangkutan.

- b. Menuliskan “Pembetulan berdasarkan Pasal 37A UU KUP” atau “SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP” dibagian atas tengah Surat Pemberitahuan Induk dan setiap lampirannya.
- c. Kurang bayar dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (Pph) harus dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
- d. Melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-3 pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (Pph).
- e. Disampaikan ke Kantor Palayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar.

Dalam program *Sunset Policy* diharapkan dapat menumbuhkan minat masyarakat. Kebijakan ini yang pemerintah laksanakan secara optimal, guna meningkatkan ketaatan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Walaupun bukan hal yang mudah merubah persepsi masyarakat untuk taat membayar pajak dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini. Dibutuhkan usaha yang keras dan pendekatan yang menyeluruh untuk terwujudnya tujuan dari sistem *Sunset Policy*. Diharapkan juga bisa meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya.

F. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keterlibatan spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Keterlibatan spontan yang dimaksud adalah meliputi keterlibatan mental, fisik maupun pemikiran seseorang pada suatu kelompok dimana ia menjadi anggotanya yang ditujukan bagi kepentingan bersama. (*Sastropuro, 1988, h.36*).

Davis dalam bukunya *Human Relation at Work*, mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan mental atau pemikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap tujuan yang bersangkutan

(Sastropetro,1988,h.13). Ndraha mengutip pernyataan *Cohen dan Uphoff* menyatakan belum ada definisi yang memuaskan mengenai istilah partisipasi, oleh karena itu mereka membatasinya pada *Development Participation* atau partisipasi dalam pembangunan yang berarti partisipasi (aktif) masyarakat. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan atau peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Dimana masyarakat terlibat secara mental psikologis maupun fisik dan lainnya, guna melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut untuk mencapai tujuan dan ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Penggolongan Partisipasi masyarakat sebagai berikut :

- 1) Partisipasi yang dipaksakan yaitu partisipasi yang terjadi apabila orang dipaksa melalui peraturan-peraturan atau hukum, partisipasi di dalam kegiatan tertentu tetapi bertentangan dengan keyakinan dan tanpa melalui persetujuan mereka sehingga apabila tidak melakukan hal tersebut maka terdapat sanksi yang tegas berupa hukuman ataupun denda.
- 2) Partisipasi moril yaitu partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan yang terjadi bila seorang melibatkan diri secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipatif.
- 3) Partisipasi untung-rugi merupakan partisipasi yang terjadi apabila kondisi sosial ekonomi dimana ada program yang sebenarnya enggan dia ikuti tetapi karena kesulitan ekonomi dan pengaruh sosial dia terpaksa mengikuti sebab ada keuntungan yang diperoleh dari aktor peleksananya.

Beberapa penggolongan di atas, maka dapat kita lihat jenis penggolongannya sehingga dapat disesuaikan dengan program kebijakan *Sunset Policy* yang sedang dipelajari saat ini. Dalam hal ini masyarakat terlibat secara mental psikologis maupun fisik dan lainnya, guna terlibat dalam program *Sunset Policy* tersebut untuk mencapai tujuan. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Pentingnya partisipasi masyarakat bahwa berhasilnya

pencapaian tujuan pembangunan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat pada umumnya. Tidak saja dari pengambil kebijakan tertinggi, para perencana, aparatur pelaksana operasional, pedagang kecil, para pengusaha, dan lain-lain.

Kebijakan *Sunset Policy* dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak pasti dalam pelaksanaannya mempunyai faktor-faktor penghambat dan pendukung. Adanya faktor penghambat dan pendukung inilah yang bisa mempengaruhi apakah implementasi kebijakan *Sunset Policy* tersebut berhasil apakah tidak.

G. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Kebijakan *Sunset Policy*

Dalam implementasi suatu program kebijakan pemerintah pasti terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Tidak ada bedanya dengan program pemerintah yang lain, faktor pendukung dan penghambat dalam program *Sunset Policy* adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan sebuah komponen yang paling penting dalam penyuksesan suatu program kebijakan. Karenan Sumber Daya Manusia adalah alat maupun sasaran dalam program kebijakan *Sunset Policy* ini.

2. Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat dimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Keberadaan lingkungan yang kondusif dapat membantu mensukseskan implementasi suatu kebijakan yang telah dibuat pemerintah.

3. Teknologi


Teknologi merupakan suatu penunjang dalam proses implementasi kebijakan. Dengan adanya bantuan teknologi maka proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lebih cepat dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4. Sistem

Sistem merupakan suatu alur dari program *Sunset Policy*. Kebijakan tersebut akan sukses dan terimplementasi dengan baik apabila sudah berjalan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi disini berperan sangat penting. Karena disini *Sunset Policy* harus dilaksanakan oleh pemerintah dibawah Direktorat Jendral pajak sebagai pemegang pengelolaan. Maka, kesigapan struktur organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sangat penting guna mensukseskan program *Sunset Policy* ini.



BAB III METODE PENELITIAN

Perancangan penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah. Suatu penelitian memerlukan metode yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti agar memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang ada. Oleh karena itu metode diperlukan dalam suatu penelitian. Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu meneliti status manusia, suatu objek, suatu situasi atau kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu luas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas pemikiran pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (*Nazir, 2005, h.54*).

Pendekatan yang digunakan ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (*Moleong, 2000, h.4*) mendefinisikan "Kualitatif adalah sebagai prosedur yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tulis maupun lisan dan orang-orang atau perilaku yang diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh)". Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

B. Fokus Penelitian

Menurut *Moleong (2007:237)* fokus penelitian adalah suatu pembatasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas dalam metode penelitian kualitatif yang berfungsi untuk:

1. Membatasi studi atau dengan kata lain fokus penelitian dapat membatasi bidang-bidang inkuiri (masukan), misalnya ketika peneliti membatasi pada upaya menemukan teori-teori dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak dimanfaatkan lagi.
2. Memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (masukan dan keluaran) suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Dengan adanya fokus penelitian maka seorang peneliti dapat mengetahui data mana yang akan diambil dari data-data yang sedang dikumpulkan.

Jadi sasaran atau fokus yang menjadi titik pangkal dalam penelitian ini adalah membahas tentang implementasi kebijakan *Sunset Policy* dalam Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Pajak. Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian ini adalah

1. Substansi dari kebijakan *Sunset Policy*
 - a. Dasar, Isi atau substansi dari kebijakan *Sunset Policy*
 - b. Pelaksanaan dari kebijakan *Sunset Policy*
2. Implementasi kebijakan *Sunset Policy* dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar pajak
 - a. Pelaksana (aktor) kebijakan
 - b. Peningkatan partisipasi membayar pajak yang berupa pendapatan serta bertambahnya wajib pajak.
3. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* tersebut.
 - a. Faktor Intern
 - b. Faktor Ekstern

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya. Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kota Malang.

Adapun yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang ingin diteliti. Sedangkan

yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang.

D. Sumber Data

Menurut pendapat Lofland (*dalam Moleong, 2007.h.157*) mengemukakan bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Keberadaan data dapat dijadikan sebagai sumber informasi bahan kajian untuk mengetahui apa yang kita teliti.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini sumber data akan dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya serta pernyataan langsung dari pihak-pihak yang terkait pada DJP Kawil Jatim III Malang .

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data yang dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sepenuhnya data asli. Data sekunder yang diperoleh penulis berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, paper-paper dan lain-lain yang berasal dari DJP Knwil Jatim III Malang

Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Alasan-alasannya adalah antara lain karena dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong, dokumen juga berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dipergunakan untuk memperoleh data di lapangan. Untuk itu metode atau cara pengumpulan

data yang diperlukan harus benar dan akurat. Adapun metode dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Literatur

Dalam studi literatur ini data diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal penelitian, makalah-makalah, majalah dan surat kabar referensi atau rujukan dari penelitian sebelumnya mengenai peristilahan, kerangka pemikiran dan teori yang ada serta relevan dengan pokok bahasan yang diteliti.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan tatap muka (*Face to Face*) secara langsung dengan cara berdialog dan tanya jawab, baik dengan responden maupun dengan pihak-pihak yang terkait lainnya. Guna memperoleh informasi atau data secara jelas dan mendasar, juga untuk menjalin hubungan dengan responden agar memperlancar dalam proses penelitian.

3. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai obyek penelitian, terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan *sanset policy*

4. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari, mencatat serta mempelajari data dari sejumlah arsip atau dokumen resmi yang ada di lokasi penelitian yang dianggap penting dan mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

F. Metode Keabsahan Data

Penelitian kualitatif menghadapi penting mengenai pengujian keabsahan hasil penelitian. Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal seperti subjektifitas peneliti yang dominan, alat yang diandalkan seperti wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, serta sumber data kualitatif yang kurang *credibel* akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian.

Untuk itu perlu dibangun sebuah mekanisme untuk mengatasi keraguan terhadap setiap hasil penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengujian keabsahan data dengan teknik pemeriksaan (Moleong,2007:327). Hal tersebut dapat dilihat dari tabel teknik pemeriksaan data dibawah ini:

Tabel 1. Teknik Pemeriksaan Data Kualitatif Moleong

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	1. Perpanjangan keikutsertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensial 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota
Kepastian	8. Uraian rinci
Kebergantungan	9. Audit kebergantungan
Kepastian	10. Audit kepastian

Sumber: Moleong, 2007: :327

Peneliti akan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan keabsahan hasil penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Dalam melakukan penelitian, peneliti akan berusaha untuk memahami budaya dan tradisi informan, makna simbol dan berbagai makna lainnya yang hidup dan tumbuh di masyarakat dimana informan berada. Dengan begitu peneliti akan lebih memahami kondisi keadaan yang dialami informan sehingga lebih mempermudah dalam menginterpretasikan hasil penelitian.

2. Ketekunan Pengamatan

Untuk memperoleh derajat keabsahan data yang tinggi, penelitian ini akan dilakukan dengan tekun dan memanfaatkan semua panca indera termasuk pendengaran, perasaan dan insting peneliti.

3. Triangulasi

Dilakukan dengan melakukan cek ulang dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Selain itu juga akan dilakukan pengecekan apakah data yang dihasilkan dari tiap metode pengumpulan data hasilnya sama. Selanjutnya, data hasil penelitian

akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada yang sesuai dengan penelitian ini.

4. Pengecekan Sejawat

Peneliti akan menguji keabsahan data dengan cara melakukan diskusi dengan berbagai kalangan yang memahami tentang penelitian ini. Dengan tujuan untuk menyingkap kebenaran dan memperbaiki interpretasi dengan penafsiran dari pihak lain.

5. Kecupan Referensial

Untuk lebih meningkatkan keabsahan data, peneliti akan berusaha memperbanyak referensi baik dari orang lain maupun dalam wawancara penelitian dengan narasumber.

6. Uraian Rinci

Dalam menyajikan hasil penelitian akan dijelaskan serinci-rincinya setiap temuan yang didapat dari penelitian ini. Sehingga dengan paparan yang terperinci, gamblang, logis dan rasional akan memudahkan orang lain untuk memahami hasil penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses penelitian, hal ini karena analisis data menyangkut kekuatan analisis dan kemampuan dalam mendeskripsikan data situasi, peristiwa dan konsepsi yang merupakan bagian dari obyek penelitian. Dengan analisis, data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah.

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yang digunakan dalam suatu penelitian untuk memperoleh gambaran secara kualitatif dan akan menghasilkan data secara deskriptif melalui uraian.

Adapun tahapan analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data

Yaitu dengan menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa


hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasikan.

2. Penyajian Data

Berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Yaitu dilakukan dengan cara longgar, tetap terbuka, tetapi dirumuskan secara rinci dan mengakar dengan *kokoh* (Miles, 1992, h.16) Selanjutnya: "ketiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai suatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis" (Miles, 1992, h.19).



Gambar 3 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber : Matthew B. Miles dan Michael A. Hubberman, Metode Penelitian Kualitatif, UI Press, Jakarta, 1992, hal 20

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Umum

1. Gambaran Umum Kota Malang

Sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur, Malang menyandang predikat sebagai Kota Pelajar, Kota Wisata dan Kota Industri. Besarnya potensi yang dimilikinya menjadikan Kota Malang sangat berpotensi dan strategis bagi berbagai kegiatan. Berikut ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum Kota Malang yang meliputi keadaan geografis dan administrasi, keadaan demografi dan pola penggunaan lahannya.

a. Keadaan Geografis

Kota Malang terletak pada koordinat $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan dan memiliki luas wilayah 11.005,66 Ha. Wilayah administratif dibagi menjadi lima kecamatan dimana tiap kecamatan juga mewakili satu Bagian Wilayah Kota (BWK) yang terdiri dari 57 kelurahan. Pembagian 5 (lima) kecamatan kota Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Klojen: 11 Kelurahan, 89 RW, 676 RT
- 2) Kecamatan Blimbing: 11 Kelurahan, 120 RW, 834 RT
- 3) Kecamatan Kedungkandang: 12 Kelurahan, 102 RW, 764 RT
- 4) Kecamatan Sukun: 11 Kelurahan, 79 RW, 692 RT
- 5) Kecamatan Lowokwaru: 12 Kelurahan, 115 RW, 683 RT

Secara keseluruhan, Kota Malang memiliki daratan rata-rata lebih tinggi dari wilayah lainnya di Propinsi Jawa Timur. Keberadaan Kota Malang pada ketinggian 339 – 662,5 meter dari permukaan air laut, dengan curah hujan rata-rata 1.833 mm/thn dan suhu rata-rata 24,13 derajat celsius serta kelembaban udara 72 % memiliki hawa yang cukup sejuk dan kering.

Dengan tingkat ketinggian diatas, Kota Malang juga memiliki tingkat kemiringan lahan yang cukup beragam dari 3° hingga 15° dengan wilayah kemiringan dibagian utara, tengah dan selatan kota, rata-rata

memiliki lahan sebesar 3⁰ hingga 5⁰ pada bagian timur dan barat memiliki tingkat kemiringan lahan 5⁰ hingga 15⁰.

Tabel 2
Ketinggian Kota Malang

No	Kecamatan	Ketinggian Tempat (meter)	Luas	
			Hektar	%
1	Klojen	420 – 440	883.000	8.02
2	Blimbing, Lowokwaru	440 – 525	2.036.000	36.67
3	Kedungkandang, Sukun	440 – 460	6.086.000	55.21
Jumlah			11.006.000	100,00

Sumber : Buku Penjelasan Peta Data Pokok Kota Malang

Kota Malang memiliki hawa sejuk dan kering, curah hujan rata-rata tiap tahun 1.833 mm dan kelembaban udara rata-rata 72 %. Jenis tanah di wilayah Kotamadya Malang ada 4 macam yaitu Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,930,267 Ha Jenis tanah alluvial mencapai 58.49% merupakan tanah yang sangat baik untuk pertanian, karena mengandung mineral yang cukup untuk tumbuhan. Demikian pula untuk bangunan, jenis tanah ketiga ini cukup kuat daya tahannya, karena merupakan endapan tanah liat yang bercampur pasir halus, sehingga sangat cocok sebagai tempat mendirikan bangunan. Mediteran coklat dengan luas 1.225.160 Ha mencapai 10.32% merupakan jenis tanah yang memiliki karakteristik tahan menahan. Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas 1.942.160 Ha mencapai 16.37 % mempunyai sifat yang mudah longsor dan mempunyai drainase yang jelek. Jenis tanah ini kurang baik untuk tempat mendirikan bangunan karena selalu terancam bahaya.

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain:

- 1) Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri
- 2) Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian
- 3) Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur
- 4) Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan.

Dari pembagian fisiografi Jawa Timur, wilayah Kota Malang termasuk dalam wilayah Zona Pegunungan Selatan yang terdiri dari daratan tinggi yang dikelilingi oleh perbukitan dan puncak pegunungan. Beberapa puncak pegunungan tersebut diantaranya Gunung Anjasmoro, Gunung Arjuno di bagian Utara, Gunung Kawi dan Gunung Butak di bagian Barat, serta Gunung Semeru dan Gunung Bromo di bagian Timur. Di beberapa pegunungan tersebut terdapat lereng dan diantara lereng-lereng pegunungan itu umumnya membentuk pegunungan perbukitan yang semakin melandai mendekati Kota Malang. Lembah-lembah yang terbentuk diantara pegunungan pada umumnya sempit, cukup dalam dengan tebing curam sehingga terjal membentuk V. Pada dasar lembah-lembahnya terdapat alur-alur sungai yang merupakan anak-anak Sungai Brantas yang melintasi Kota Malang dan mebujur dari arah barat-utara menuju arah selatan Kota. Ditinjau dari segi administrasi, maka Kota Malang terletak di dalam Kabupaten Malang dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karang Ploso
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

b. Keadaan Demografis

Aspek kependudukan merupakan suatu faktor yang paling penting bagi perencanaan tata ruang, baik tata ruang kota maupun tata ruang wilayah. Hal itu disebabkan aspek kependudukan ini merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pembentukan kota (*urban*), begitu pula dalam pembentukan wilayah (*region*). Selain itu penduduk juga sebagai sumber insani pembangunan memang sangat dibutuhkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam arti semakin besar jumlah penduduk yang berkualitas, akan memberikan jaminan bagi berhasilnya pelaksanaan pembangunan. Untuk mengetahui potensi penduduk yang

ada di Kota Malang ini dapat dilihat dari sisi ketenagakerjaan yakni jumlah angkatan kerja yang belum tersalurkan

Dilihat dari sisi jumlah angkatan kerja yang belum tersalurkan terdapat 45.808 jiwa atau sekitar 10% dari angkatan kerja yang ada di Kota Malang, yang berarti di Kota Malang terdapat potensi penduduk sekitar 45.808 jiwa yang dapat digunakan sebagai salah satu modal pelaksanaan pembangunan di Kota Malang. Apabila dilihat per-kecamatan maka kecamatan yang mempunyai potensi jumlah tenaga kerja yang belum tersalurkan terbanyak adalah Kecamatan Klojen sebanyak 10.113 jiwa atau 22,08% dari total jumlah angkatan kerja yang belum tersalurkan, diikuti oleh Kecamatan Sukun sebanyak 9.680 jiwa atau 21,13%, kemudian Kecamatan Blimbing sebanyak 9.393 jiwa atau 20,51% dan Kecamatan Lowokwaru sebanyak 9.238 jiwa atau 20,17%. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah angkatan kerja yang belum tersalurkan paling kecil adalah Kecamatan Kedungkandang sebanyak 7.384 jiwa atau 16,12%.

Total seluruh jumlah penduduk Kota Malang berdasar atas data registrasi penduduk yang dikoordinasi oleh Biro Pusat Kota Malang tahun 2007 dalam Kota Malang dalam Angka Tahun 2007 sebesar 816.444 jiwa yang tersebar dalam lima kecamatan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 4. di bawah ini:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Kota Malang menurut Kecamatan
dirinci menurut jenis kelamin

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Kedungkandang	91,490	91,044	182,534
2.	Sukun	85,861	84,340	170,201
3.	Klojen	48,227	53,596	101,823
4.	Blimbing	83,220	84,335	167,555
5.	Lowokwaru	99,161	95,170	194,331
	Jumlah	407,959	408,485	816,444

Sumber: BPS kota Malang dalam Malang dalam Angka, 2007

2. Gambaran Umum Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur III Malang

a. Sejarah Perkembangan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III

Sejarah perkembangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III diawali dengan dibentuknya Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Bagian Timur II berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KMK- 443/KMK.01/2001 Tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. Di awal pembentukan Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Bagian Timur II mempunyai 26 unit kerja yang ada dalam wilayah kerjanya yang terdiri dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mojokerto, KPP Sidoarjo Timur, KPP Sidoarjo Barat, KPP Kediri, KPP Tulungagung, KPP Malang, KPP Batu, KPP Pasuruan, KPP Probolinggo, KPP Jember, KPP Banyuwangi, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Sidoarjo, KPPBB Kediri, KPPBB Mojokerto, KPPBB Tulungagung, KPPBB Blitar, KPPBB Malang, KPPBB Pasuruan, KPPBB Probolinggo, KPPBB Jember, KPPBB Situbondo, KPPBB Banyuwangi, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA) Mojokerto, KARIKPA Kediri, KARIKPA Malang dan KARIKPA Jember. Adapun Kepala Kanwil pada saat itu adalah Bapak Sirodjul Munir yang memimpin sampai dengan bulan April 2004.

Seiring dengan reorganisasi yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 519/KMK.01/2003 tanggal 2 Desember 2003, Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Bagian Timur II diubah menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur III dan unit kerja yang ada dalam wilayah kerjanya berkurang sehingga menjadi 20 unit kerja yang terdiri dari KPP Malang, KPP Kediri, KPP Tulungagung, KPP Batu, KPP Pasuruan, KPP Probolinggo, KPP Jember, KPP

Banyuwangi, KPPBB Kediri, KPPBB Tulungagung, KPPBB Blitar, KPPBB Malang, KPPBB Pasuruan, KPPBB Probolinggo, KPPBB Jember, KPPBB Situbondo, KPPBB Banyuwangi, KARIKPA Kediri, KARIKPA Malang dan KARIKPA Jember. Sedangkan KPP Sidoarjo Barat, KPP Sidoarjo Timur, KPP Mojokerto, KPPBB Sidoarjo, KPPBB Mojokerto dan Karikpa Mojokerto masuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur II.

Reorganisasi di Direktorat Jenderal Pajak terus dilakukan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 473/KMK.01/2004 unit kerja dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur III bertambah 1 unit kerja sehingga menjadi 21 unit kerja yaitu KPPBB Kapanthen. Kepala Kantor Wilayah di tahun 2004 adalah Bapak Pandu Bastari yang memimpin sampai dengan bulan Desember 2006.

Pada periode kepemimpinan Bapak Suharno, tahun 2006 hingga sekarang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 132/PJ.01/2006 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur III diubah menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III dan dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang yang masuk dalam wilayah kerjanya yang mempunyai tugas utama untuk mengadministrasikan para Wajib Pajak Besar yang ada di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III.

Pada tahun 2007, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III mengalami reorganisasi yang merupakan rangkaian dari reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang telah dimulai sejak tahun 2002. Hal ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-158/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya KPP Pratama dan KP2KP di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Jawa Timur II, Jawa Timur III dan Bali maka mulai tanggal 4 Desember 2007 Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III membawahi 1 KPP Madya (KPP Madya Malang), 14 KPP Pratama (Banyuwangi, Batu, Singosari, Kapanthen, Blitar, Jember, Kediri,

Pare, Malang Selatan, Malang Utara, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan Tulungagung) dan 7 KP2KP (Wlingi, Nganjuk, Bangil, Kraksaan, Lumajang, Bondowoso, dan Trenggalek)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yang membawahi 14 Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan 1 Kantor Pelayanan Pajak Madya, mempunyai tugas yang penting dalam sosialisasi serta pelayanan terhadap masyarakat mengenai perpajakan. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III yang terletak di Jalan S. Parman No 100 Malang dirasakan sangat strategis dengan fasilitas yang lengkap, sehingga masyarakat yang datang akan merasa nyaman berda dalam kantor tersebut.

Dari beberapa hal di atas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang mempunyai sebuah Visi dan Misi yang harus diterapkan dengan baik agar masyarakat tahu akan hal tersebut

b. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

1) Visi Direktorat Jenderal Pajak


Menjadi Instansi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

2) Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

c. Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III

BAGAN ORGANISASI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SELAIN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS



Penjelasan dari bagan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III adalah sebagai berikut:

1. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan bantuan hukum. Bagian Umum ini terdiri dari:
 - a) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan pemantauan penerapan kode etik, serta administrasi Jabatan Fungsional.
 - b) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
 - c) Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi bantuan hukum atas kasus yang diproses pada Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, penyusunan laporan, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, dan laporan akuntabilitas.
 - d) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, kesejahteraan, dan perlengkapan.
2. Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, bimbingan konsultasi, bimbingan penggalian potensi perpajakan, pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, serta penyajian informasi perpajakan. Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi yang terdiri dari:
 - a) Seksi Dukungan Teknis Komputer mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer dan program aplikasi, pembuatan back-up data, serta pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing*.
 - b) Seksi Bimbingan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan teknis konsultasi dan teknis

intensifikasi, serta bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan.

- c) Seksi Data dan Potensi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data dan atau alat keterangan, penyajian informasi, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan data dan atau alat keterangan, melakukan bimbingan ekstensifikasi Wajib Pajak, serta melakukan pemantauan, penelaahan, penatausahaan, dan rekonsiliasi penerimaan perpajakan.
3. Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan urusan kerjasama perpajakan, melaksanakan bimbingan ekstensifikasi, pendataan, dan penilaian, serta bimbingan dan pemantauan pengenaan. Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Penilaian yang terdiri dari:
 - a) Seksi Bimbingan Kerjasama Perpajakan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan menyiapkan kerjasama di bidang perpajakan termasuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya, serta mengumpulkan dan menyalurkan data perpajakan hasil kerjasama dengan pihak luar.
 - b) Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan bimbingan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai, objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.
 - c) Seksi Bimbingan Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas melakukan bimbingan pendataan dan penilaian termasuk proses klasifikasi nilai jual objek pajak serta menjaga keseimbangan klasifikasi nilai jual objek pajak antar wilayah.
 - d) Seksi Bimbingan Pengenaan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pemantauan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

4. Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak (*peer review*), bantuan pelaksanaan penagihan, serta pelaksanaan urusan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak yang terdiri dari:

- a) Seksi Bimbingan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dan administrasi pemeriksaan, pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan, dan penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak (*peer review*).
- b) Seksi Administrasi Penyidikan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, serta pemantauan hasil pelaksanaan teknis pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.
- c) Seksi Bimbingan Penagihan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dan administrasi penagihan, pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penagihan, dan bantuan pelaksanaan penagihan pajak.

5. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan penyuluhan dan pelayanan perpajakan, melaksanakan urusan hubungan pelayanan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat yang terdiri dari:

- a) Seksi Bimbingan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan bantuan penyuluhan, pemeliharaan dan

pemutakhiran *website*, serta pemutakhiran panduan informasi perpajakan.

- b) Seksi Bimbingan Pelayanan mempunyai tugas melakukan bimbingan pelayanan perpajakan, evaluasi atas pelayanan perpajakan, urusan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan, serta pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan.
 - c) Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat meliputi penyampaian informasi, peningkatan citra, pengoperasian dan pemeliharaan layanan interaktif (*call center*), serta urusan kerjasama perpajakan.
6. Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, pembetulan Ketetapan Pajak, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pengurangan sanksi administrasi, proses banding, proses gugatan, dan Peninjauan Kembali. Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding yang terdiri dari:
- a) Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding I mempunyai tugas melakukan bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, pembetulan Ketetapan Pajak, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan sanksi administrasi, proses banding, dan proses gugatan, serta Peninjauan Kembali Wajib Pajak sektor industri.
 - b) Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding II mempunyai tugas melakukan bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, pembetulan Ketetapan Pajak, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan sanksi administrasi, proses banding, dan proses gugatan, serta Peninjauan Kembali Wajib Pajak sektor perdagangan.

- c) Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding III mempunyai tugas melakukan bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, pembetulan Ketetapan Pajak, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan sanksi administrasi, proses banding, dan proses gugatan, serta Peninjauan Kembali Wajib Pajak sektor jasa.
 - d) Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV mempunyai tugas melakukan bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, pembetulan Ketetapan Pajak, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan sanksi administrasi, proses banding, dan proses gugatan, serta Peninjauan Kembali Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- a) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
 - b) Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala KPP Pratama yang bersangkutan.
 - c) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - d) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan Perundang-Undanguan yang berlaku.
8. KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan Perundang-Undanguan yang berlaku.

9. KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
10. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disebut KP2KP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama. KP2KP dipimpin oleh seorang Kepala. KP2KP mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

d. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

- (1). Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2). Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:

- (a). pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak;
- (b). pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan;

- (c). bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer;
- (d). pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan;
- (e). penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum serta bimbingan pendataan dan penilaian;
- (f). bimbingan pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan;
- (g). bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- (h). bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan;
- (i). bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
- (j). bimbingan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- (k). pelaksanaan administrasi kantor.

Penjelasan dari bagan diatas dapat diketahui masing-masing tugas dari seluruh bagian. Pentingnya peranan seluruh bagian dalam menjalankan semua tugas sesuai dengan keahliannya membuat sebuah organisasi akan berjalan lancar, efektif, dan efisien. Hal tersebut tidak terlepas dari peran seorang pemimpin yang dinggap mampu serta layak memimpin sebuah organisasi. Dalam Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yang dipimpin seorang Kepala Kantor mempunyai tanggung jawab besar dalam semua tugasnya serta adanya pelaksanaan implementasi kebijakan *Sunset Policy* merupakan tanggung jawab penuh seorang Kepala Kantor.

Kepala Kantor Wilayah di bantu oleh staf bagian dalam menjalankan kebijakan *Sunset Policy* diharapkan kebijakan tersebut mencapai target yang telah ditetapkan juga beradampak baik bagi masyarakat yang sadar akan membayar pajak. Untuk mensukseskan kebijakan *Sunset Policy* ini Kepala Kantor Wilayah membentuk sebuah Tim dalam pelaksanaannya.

Pelindung dari pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* yaitu Kepala Kanwil DJP Jtim III, dengan penasehat Kepala Bagian Umum, serta penanggung jawab kegiatan yang berjalan dilapangan adalah Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat yang diketuai oleh Kepala Seksi Hubungan Masyarakat. Pembentukan Tim ini yang nantinya diharapkan dapat mendorong keberhasilan dari kebijakan *Sunset Policy* ini.

3. Gambaran Umum *Sunset Policy*

Sunset Policy adalah nama kebijakan dalam suatu undang-undang yang bersifat khusus dan berlaku untuk jangka waktu yang terbatas (hanya selama tahun 2008). Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, *Sunset Policy* dapat diartikan sebagai pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga sebagaimana diatur dalam pasal 37a Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Undang-Undang KUP).

Konsep dasar Undang-Undang Perpajakan yang mendasari *Sunset Policy* adalah *sistem Self assessment*. Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri serta menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang Perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) berikut keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan, yang telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh Fasilitas *Sunset*

Policy Wajib Pajak juga diberi kepercayaan untuk menentukan Surat Pemberitahuan (SPT) atau Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (SPT tahunan Pph) tahun pajak yang Akan disampaikan.

Alasan utama adanya *Sunset Policy* dalam hal ini Undang-Undang KUP memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk menghindarkan masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar.

Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2008 ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan atau membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pph untuk tahun-tahun pajak yang lalu. Tujuan diadakannya program kebijakan *Sunset Policy* ini ialah Memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Pemerintah memperpanjang batas waktu *Sunset Policy* atau program penghapusan sanksi bunga pajak dari 31 Desember 2008 menjadi 28 Februari 2009. Ini dilakukan karena perbankan kewalahan menerima permohonan pembayaran pajak kurang bayar dan banyak Wajib Pajak yang mengeluh karena sempitnya waktu untuk menyelesaikan semua urusan perpajakan mereka dalam rangka *Sunset Policy*. Selain itu, banyak formulir pembayaran pajak yang menumpuk di perbankan belum diproses.

Perpanjangan batas waktu *Sunset Policy* itu dimungkinkan karena pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perpu) yang akan mengubah UU KUP. Perpu itu sedang dalam

proses penyusunan dan diharapkan bisa segera berlaku sebelum 1 Januari 2009.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Substansi dari Kebijakan *Sunset Policy*

a. Dasar, Isi atau Substansi dari Kebijakan *Sunset Policy*

Sunset Policy merupakan kebijakan yang di buat oleh pemerintah pusat, kebijakan tersebut diterapkan oleh seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak di wilayah masing-masing. Daerah jawa timur sendiri terdapat tiga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yaitu di Surabaya, Sidoarjo dan Malang.

Di Malang bernama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim III yang meliputi 1 KPP madya dan 14 KPP pratama, Direktorat Jenderal (Dirjen) pajak beserta KPP tersebut bersama-sama melaksanakan *Sunset Policy* yang diharapkan dengan adanya kebijakan ini pemasukan negara dari sektor pajak khususnya Pajak Penghasilan (Pph) akan meningkat sesuai dengan target yang diinginkan juga sebagai menyelenggarakan pemerintahan selain itu juga diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada Wajib Pajak (Wp) untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penyerahan Surat Pajak Terhutang (SPT). *Sunset Policy* merupakan salah satu usaha Direktorat Jenderal Pajak membangun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Menurut Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM mengatakan bahwa :

“Sebenarnya kalo masyarakat enggan membayar pajak, ini perlu dipertanyakan rasa nasionalismenya itu dimana. Karena pajak itu digunakan sebagai dana untuk menyelenggarakan pemerintahan. Untuk pembangunan, membayar gaji pegawai, kesehatan. Semua itu kan dari pajak. 70% lebih dana APBN itu berasal dari pajak”.
(wawancara Senin 4 Mei 2009, pukul 08.00 wib di tempat kerjanya)

Dari wawancara tersebut dapat dirasakan pentingnya membayar pajak. Karenanya, dengan kebijakan *Sunset Policy* ini pemerintah berusaha membangun kepercayaan masyarakat melalui modifikasi kebijakan dan modernisasi teknologi informasi guna meningkatkan

pelayanan serta untuk meringankan beban masyarakat dari bunga atas pajak yang belum di bayarkan.

Menurut Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM mengatakan bahwa :

“*Sunset Policy* merupakan nama kebijakan dalam suatu Undang-Undang yang bersifat khusus dan berlaku untuk jangka waktu yang terbatas (hanya selama tahun 2008). dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, *Sunset Policy* dapat diartikan sebagai pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga sebagaimana diatur dalam pasal 37a Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007.”
(wawancara Senin 4 Mei 2009, pukul 08.00 wib di tempat kerjanya)

Dari wawancara tersebut dapat dilihat manfaat dan Undang-Undang yang mengaturnya serta. Dasar undang-undang perpajakan yang mendasari *Sunset Policy* adalah sistem *Self assessment*. Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) berikut keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan, yang telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas. Dalam rangka memperoleh fasilitas *Sunset Policy* Wajib Pajak juga diberi kepercayaan untuk menentukan Surat Pemberitahuan (SPT) atau pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (Spt Tahunan Pph) tahun pajak yang akan disampaikan.

Kebijakan *Sunset Policy* ini sebenarnya untuk menghindari pengenaan sanksi atas kewajiban perpajakan masa lalu dan untuk memulai keterbukaan pelaksanaan perpajakan di masa mendatang. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang diterapkan pada tahun 2008 sebagai upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan membayar Pajak Penghasilan (Pph) mereka.

Ada beberapa dasar hukum lain mengenai *Sunset Policy* yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM yang mengatakan bahwa :

- 1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007
→ Pasal 37A ayat (1) dan ayat (2)
- 2) Peraturan Pemerintah No. 80 Thn 2007 Pasal 33
- 3) Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.03/2008
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 27/PJ/2008
→ diubah dengan Nomor 30/PJ/2008
- 5) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 33/PJ/2008
- 6) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 34/PJ/2008
(wawancara Senin 4 Mei 2009, pukul 08.00 wib di tempat kerjanya)

Beberapa dasar hukum kebijakan *Sunset Policy* mempunyai ketetapan hukum yang tegas sehingga memudahkan masyarakat dalam membayarkan pajaknya serta masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya juga dapat menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam membayar pajak.

b. Pelaksanaan dari Kebijakan *Sunset Policy*

Pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* pada Kantor Wilayah DJP Jatim III dan KPP di wilayah Jatim III dilaksanakan secara intensif, dalam proses pelaksanaannya yang melibatkan pegawai baik di tingkat Kantor Wilayah DJP Jatim III maupun KPP di wilayah Jatim III. *Sunset Policy* ini dilaksanakan pada tahun 2008 merupakan sosialisasi yang komprehensif, menyeluruh, konsisten dan terus menerus baik bersifat eksternal maupun bersifat internal sampai terwujudnya masyarakat yang taat akan pajak "*Tax Minded*".

Menurut Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM mengatakan bahwa :

"pelaksanaan *Sunset Policy* berjalan dengan baik dan ditanggapi positif oleh Wajib Pajak terbukti banyak yang ikut berpartisipasi, walaupun ada sedikit kendala, namun program ini terus berjalan sesuai dengan prosedur."

(wawancara Senin 4 Mei 2009, pukul 08.00 wib di tempat kerjanya)

Proses pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* yang dilaksanakan setelah adanya penetapannya berdasarkan Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah yang ada, kebijakan *Sunset Policy* dilaksanakan

mulai 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dan pada akhirnya diperpanjang hingga 28 Februari 2009. Berikut ini terdapat juga tata cara pemberitahuan pelaksanaan *Sunset Policy* yaitu :

- 1) Pemerintah pusat memberi tahukan adanya program *Sunset Policy* yang akan dilakukan serentak di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak bersama Kantor Pelayanan Pajak
- 2) Kepala KPP memberikan pemahaman kebijakan *Sunset Policy* kepada seluruh pegawai di lingkungan KPP yang bersangkutan.
- 3) Terhadap SPT Tahunan Pph atau pembetulan SPT Tahunan Pph yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dilakukan pengecekan ulang untuk mengetahui apakah penyampaian SPT atau pembetulan SPT tersebut dimaksudkan untuk memperoleh fasilitas *Sunset Policy*.

Pelaksanaan *Sunset Policy* memang sedang gencar-gencarnya, perlu diketahui bersama bahwa sebenarnya tidak semua Wajib Pajak yang wajib melaporkan penghasilannya, hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM mengatakan bahwa:

“Sebelumnya perlu diketahui bahwa tidak semua orang itu wajib ber-NPWP. NPWP diwajibkan bagi setiap orang yang penghasilannya telah melebihi Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jadi, apabila seseorang telah memiliki NPWP maka ia wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai prinsip pajak kita *Self Assesment*.”

(wawancara Rabu 6 Mei 2009, pukul 08.00 wib di tempat kerjanya)

Dari beberapa hal di atas oleh Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM dijelaskan lagi mengenai Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP):

“Jadi, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebetulnya batas orang kena pajak. Dengan adanya Undang-undang Pph yang yang baru nomor 36 tahun 2008 ada sedikit perubahan PTKP. Kalo dulu orang single Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun Rp. 13.200.000,- jadi perbulan sekitar Rp. 1.100.000,-. Untuk yang telah kawin ditambah Rp.1.200.000,- lagi. Untuk undang-undang yang baru Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun untuk single sebesar Rp. 15.840.000,-. Ini berlaku 1 Januari 2009. Kalo istri bekerja ditambah

Rp. 13.200.000,- lagi. Untuk tanggungan anak maksimal 3 anak, masing-masing Rp. 1.200.000,-. Kalo penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak juga tidak apa-apa mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Karena Nomor Pokok Wajib Pajak itu seperti KTP. Masalah bayar atau tidak itu tergantung dia mempunyai penghasilan apa tidak.”

(wawancara Rabu 6 Mei 2009, pukul 08.00 wib di tempat kerjanya)

Dari penjelasan diatas maka bisa diketahui siapa saja yang wajib mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta pelaksanaan yang dilakukan haruslah dengan prosedur yang ada sehingga dapat terwujudnya keberhasilan program yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya masyarakat juga perlu mengetahui cara pemanfaatannya. Ada beberapa cara dalam pemanfaatan dari program *Sunset Policy* menurut Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM mengatakan bahwa:

Orang pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tanggal 1 Januari 2008 dapat memanfaatkan *Sunset Policy* dengan cara:

- (a). Secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal (KPP Domisili)
- (b). Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pph Tahun Pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya (sejak memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak).
- (c). Melunasi pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pph ke Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
- (d). Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pph yang dilampiri dengan SSP, paling lambat tanggal 31 Maret 2009, ke KPP Domisili (KPP tempat Wajib Pajak terdaftar).

Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang telah memiliki NPWP tanggal 1 Januari 2008 dapat memanfaatkan *Sunset Policy* dengan cara:

- (a). Membetulankan SPT Tahunan Pph Tahun Pajak 2006 dan/atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang telah disampaikan dengan cara mengisi kembali formulir SPT Tahunan tersebut, apabila menurut Wajib Pajak masih terdapat kekurangan pajak yang harus dibayar.
- (b). Melunasi kekurangan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan pembetulan SPT Tahunan Pph ke Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP),

- (c). Menyampaikan pembetulan SPT Tahunan Pph yang dilampiri dengan SSP paling lambat tanggal 31 Desember 2008 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, (wawancara Rabu 6 Mei 2009, pukul 08.00 wib di tempat kerjanya)

Pelaksanaan Sosialisasi dimulai dengan Program Pekan Panutan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pph dan Pelunasan PBB Tahun 2008, yang dilaksanakan di Lobby KPP Pratama Batu, dan merupakan bentuk kerjasama Kantor Pajak se- Malang Raya. Program ini sangat penting dengan melihat kenyataan bahwa kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih paternalistik, dimana peranan tokoh atau patern sangat penting sebagai panutan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dalam pembangunan bangsa, Pekan Panutan dilaksanakan dengan melibatkan tokoh atau patern tersebut yaitu pejabat formal maupun non formal berikut ini pemaparan dari Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM mengatakan bahwa :

- a) Tokoh Formal yang dimaksud adalah para pejabat yang secara formal menjadi pimpinan pemerintahan di daerah. Untuk tingkat Kabupaten dan Kota para Pejabat atau Jajaran Pimpinan Muspida.
- b) Tokoh Non Formal Pendekatan dilakukan kepada Tokoh-tokoh non formal mempunyai peranan yang strategis mengingat Tokoh-tokoh non formal mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam mensosialisasikan peranan Pajak dalam Pembangunan Bangsa yang dilakukan kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat (Panutan)
- c) Tokoh Partai Polttik Pendekatan kepada Jajaran Pimpinan DPW, DPD, DPC, Anak Cabang, Ranting, Organisasi-organisasi sayap parpol serta Tokoh-tokoh Partai Politik yang berpengaruh lainnya.
- d) Tokoh Akademisi Pendekatan kepada Jajaran Pimpinan Universitas, Politeknik, Sekolah Tinggi, Akademi, baik Negeri/ Swasta, Sekolah Negeri/Swasta, Dosen, tenaga pengajar dan pegawai yang memiliki pangkat III.a keatas untuk PNS dan penghasilan diatas PTKP untuk Dosen, tenaga pengajar dan pegawai swasta.

(wawancara Rabu 6 Mei 2009, pukul 08.00 wib di tempat kerjanya)

Peran serta para tokoh atau patern tersebut teraktualisasikan dalam acara Pekan Penutan Penyampaian SPT Tahunan Pph Orang Pribadi dan Pelunasan PBB Tahun 2008, dimana kewajiban perpajakan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi yang lebih penting adalah para

pemimpin harus memberikan contoh terlebih dahulu agar apa yang dilakukan dapat dijadikan panutan dan suri tauladan sebagai warga negara yang patuh pada ketentuan Perundangan-Undangan.

Program Sosialisasi *Sunset Policy* dilalaukan oleh Kantor Wilayah DJP Jatim III beserta kantor pelayanan pajak (KPP) di wilayah Jatim III. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan informasi serta pengarahan kepada masyarakat akan adanya dapat *Sunset Policy* sehingga masyarakat dapat memanfaatkan program *Sunset Policy* ini. Sosialisasi ini diharapkan sedikit banyak masyarakat paham mengenai program tersebut dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tidak perlu menunggu sampai batas akhir dari program *Sunset Policy* ini, sosialisasi dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai tanggal 31 Desember 2009 kemudian diperpanjang hingga 28 Februari 2009.

Program Sosialisasi dimulai dengan memberikan target kepada masing-masing KPP di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jatim III untuk meningkatkan kepatuhan pengembalian SPT tahunan Pph minimal 25% setiap tahunnya baik secara kuantitas maupun kualitas. Jumlah Wajib Pajak yang mengembalikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pph Tahun 2008 harus meningkat minimal sebesar 25% dari pengembalian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pph Tahun 2007, begitu juga kualitas pengembalian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pph diupayakan meningkat yaitu yang semula (tahun 2007) dalam kategori Surat Pemberitahuan (SPT) nihil menjadi Surat Pemberitahuan (SPT) kurang bayar di tahun 2008, begitu juga yang Surat Pemberitahuan kurang bayarnya kecil menjadi lebih besar atau sesuai dengan kondisi Wajib Pajak sebenarnya.

Hal ini didukung dengan Undang-Undang KUP 2008 pada Pasal 37A mengenai *Sunset Policy*, dengan adanya kebijakan *Sunset Policy* diharapkan kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan lebih terbuka terhadap pelaporan pajaknya. Sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih mendalm agar masyarakat mengetahuinya.

Menurut Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM mengatakan bahwa :

“Sosialisasi dilakukan dengan dua cara yang sosialisasi secara langsung yaitu petugas dari Kanwil maupun dari KPP terjun langsung di jalan-jalan dengan berkampanye disebut juga kampanye simpatik ada juga yang melalui seminar ataupun workshop, sedangkan sosialisasi tidak langsung yakni melalui media elektronik maupun media cetak serta sepanduk dan selebaran.”

(wawancara Rabu 13 Mei 2009, pukul 08.00 wib di tempat kerjanya)

Sosialisasi merupakan salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Dengan adanya sosialisasi diharapkan suatu kebijakan akan berjalan dengan lancar dan mencapai hasil dan target yang telah ditentukan. Kebijakan *Sunset Policy* termasuk dalam kebijakan yang baru sehingga perlu adanya sosialisasi yang sangat intensif sehingga kebijakan tersebut akan berhasil. Pihak Kantor Wilayah DJP Jatim III dan KPP di wilayah Jatim III sudah berusaha secara optimal dalam mensosialisasikannya serta dilihat dari segi pelayanan yang menyangkut *Sunset Policy* telah disediakan petugas *help desk* yang akan membantu, melayani permasalahan perpajakan dan telah disiapkan beberapa tempat untuk petugas AR (account representative) menyangkut pemasalahan yang rumit.

2. Implementasi Kebijakan *Sunset Policy* dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Membayar Pajak

a. Pelaksana (Aktor) Kebijakan

Program *Sunset Policy* ini merupakan program dari pemerintah pusat, program ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan. Tujuan diadakannya program kebijakan *Sunset Policy* ini ialah memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat indonesia untuk memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Dalam proses pelaksanaan kebijakan ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diberikan kewenangan dalam mengatur semua yang berhubungan dengan *Sunset Policy* yang dibantu oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

yang ada dalam lingkup wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim III. Pelaksana kebijakan atau sering kita sebut dengan aktor kebijakan mempunyai peran yang sangat penting dalam mensukseskan kebijakan, sedangkan aktor yang ada dalam Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim III dalam mensukseskan program *Sunset Policy* ini yang dimulai dari kepala kantor sampai dengan semua kepala bagian yang ada. Dalam proses pelaksanaan program *Sunset Policy* aktor-aktor yang terlibat di Kantor Wilayah DJP Jatim III diwujudkan dalam sebuah Tim sosialisasi dalam program *Sunset Policy* ini.

Senada dengan perkataan Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM mengatakan bahwa :

“Aktor yang terlibat dalam program *Sunset Policy* dalam kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jatim III adalah keseluruhan mulai dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim III hingga seluruh kepala bagian untuk mewujudkannya maka dibentuklah ke dalam sebuah Tim sosialisasi, berikut ini adalah penjabarannya

- 1) Pelindung : Kepala Kanwil DJP Jatim III
- 2) Penasehat : Kepala Bagian Umum
- 3) Penanggung Jawab : Kepala Bidang P2 Humas
- 4) Ketua : Kepala Seksi Hubungan Masyarakat
- 5) Sekretaris : Anggota
- 6) Bendahara : Anggota

(wawancara Rabu 13 Mei 2009, pukul 08.00 wib di tempat kerjanya)

Secara lebih mendalam bisa kita lihat tugas dan kewenangan para aktor yang terlibat dalam kebijakan *Sunset Policy* di Kantor Wilayah DJP Jatim III Malang, diantaranya adalah:

- 1) Kepala Kanwil DJP Jatim III

Dalam sebuah organisasi Kepala Kantor Wilayah mempunyai peranan yang sangat penting, tanggung jawab yang besar dalam menjalankan semua tugas-tugasnya, sebagai pimpinan Kantor Wilayah DJP Jatim III mempunyai wewenang melindungi semua kegiatan yang ada selama proses Kebijakan itu berjalan.

Hal ini sesuai dengan petikan wawancara yang di lakukan dengan kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM mengatakan bahwa :

”proses kebijakan *Sunset Policy* yang dilakukan DJP Jatim III Malang sepenuhnya ditanggung oleh Kepala Kanwil DJP Jatim III” (wawancara Kamis 14 Mei 2009, pukul 08.00 wib di tempat kerjanya)

2) Bagian Umum

Peranan dari Bagian Umum dalam suatu organisasi adalah sebagai penanggung jawab terhadap semua tugas yang bersifat teknis. Dalam konteks di Kanwil DJP Jatim III tugas dan kewenangannya adalah melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan bantuan hukum.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM yang mengatakan bahwa:

“dalam proses kebijakan *Sunset Policy* sebagai pengatur pegawai, serta keuangan serta sebagai penasihat di dalam lingkup Kanwil DJP III”
(wawancara Kamis 14 Mei 2009, pukul 08.00 wib di tempat kerjanya)

3) Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi

Peran bagian Dukungan Teknis dan konsultasi dibutuhkan sebab dalam hal melayani masyarakat dibutuhkan teknologi yang memadai serta dengan adanya hal tersebut maka arsip atau data-data dapat tersimpan dengan baik, dalam konteks di Kanwil DJP Jatim III tugas dan kewenangannya adalah memberikan dukungan teknis komputer, bimbingan konsultasi, bimbingan penggalian potensi perpajakan, pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, serta penyajian informasi perpajakan.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM yang mengatakan bahwa:

“bidang Duktek ini yang nantinya akan menyipkan data-data yang penting juga dalam program *Sunset Policy*”
(wawancara Kamis 14 Mei 2009, pukul 08.00 wib di tempat kerjanya)

4) Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Penilaian

Peran bagian Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Penilaian adalah sebagai penjalin kerjasama dengan berbagai kalangan yang ada dalam masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Kantor wilayah DJP Jatim III, sedangkan dalam konteks di Kanwil DJP Jatim III tugas dan kewenangannya merupakan melaksanakan penyiapan dan urusan kerjasama perpajakan, melaksanakan bimbingan ekstensifikasi, pendataan, dan penilaian, serta bimbingan dan pemantauan pengenaan.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM yang mengatakan bahwa:

“proses kebijakan akan berjalan dengan baik apabila adanya kerjasama yang berasal dari masyarakat sekitar, dan bidang inilah yang mengurus kerjasama tersebut”
(wawancara Kamis 14 Mei 2009, pukul 08.00 wib di tempat kerjanya)

5) Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak

Peran bagian Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak adalah sebagai pemeriksa, penyidik dan penagih pajak apabila seorang Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya, dalam lingkup Kantor Wilayah DJP Jatim III tugas dan kewenangannya merupakan melaksanakan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak (*peer review*), bantuan pelaksanaan penagihan, serta pelaksanaan urusan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM yang mengatakan bahwa:

“masuknya data kedalam Kantor Wilayah DJP Jatim III akan diperiksa secara mendalam sesuai dengan prosesnya sehingga kebijakan akan berjalan dengan baik”
(wawancara Kamis 14 Mei 2009, pukul 08.00 wib di tempat kerjanya)

6) Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Peran bagian Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat merupakan bagian yang sangat dekat dengan masyarakat karena sering melakukan kegiatan yang di adakan oleh pihak Kantor Wilayah DJP Jatim III, hal tersebut dilakukan agar masyarakat percaya sepenuhnya terhadap kinerja dari Kantor Wilayah DJP Jatim III itu sendiri, sedangkan dalam kontek di Kantor Wilayah DJP Jatim III tugas dan kewenangannya merupakan melaksanakan bimbingan dan pemantauan penyuluhan dan pelayanan perpajakan, melaksanakan urusan hubungan pelayanan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah DJP Jatim III.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM yang mengatakan bahwa:

“sosialisasi sangat diperlukan dalam mencapai tujuan dari sebuah kebijakan maka diperlukan bidang ini dalam mensosialisasikan kebijakan *Sunset Policy*”
(wawancara Kamis 14 Mei 2009, pukul 08.00 wib di tempat kerjanya)

7) Bidang Keberatan dan Banding

Peran bagian Keberatan dan Banding merupakan tempat dimana seorang Wajib Pajak tidak puas dengan kineja yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak ataupun ada kendala yang sedang dihadapi mengenai masalah perpajakan, sedangkan dalam kontek di Kantor Wilayah DJP Jatim III tugas dan kewenangannya merupakan melaksanakan bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, pembetulan ketetapan Pajak, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan Pajak Bumi dan

Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pengurangan sanksi administrasi, proses banding, proses gugatan, dan Peninjauan Kembali.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM yang mengatakan bahwa:

“bidang ini yang menampung segala sesuatu dalam masalah perpajakan dan nantinya akan di proses sesuai dengan prosedur yang ada”
(wawancara Kamis 14 Mei 2009, pukul 08.00 wib di tempat kerjanya)

Dari berbagai bidang diatas semuanya di bawah naungan Kepala Kantor Wilayah DJP Jatim III sehingga kinerja dari masing-masing bagian dapat dikoordinasikan secara langsung serta mudahnya kontrol yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jatim III tersebut.

b. Peningkatan partisipasi membayar pajak yang berupa pendapatan serta bertambahnya Wajib Pajak.

Peningkatan partisipasi membayar pajak dalam program kebijakan *Sunset Policy* mempunyai kaitan erat dengan usaha yang telah dilakukan Kantor Wilayah DJP Jatim III dan KPP di wilayah Jatim III beserta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam mensosialisasikan program kebijakan di seluruh wilayah naungan dari Kantor Wilayah DJP Jatim III sehingga diharapkan mencapai target yang diinginkan.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM yang mengatakan bahwa:

“Ya, sebelumnya memang kita ketahui bahwa wilayah yang dibawah Kanwil DJP Jatim III ini sangat luas. Oleh karena itu kita sering berkoordinasi dengan aparat pemda dalam melakukan sosialisasi. Disamping yang sifatnya kita terjun langsung melalui *account representative*. Kita tahu masyarakat pedesaan, bagaimana kondisi mereka. Tetapi dalam hal ini kita mencoba memberi pemahaman. Bagaimana sih Pph, bagaimana *Sunset Policy*. Terbukti hasilnya sungguh luar biasa. Hal ini bisa dilihat dari penerimaan dari program tersebut yang telah mencapai target”
(wawancara Senin 25 Mei 2009, pukul 08.00 wib di tempat kerjanya)

Keberhasilan kebijakan ini bisa kita lihat dari jumlah Wajib Pajak Baru (WP) maupun Wajib Pajak Lama yang ikut dalam program kebijakan *Sunset Policy* serta pendapatan yang telah diterima oleh Kanwil DJP Jatim III. Menurut Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM mengatakan bahwa :

“tahun sebelum adanya program *Sunset Policy* (2007) ada sebuah upaya dalam meningkatkan Wajib Pajak (WP) dengan melalui *ekstensifikasi* pajak (pemberi kerja dan kepemilikan aset). Pada tahun 2008 program itu tetap berjalan di tambah dengan *Sunset Policy*”.

(wawancara Senin 25 Mei 2009, pukul 08.00 wib di tempat kerjanya)

Berdasarkan wawancara di atas bisa dilihat ekstensifikasi serta penambahan Wajib Pajak setelah adanya program *Sunset Policy* di Kanwil DJP Jatim III serta didukung dengan tabel di bawah ini :

Tabel 4
Laporan Wajib Pajak
Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2006-2008

	2006	2007	2008
WP OP	126.504	298.457	456.244
WP Badan	37.861	43.805	43.762
Total	164.365	342.262	500.006

Sumber: Kanwil DJP Jawa Timur III

Dalam pelaksanaannya program kebijakan *Sunset Policy* terbukti mampu meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang ada di Kanwil DJP Jatim III hal tersebut bisa kita lihat berdasarkan data di atas yang pada tahun 2006-2007 jumlah total Wajib Pajak hanya 164.365 tahun 2006 dan 342.262 pada tahun 2007 lebih rendah di bandingkan tahun 2008 yang mencapai 500.006 Wajib Pajak sehingga program kebijakan *Sunset Policy* bisa dikatakan berhasil dengan target yang diinginkan.

Namun jika kita cermati bersama terdapat penurunan Wajib Pajak Badan sebesar 43 badan (perusahaan) menurut pemaparan Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM mengatakan bahwa :

“dalam penurunan Wajib Pajak Badan yang sebesar 43 tersebut dikarenakan adanya imbas dari krisis global, dalam hal itu banyak

perusahaan yang berskala kecil yang gulung tikar (bangkrut) sehingga terjadi penurunan Wajib Pajak badan”.
(wawancara Senin 25 Mei 2009, pukul 08.00 wib di tempat kerjanya)

Dalam kenyataannya bertambahnya Wajib Pajak baik perorangan maupun badan yang secara signifikan membuat Kantor Wilayah DJP Jatim III merasa bergembira sebab upaya dalam meningkatkan pendapat negara berjalan efektif hal tersebut tidak terlepas dari sosialisasi yang dilakukan secara bertahap sehingga mencapai hasil yang memuaskan.


Berikut ini merupakan perencanaan dan realisasi penerimaan Pajak Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2005-2008.

Tabel 5
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak
Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2005-2008
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Rencana	Realisasi	(Shorthfall) / Surplus	%
2005	3.176.380	2.600.813	(575.567)	81,88%
2006	3.546.787	3.275.829	(270.958)	92,36%
2007	4.428.753	4.494.815	66.062	101,49%
2008	5.436.868	5.486.830	49.962	100,92%

Sumber: Kanwil DJP Jawa Timur III

Berdasarkan data diatas bisa dilihat dan disimpulkan bahwa target yang ingin dicapai dari program *Sunset Policy* ini terlaksana. Hal tersebut juga bisa dilihat berdasarkan diagram dibawah ini:



Gambar 5. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak
Sumber: Kanwil DJP Jawa Timur III

Dengan adanya kebijakan *Sunset Policy* dirasakan sangat efektif dan efisien terbukti realisasinya yang melebihi rencana awal atau target awal, hal tersebut tidak terlepas dari sosialisasi yang dilakukan secara gencar-gencarnya kepada banyak kalangan di masyarakat.

Menurut Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM mengatakan bahwa :

“program kebijakan *Sunset Policy* sudah mencapai hasilnya dari rencana awal bahkan melebihi target yang diinginkan, namun keberhasilannya tidak sebatas itu saja, juga diharapkan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak baik Wajib Pajak perorangan maupun Wajib Pajak badan sehingga ditahun-tahun kedepan dirasakan hasilnya yang memuaskan”.

(wawancara Senin 25 Mei 2009, pukul 08.00 wib di tempat kerjanya)

Program kebijakan *Sunset Policy* yang dikatakan berhasil berdasarkan data di atas Kanwil DJP Jawa Timur III telah mencapai target, yang dari rencana awal 5.436.868 (Jutaan rupiah) dan pada kenyataannya mencapai 5.486.830 (Jutaan rupiah) sehingga terjadi Surplus sebesar 49.962 (Jutaan rupiah) atau 100, 92%. Dari peningkatan tersebut dapat menambah pemasukan negara yang akan digunakan juga untuk pemerataan pembangunan serta kemakmuran rakyat.

Meningkatnya pendapatan negara diharapkan dapat memperbaiki sarana dan prasarana yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Pihak dari Kanwil DJP Jawa Timur III beserta Kantor Pelayanan Pajak berupaya sebaik mungkin dalam memberikan fasilitas serta pelayanan yang memuaskan sehingga masyarakat tertarik. Hal ini tidak terlepas dari peran masyarakat itu sendiri, masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam kebijakan *Sunset Policy* ini, masyarakat yang memanfaatkan kebijakan tersebut akan mendapatkan fasilitas berupa pemotongan bunga sehingga beban mereka jadi lebih ringan.

Berikut ini petikan wawancara dengan Bapak Towil yang telah memanfaatkan program *Sunset Policy*, menyatakan bahwa:

“saya dahulu memanfaatkan program *Sunset Policy* setelah mengikuti seminar program tersebut di Fakultas Ekonomi

(Brawijaya), saya membuka toko komputer tahun 2007 sehingga saya sudah mempunyai penghasilan walaupun tidak menentu. Saya memiliki NPWP baru pada saat adanya program *Sunset Policy* ini, beranggapan nantinya tidak ada masalah dalam usaha yang saya jalani.

(wawancara Sabtu 13 Juni 2009, pukul 09.00 wib di sebuah toko Komputer)

Hal tersebut ditambahkan pula oleh Ibu Ros yang juga pernah memanfaatkan program *Sunset Policy* yang mengatakan bahwa:

“saya dahulu juga memanfaatkan program *Sunset Policy*, setelah melihat layanan iklan di Televisi, dan saya juga merupakan Wajib Pajak Baru. Beranggapan bahwa nantinya tidak ada masalah dalam pembayaran pajak saya. Menurut saya dalam proses pembuatan NPWP sangat mudah tinggal membawa KTP saja sangat mudah dilihat dari segi pelayanan juga cepat tidak menyulitkan, menurut saya setiap orang wajib punya NPWP karena mempermudah semua urusan di Bank ataupun mau pergi keluar negeri”

(wawancara Sabtu 13 Juni 2009, pukul 09.00 wib di sebuah toko Komputer)

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan secara langsung atau melalui media cetak dan media elektronik dirasakan sangat efektif dalam menarik minat masyarakat dalam memanfaatkan program *Sunset Policy*. Kebijakan ini bertujuan memberikan rangsangan kepada masyarakat agar lebih bergairah lagi dalam membayar pajak dengan memberikan fasilitas penghilangan sanksi administrasi berupa bunga. Sehingga diharapkan Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakan dengan lebih benar dengan adanya kemudahan fasilitas.

Selain Wajib Pajak orang pribadi kebijakan ini juga dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak orang pribadi PPh dikenakan atas penghasilan yang telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sedangkan untuk Wajib Pajak Badan PPh dikenakan atas keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan (perusahaan, CV, koperasi).

Berikut ini petikan wawancara dengan Ibu Nani yang bekerja sebagai pengurus Koperasi Wahana Sejahtera, yang mengatakan bahwa:

“Koperasi yang saya kelola memanfaatkan *Sunset Policy* karena dianggap sangat menguntungkan sekali, walaupun tetap membayar pajak namun bunganya tidak dihitung atau dihapus. Dahulu koperasi yang saya kelola mendapatkan sosialisasi mengenai program *Sunset Policy* ini dari Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPRI) dalam hal ini sebagai induk koperasinya. Dalam prosesnya pertama mengisi SPT dan menyerahkan data yang dibutuhkan. Pelaksanaan berjalan sesuai dengan prosedur, dilihat dari segi pelayanan yang diterapkan Kantor Pelayanan Pajak pada umumnya memuaskan”
(wawancara Jum’at 12 Juni 2009, pukul 09.00 wib di depan KPP Pratama)

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa manfaat *Sunset Policy* bisa dirasakan langsung walaupun seorang Wajib Pajak telah lama tidak membayar pajaknya namun tidak dikenakan denda atau bunga atas tunggakan pembayarannya. Apabila Wajib Pajak perorangan atau badan yang sudah mempunyai NPWP maka hanya membetulkan SPTnya saja sehingga pelayanan lebih cepat didukung dengan adanya data-data yang benar.

Diharapkan masyarakat sadar akan pajak karena memang pajak berguna bagi pembangunan dan pemerataan negara ini. Dalam program *Sunset Policy* masyarakat diberikan keringanan sampai pada akhir batas waktu yang telah ditentukan, sehingga apabila Undang-Undang perpajakan yang baru ditetapkan masyarakat kalau tidak memenuhi kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi bunga denda sampai gijzeling (sander badan) atau penyitaan. Hal ini dikarenakan masyarakat kita yang kurang sadar dan peduli pajak.

3. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan *Sunset Policy* tersebut.

Dalam proses implementasi suatu program kebijakan pemerintah pasti terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat, inilah yang membuat pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* berhasil atau tidak. Faktor pendukung dan penghambat dapat dipisahkan menjadi dua yaitu Faktor Intern dan Faktor ektern, dari dua faktor tersebut terdapat beberapa Aspek yang berpengaruh dalam program *Sunset Policy* yaitu:

a. Faktor Intern

Yang dimaksud dengan faktor intern adalah faktor yang mempengaruhi dari dalam suatu organisasi. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi tersebut yang menjadikan penghambat maupun pendukung. Faktor intern tersebut antara lain:

1) Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dalam pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy*. Hal ini dikarenakan kesiapan dan kesiapan para pegawai pajak sangatlah diperlukan dalam hal pemberian pelayanan terhadap para Wajib Pajak. Kesiapan dan kesiapan para pegawai ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal demi terciptanya kenyamanan dan kepuasan para Wajib Pajak. Pelayanan tersebut antara lain melalui sosialisasi yang dilakukan melalui workshop, seminar, tanya jawab, dialog interaktif dan lain-lain serta memberikan konsultasi kepada para Wajib Pajak terkait dengan kebijakan *Sunset Policy* ini.

Kesiapan para pegawai Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tersebut didapatkan dari berbagai training dan pelatihan yang dilakukan dan dipersiapkan oleh kantor pajak yang bertujuan untuk memudahkan dalam hal mensosialisasikan program *Sunset Policy*. Training ataupun pelatihan tersebut dilaksanakan kepada para pegawai petugas pajak berdasarkan dengan tugasnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM:

“untuk meningkatkan kesiapan pegawai dalam hal memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak, kami melakukan pelatihan-pelatihan untuk mempermudah para pegawai dalam memberikan pelayanan. Hal ini bertujuan untuk membuat para Wajib Pajak puas akan pelayanan yang kami berikan.”
(wawancara pada hari Rabu 27 Mei 2009 pada pukul 08.00 wib di kantor Kepala Seksi P2 Humas)

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini merupakan suatu faktor pendukung yang sangat penting untuk kelancaran dan kesuksesan dalam suatu program kebijakan *Sunset Policy*, karena Sumber Daya Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan yang diberikan kepada manusia selaku Wajib Pajak itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM mengatakan bahwa :

“Sumber daya manusia di lingkungan Kanwil DJP Jatim III dan KPP di wilayah Jatim III sangat memadai dan merupakan salah satu faktor pendukung, dengan mengupayakan pelayanan yang maksimal.”

(wawancara pada hari Rabu 27 Mei 2009 pada pukul 08.00 wib di kantor Kepala Seksi P2 Humas)

Dapat diketahui bersama bahwa SDM sangatlah penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dalam hal ini Kanwil DJP Jatim III dan KPP di wilayah Jatim III berusaha semaksimal mungkin agar pelayanan berjalan sesuai prosedur serta berjalan efektif dan efisien.

2) Lingkungan

Lingkungan suatu organisasi sangat berpengaruh dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Semakin kondusif lingkungan organisasi tersebut, maka akan semakin lancar proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Lingkungan merupakan suatu faktor yang tidak bisa dilepaskan dari suatu kondisi yang diciptakan oleh manusia untuk membuat kenyamanan tersendiri di dalam lingkup kerjanya. Sehingga, lingkungan tersebut kondusif ataupun tidak tergantung pada manusianya ataupun Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan tersebut. Jadi lingkungan kerja di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III sangat kondusif dalam hal pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy*. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM:

“Lingkungan yang ada dalam lingkup kantor sangat kondusif mereka bekerja dengan ikhlas sehingga pelayanan memuaskan para Wajib Pajak. Dengan lingkungan yang kondusif maka semangat kerja juga bisa menjadi positif.”

(wawancara pada hari Rabu 27 Mei 2009 pada pukul 08.00 wib di kantor Kepala Seksi P2 Humas)

Secara tidak langsung faktor lingkungan juga ikut berpengaruh dalam mendukung kinerja dari para karyawan di Kantor Wilayah DJP Jatim III serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Jatim III.

3) Teknologi

Teknologi merupakan suatu perangkat pendukung yang penting dalam penyuksesan suatu program kebijakan termasuk kebijakan *Sunset Policy*. Dalam hal ini teknologi sangatlah berperan, bisa dilihat di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dalam hal pelayanan kepada para Wajib Pajak menggunakan teknologi yang memadai berbasis Teknologi Informasi (TI). Sehingga para Wajib Pajak dapat dilayanin dengan optimal dan cepat. Kesiapan teknologi digunakan juga untuk penyimpanan data para Wajib Pajak yang kemudian dapat memudahkan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III untuk mengirim data tersebut ke tingkat pusat. Sehingga pengoptimalan kinerja lebih cepat. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM:

“penggunaan teknologi dalam wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III digunakan untuk pemberian pelayanan yang optimal kepada Wajib Pajak. hal ini bertujuan untuk memuaskan pelayanan yang diberikan. Selain itu penggunaan teknologi disini juga bertujuan untuk penyimpanan dan pengiriman data base.”

(wawancara pada hari Rabu 27 Mei 2009 pada pukul 08.00 wib di kantor Kepala Seksi P2 Humas)

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dizaman yang serba modern ini penggunaan Teknologi sangat dibutuhkan dalam mempercepat proses menginput data, maka Kantor Wilayah DJP Jatim III serta

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Jatim III menggunakan hal tersebut dalam pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy*.

4) Sistem

Sistem merupakan suatu alur dan prosedur yang berjalan pada suatu program bagaimana program kebijakan tersebut berjalan dan bagaimana prosesnya. Sistem dalam kebijakan *Sunset Policy* ini cukup berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan dengan gencarnya sosialisasi yang ada. Tetapi disamping adanya sistem yang sudah berjalan dengan baik tersebut masih ada hambatan yang terjadi diantaranya adalah overloadnya sistem yang ada dikarenakan banyaknya para Wajib Pajak yang mendaftarkan diri pada akhir masa berlaku program, sehingga pelayanan yang diberikan tidak cukup yang menyebabkan diperpanjangnya program *Sunset Policy* tersebut. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM:

“Sistem berjalan dengan baik namun ada beberapa hambatan, setelah masyarakat mengetahui program *Sunset Policy* ini bukanlah suatu jebakan dan hal tersebut baru disadari pada akhir program dari *Sunset Policy* tersebut maka mereka segera mendaftarkan diri pada kantor pajak setempat sehingga sistem yang ada Overload dan tidak bisa menerima data yang berlebihan, hingga terdapat perpajang *Sunset Policy* sampai akhir bulan februari 2009.”

(wawancara pada hari Rabu 27 Mei 2009 pada pukul 08.00 wib di kantor Kepala Seksi P2 Humas)

Paksanaan kebijakan *Sunset Policy* yang sudah sesuai prosedur yang ada tetap terdapat hambatan, yaitu pada sistem yang digunakan tidak bisa menampung data yang banyak dalam jangka waktu pendek, hal ini dirasakan dideluruh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ada di Indonesia sehingga banyak yang mengeluhkan hal ini termasuk masyarakat yang ingin memanfaatkan program tersebut.

5) struktur organisasi

Dalam hal pelaksanaan program kebijakan *Sunset Policy*, di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III terdapat bidang-bidang yang mempunyai tugas masing-masing sehingga ada kerja sama dan koordinasi untuk mengimplemantasikan kebijakan *Sunset Policy*. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* di wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. Bidang P2 Humas (Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat), mempunyai tugas untuk mensosialisasikan kebijakan *Sunset Policy* kepada masyarakat, mulai dari pelaksanaan teknis, mempersiapkan materi konsultasi.

Dengan pembagian kerja ini maka kebijakan *Sunset Policy* dapat berjalan dengan baik sebab ada koordinasi yang jelas antar bidang kerja serta tanggung jawab masing-masing. Koordinasi diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM:

“Sedangkan struktur organisasi yang ada dalam kelembagaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kapasitas masing-masing.”

(wawancara pada hari Rabu 27 Mei 2009 pada pukul 08.00 wib di kantor Kepala Seksi P2 Humas)

Pembagian tugas yang ada dalam suatu organisasi amatlah penting serta adanya tanggung jawab yang tinggi dari masing-masing bagian dalam Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III supaya pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* berjalan dengan efektif dan efisien.

b. Faktor Ekstern

Yang dimaksud dengan faktor ekstern merupakan faktor yang mempengaruhi dari luar organisasi, segala sesuatu yang terjadi di luar organisasi tersebut yang menjadikan penghambat ataupun pendukung. Faktor ekstern tersebut antara lain:

1) Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia dalam faktor ektern ini adalah Sumber Daya Manusia diluar perangkat organisasi Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III yaitu para Wajib Pajak. Dalam hal ini para Wajib Pajak tersebut sangatlah berpengaruh terhadap kesuksesan pengimplementasian kebijakan *Sunset Policy* tersebut. Dengan Sumber Daya Manusia diluar yang mendukung dan berperan aktif dengan cara mendaftarkan diri untuk mengikuti program *Sunset Policy* ini, maka program ini akan berhasil. Tapi pada kenyataannya dilapangan para Wajib Pajak ini masih banyak yang merespon negatif karena mereka mengira bahwa program ini merupakan program kebijakan yang menjebak dan mempersulit mereka kelak. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM:

“Sumber daya manusia dalam hal ini mereka beragapan dengan adanya *Sunset Policy* hanyalah jebakan, mereka berfikir malah akan dipersulit jika ikut dalam program ini.”
(wawancara pada hari Rabu 27 Mei 2009 pada pukul 08.00 wib di kantor Kepala Seksi P2 Humas)

Sosialisasi yang diterapkan diharapkan akan berdampak pada pemikiran banyak orang yang bersifat negatif berubah menjadi positif terhadap program kebijakan *Sunset Policy* ini sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap Wajib Pajak (WP) yang ingin memanfaatkan program kebijakan *Sunset Policy*.

2) Lingkungan

Selain lingkungan dalam organisasi yang kondusif juga terdapat lingkungan luar yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan *Sunset Policy*. Lingkungan di luar wilayah kerja Kanwil DJP Jatim III meliputi area Malang Raya. Lingkungan luar tersebut sangat merespon positif dengan adanya kebijakan *Sunset Policy* tersebut. Hal ini bisa dilihat dengan antusiasme masyarakat dalam mengikuti acara sosialisasi yang diadakan pihak Kantor Wilayah DJP Jatim III ataupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sesuai

dengan wawancara dibawah ini dengan Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM mengatakan bahwa:

“Lingkungan dalam wilayah Malang raya dirasa merespon terbukti banyaknya orang yang mengikuti acara sosialisasi yang telah diadakan oleh pihak Kantor Wilayah DJP Jatim III ataupun Kantor Pelayanan Pajak”

(wawancara pada hari Rabu 27 Mei 2009 pada pukul 08.00 wib di kantor Kepala Seksi P2 Humas)

Lingkungan di luar Kantor Wilayah DJP Jatim III merespon baik, terbukti bahwa masyarakat yang datang dalam program sosialisasi yang telah diadakan oleh kanwil, sehingga diharapkan akan menarik jumlah Wajib Pajak yang ada pada saat sosialisasi itu dilakukan.

3) Teknologi

Faktor ekstern yang berupa teknologi sangat diperlukan dalam proses sosialisasi untuk mensukseskan kebijakan *Sunset Policy* ini. Sosialisasi yang sering dipakai yaitu melalui media cetak maupun media elektronik serta alat pendukung lainnya. Dengan bantuan teknologi yang lebih optimal, maka proses sosialisasi dapat lebih berjalan lancar. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM dibawah ini:

“Teknologi yang digunakan dalam proses sosialisasi yang berada di lapangan dirasa sudah cukup baik. Teknologi untuk menunjang proses sosialisasi tersebut berupa media cetak maupun elektronik.”

(wawancara pada hari Rabu 27 Mei 2009 pada pukul 08.00 wib di kantor Kepala Seksi P2 Humas)

Adanya kemajuan teknologi yang berupa media cetak maupun media elektronik yang mempermudah sosialisasi yang diterapkan oleh Kantor Wilayah DJP Jatim III kepada masyarakat yang ada di Malang raya sehingga masyarakat akan mengetahui adanya program *Sunset Policy*.

4) Sistem

Faktor ekstern yang berupa Sistem juga berperan dalam proses *Sunset Policy* kebijakan, terutama proses sosialisasi di masyarakat

yaitu melalui kampanye simpatik yang langsung turun ke jalan-jalan yang dianggap strategis dalam berkampanye, adanya wawancara yang dilakukan rutin tiap minggu melalui siaran radio di wilayah malang raya yang sudah terjadwal dengan baik, serta diadakannya seminar diberbagai tempat dalam rangka sosialisasi program kebijakan *Sunset Policy*. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM dibawah ini:

“ya, dari sistem sosialisasi yang diterapkan dilapangan memang ada beberapa macam melalui kampanye simpatik, wawancara radio, dan seminar di beberapa tempat, hal ini di harapkan akan menjaring banyak wp ”

(wawancara pada hari Rabu 27 Mei 2009 pada pukul 08.00 wib di kantor Kepala Seksi P2 Humas)

Adanya beberapa bentuk sistem sosialisasi diharapkan menjaring banyak Wajib Pajak serta masyarakat yang belum paham akan *Sunset Policy* secepatnya mencari tahu manfaat dari program tersebut karena program tersebut memang sangat bermanfaat.

C. Pembahasan

1. substansi dari kebijakan *Sunset Policy*

a. Dasar, Isi atau substansi dari kebijakan *Sunset Policy*

Kebijakan baru *Sunset Policy*, yaitu penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak, yang dikeluarkan Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadikan Pemerintah semakin optimis dalam meningkatkan penerimaan negara pada 2008. Kebijakan *Sunset Policy* dicanangkan pemerintah pusat dikarenakan pemerintah ingin menambah pemasukan negara melalui sektor pajak khususnya pada pajak penghasilan, disini sumbangsih dari pajak penghasilan dalam pemasukan pendapatan negara sangatlah penting. Pemasukan negara yang paling banyak juga berasal dari pemasukan sektor pajak tersebut, maka dari itulah kenapa pemerintah mencanangkan program ataupun kebijakan yang disebut dengan *Sunset Policy*,

Program *Sunset Policy* ini bertujuan untuk menghapus sanksi pajak yang ada bagi para Wajib Pajak yang lama maupun yang baru. Sehingga apabila Wajib Pajak melaporkan pajak penghasilannya dengan menggunakan program *Sunset Policy* ini, maka mereka mendapatkan keringanan dengan adanya penghapusan sanksi administratif tersebut yang dapat meringankan beban masyarakat yang mendapatkan sanksi akibat tidak menyetorkan SPT kepada kantor pajak.

Warga negara Indonesia yang mempunyai penghasilan tetap diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diwajibkan untuk mengikuti program ini. Karena sebagai warga negara yang baik, partisipasi mereka untuk membayar pajak sangatlah penting dan dibutuhkan demi memajukan perekonomian yang ada serta untuk program pembangunan kedepan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Dasar hukum dari program *Sunset Policy* tersebut adalah:

- 1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007
→ Pasal 37A ayat (1) dan ayat (2)
- 2) Peraturan Pemerintah No. 80 Thn 2007 Pasal 33
- 3) Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.03/2008
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 27/PJ/2008
→ diubah dengan Nomor 30/PJ/2008
- 5) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 33/PJ/2008
- 6) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 34/PJ/2008

Dengan adanya dasar hukum yang tetap diatas, diharapkan warga masyarakat dapat melaksanakan dan mematuhi serta ikut berpartisipasi dalam program tersebut. Karena program *Sunset Policy* sudah mempunyai ketetapan hukum yang apabila tidak dipatuhi dan tidak dilaksanakan maka bisa mendapatkan sanksi yang sudah ditetapkan, diantaranya yaitu apabila masyarakat tidak melaporkan pajak penghasilannya, maka Wajib Pajak tersebut bisa terkena denda administratif yang besarnya beragam.

b. Pelaksanaan dari kebijakan *Sunset Policy*

Sunset Policy merupakan sebuah kebijakan yang baru dalam dunia perpajakan, yang pada tahun 2008 dilakukan secara gencar-gencarnya. Pelaksanaan *Sunset Policy* berjalan dengan baik, walaupun terdapat sedikit hambatan dan memerlukan proses yang panjang sejak adanya penetapan undang-undang perpajakan yang baru, sosialisasi, juga dalam hal pelayanan serta evaluasi dari kebijakan tersebut.

Program pelaksanaannya yang berjalan mulai awal tahun 2008 hingga 31 Desember 2008 dan pada akhirnya di perpanjang sampai 28 februari 2009 hal ini dilakukan karena perbankan kewalahan menerima permohonan pembayaran pajak kurang bayar dan banyak wajib pajak yang mengeluh karena sempitnya waktu untuk menyelesaikan semua urusan perpajakan mereka dalam rangka *Sunset Policy*, padahal program ini sudah berjalan cukup lama namun pola pikir masyarakat yang terkesan menunda-nunda hingga sampai pada batas akhir program tersebut mereka baru akan mendaftar. Berikut ini cara mendaftar atau memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hal ini dilakukan secara sukarela mendaftarkan diri kepada kantor pajak setempat:

1. Untuk Wajib Pajak Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha.
 - (a). Bagi penduduk Indonesia: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atau ;
 - (b). Bagi orang asing: fotokopi paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan.
2. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas :
 - (a). Bagi penduduk Indonesia: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atau ;
 - (b). Bagi orang asing: fotokopi paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan, dan ;
 - (c). Surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Wajib Pajak.

Dari hal diatas maka seseorang akan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang nantinya akan disimpan dan dijadikan data di Kanwil setempat. Sebenarnya dasar undang-undang perpajakan yang mendasari *Sunset Policy* adalah sistem *Self assessment*. Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (spt) berikut keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan, yang Telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas.

Pelaksanaan program *Sunset Policy* ini di peruntukkan kepada Wajib Pajak baru maupun Wajib Pajak lama sehingga bagi Wajib Pajak baru apabila akan memanfaatkannya haruslah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan. Bagi Wajib Pajak lama yang memanfaatkan *Sunset Policy*, hanya melengkapi semua berkas yang telah disediakan dan menuliskan pembetulannya berdasarkan ketentuan yang ada kemudian melaporkannya kepada kantor pajak setempat.

Prosedur yang ada tidaklah sulit sehingga siapapun berhak memanfaatkan *Sunset Policy* ini, dengan adanya kemudahan tersebut diharapkan memberikan suatu kepercayaan bagi seorang wajib pajak untuk patuh dalam melaporkan dan membayar pajaknya, hal tersebut dilakukan dalam upaya memperbaiki citra dari Direktorat Jenderal Pajak serta adanya reformasi administrasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang sudah dilakukan saat ini.

Diharapkan Direktorat Jenderal Pajak(DJP) haruslah konsisten dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta memberi kemudahan prosedur dalam hal perpajakan setelah berakhirnya *Sunset Policy*. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi seluruh pelayanan pajak, sehingga masyarakat bisa mempercayai Direktorat Jenderal Pajak.

Pelaksanaan *Sunset Policy* tidak terlepas dari peran Kantor Wilayah DJP Jatim III bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada, dalam

mensosialisasikannya sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan. Sosialisasi yang dilakukan melalui dua cara yang pertama sosialisasi secara langsung yaitu petugas dari Kantor Wilayah DJP Jatim III maupun dari Kantor Pelayanan Pajak terjun langsung di jalan-jalan dengan berkampanye disebut juga kampanye simpatik ada juga yang melalui seminar ataupun workshop, pelatihan, dialog interaktif. Kegiatan tersebut ditujukan agar masyarakat yang belum mengetahui sama sekali bisa langsung bertanya manfaat ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan program *Sunset Policy* ini.

Sedangkan sosialisasi tidak langsung yakni melalui media elektronik maupun media cetak serta sepanduk dan selebaran, hal tersebut bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat yang masih belum paham betul akan program *Sunset Policy* serta bagi masyarakat yang tidak sempat hadir dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Kantor Wilayah DJP Jatim III.

Untuk mendukung keberhasilan dari program *Sunset Policy* juga harus diperhatikan mengenai pelayanan yang ada, karena hal tersebut berhubungan langsung dengan masyarakat atau Wajib Pajak. Kantor Wilayah DJP Jatim III tidak secara langsung melakukan pengawasan teknis dalam hal pelayanan tetapi lebih kepada segi koordinasi terhadap Kantor Pelayanan Pajak.

Dengan adanya pengawasan dan koordinasi terhadap semua kantor pelayanan, diharapkan pelayanan yang terkait dengan *Sunset Policy* menjadi efektif dan efisien karena telah terbagi kedalam wilayah-wilayah di mana Kantor Pelayanan Pajak tersebut lebih mengetahui wilayah masing-masing sehingga paham dengan karakteristik masyarakat yang ada di wilayahnya. Semua proses pelaksanaan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila sosialisasi dan pelayanan yang diterapkan sesuai dengan prosedur yang ada, hingga pada akhirnya kebijakan tersebut akan berhasil berdasarkan target yang telah ditetapkan.

2. Implementasi kebijakan *Sunset Policy* dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar pajak

a. Pelaksana (aktor) kebijakan

Dalam suatu proses implementasi suatu bentuk kebijakan, peranan dari aktor-aktor yang terlibat sangatlah dibutuhkan untuk mensukseskan program kebijakan tersebut. Sama halnya dengan kebijakan *Sunset Policy* yang direncanakan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak penghasilan. Peranan aktor yang terlibat dalam kebijakan *Sunset Policy* ini tidak kalah pentingnya dengan kebijakan yang lain.

Aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan *Sunset Policy* yang dilaksanakan di Kantor Wilayah DJP Jatim III antara lain adalah:

1) Kepala Kantor Wilayah DJP III Jatim

Dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah DJP Jatim III berperan sebagai tonggak organisasi dalam kesuksesan kebijakan *Sunset Policy*. Dalam kinerjanya yang membawahi beberapa bagian yang saling bekerjasama dalam sebuah Tim serta melakukan koordinasi sebaik mungkin dengan para bawahan dalam Kantor Wilayah DJP Jatim III itu sendiri. Jadi semua laporan hasil dari seluruh wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jatim III akan dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah dan nantinya akan dikirim ke pada Direktorat Jendral Pajak pusat serta akan dilaporkan ke pada Departemen Keuangan pusat.

2) Bagian Umum

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggungjawab pada Kepala Kantor Wilayah DJP Jatim III, hal ini sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya antara lain yaitu:

- a) pelaksanaan urusan kepegawaian dan pemantauan penerapan kode etik;
- b) pelaksanaan urusan keuangan;
- c) pelaksanaan urusan bantuan hukum;

- d) pelaksanaan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas;
- e) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f) pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan.

Dalam menjalankan tugasnya Bagian Umum mempunyai fungsi yang seperti disebutkan diatas. Jadi bisa diharapkan kinerja dalam mensukseskan kebijakan *Sunset Policy* ini bisa optimal dengan melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik.

3) Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi

Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, bimbingan konsultasi, bimbingan penggalian potensi perpajakan, pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, serta penyajian informasi perpajakan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi menyelenggarakan fungsi:

- a) pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer, pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi, dan pembuatan back-up data;
- b) pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing*;
- c) pemberian bimbingan teknis konsultasi;
- d) pemberian bimbingan teknis intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak;
- e) bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan;
- f) pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data dan atau alat keterangan, serta penyajian informasi;
- g) pengawasan terhadap pemanfaatan data dan atau alat keterangan;
- h) pemantauan, penelaahan, dan penatausahaan, serta rekonsiliasi penerimaan perpajakan.

Dalam menjalankan tugasnya bagian Dukungan Teknis dan Konsultasi mempunyai fungsi yang seperti disebutkan diatas. Jadi bisa diharapkan kinerja dalam mensukseskan kebijakan *Sunset Policy* ini bisa optimal dengan melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik.

4) Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Penilaian

Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan urusan kerjasama perpajakan, melaksanakan bimbingan ekstensifikasi, pendataan, dan penilaian, serta bimbingan dan pemantauan pengenaan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan dan pelaksanaan kerjasama di bidang perpajakan;
- b) pengumpulan dan penyaluran data perpajakan hasil kerjasama dengan pihak luar;
- c) pelaksanaan bimbingan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi;
- d) pelaksanaan bimbingan pendataan dan penilaian;
- e) pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pengenaan;
- f) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya bagian Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Penilaian mempunyai fungsi yang seperti disebutkan diatas. Jadi bisa diharapkan kinerja dalam mensukseskan kebijakan *Sunset Policy* ini bisa optimal dengan melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik.

5) Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak

Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan

penagihan pajak, penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak (*peer review*), bantuan pelaksanaan penagihan, serta pelaksanaan urusan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak menyelenggarakan fungsi :

- a) bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak;
- b) bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;
- c) pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak;
- d) pelaksanaan urusan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e) penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak (*peer review*);
- f) bantuan pelaksanaan penagihan.

Dalam hal ini perpajakan kita menganut sistem *self assesment*, atau Wajib Pajak diberikan kebebasan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Dari sinilah maka diperlukan adanya pemeriksaan, penyidikan apakah Wajib Pajak telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tujuan pemeriksaan, penyidikan sendiri sebenarnya dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yaitu , pertama adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak seperti yang telah saya sebutkan tadi. Lalu berikutnya adalah untuk pemeriksaan dalam rangka tujuan lain. Tujuan lain ini ada beberapa kegiatan pelayanan. Seperti penghapusan NPWP, pengukuhan PKP, pemusatan PPN terutang, dan lain-lain. Jadi hal tersebut yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP jatim III dalam mensukseskan kebijakan *Sunset Policy* tersebut.

6) Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan penyuluhan dan pelayanan perpajakan, melaksanakan urusan hubungan pelayanan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat melaksanakan fungsi:

- a) bimbingan dan pemantauan pelayanan perpajakan;
- b) bimbingan dan pemantauan penyuluhan perpajakan;
- c) pelaksanaan hubungan pelayanan masyarakat;
- d) pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan perpajakan;
- e) pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan;
- f) pemeliharaan dan pemutakhiran website;
- g) pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan;
- h) pemutakhiran panduan informasi perpajakan.

Dalam menjalankan tugasnya bidang inilah yang kerap sekali berinteraksi dengan masyarakat, melakukan sosialisasi dalam implementasi kebijakan *Sunset Policy*. Jadi bisa diharapkan kinerjanya secara optimal dengan melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik.

7) Bidang Keberatan dan Banding

Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, pembetulan Ketetapan Pajak, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pengurangan sanksi administrasi, proses banding, proses gugatan, dan Peninjauan Kembali. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding melaksanakan fungsi:

- a) bimbingan dan penyelesaian keberatan;

- b) bimbingan dan penyelesaian pembetulan Ketetapan Pajak;
- c) bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- d) bimbingan dan penyelesaian pengurangan sanksi administrasi;
- e) proses banding, proses gugatan, dan Peninjauan Kembali;
- f) bimbingan dan penyelesaian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

Dalam menjalankan tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak sehubungan apabila terjadi sengketa antara Wajib Pajak dengan kantor pajak. Sebagaimana kita ketahui bahwa pajak kita menganut sistem self assessment, yaitu Wajib Pajak diberikan kebebasan untuk menghitung pajaknya. Dengan sistem ini bisa saja pajak yang dihitung oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya. Jika hal ini terjadi, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan, setelah pemeriksaan maka dikeluarkanlah SKP atau Surat Ketetapan Pajak. Wajib Pajak setelah menerima SKP dapat mengajukan keberatan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Setelah itu dari KPP akan diteruskan ke Bidang PKB di Kanwil. Batas waktu pengajuan keberatan maksimal 3 bulan sejak diterimanya SKP.

b. Peningkatan partisipasi membayar pajak yang berupa pendapatan serta bertambahnya Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memenuhi target dalam perpajakan dengan menggali sumber penerimaan yang belum tergali atau belum maksimal sebagaimana mestinya, mencari sumber pengenaan pajak yang baru, menambah Wajib Pajak (WP) baru dan memodifikasi sistem pemungutan pajak agar lebih efektif dan efisien.

Salah satu usaha pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak, adalah dengan melakukan program ekstensifikasi. Ekstensifikasi lebih menekankan pada program meningkatkan jumlah Wajib Pajak (WP)

terdaftar (pemberi kerja) dari pihak Kantor Wilayah yang sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan dan kepemilikan aset hal ini berhubungan dengan penyedia properti yang telah melakukan kerjasama dengan pihak dari Kantor Wilayah.

Seiring dengan berkembangnya perpajakan dan pada akhir dilakukan reformasi Undang-Undang perpajakan yang dilakukan oleh Departemen keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan dalam isinya Undang-undang KUP memberikan kewenangan kepada direktorat jenderal pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada direktorat jenderal pajak.

Ketentuan ini Memungkinkan direktorat jenderal pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk menghindarkan Masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2008 ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan atau membetulkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan Pph untuk tahun-tahun pajak yang lalu melalui program *Sunset Policy* ini.

Kebijakan *Sunset Policy* ini dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membutuhkan proses sosialisasi yang mendalam. Sosialisasi yang dilakukan melalui dua cara yang pertama sosialisasi secara langsung masyarakat bisa langsung bertanya manfaat ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan program *Sunset Policy* ini. Yang kedua sosialisasi tidak langsung melalui media elektronik maupun media cetak serta sepanduk dan selebaran. Sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan sudah optimal maka dalam mengetahui hasilnya dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang sudah terdaftar di periode waktu kebijakan itu dilaksanakan, juga bisa dilihat

peningkatan perolehan pendapatan pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III selama masa periode kebijakan *Sunset Policy* dilakukan.

Dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang sudah terdaftar di periode waktu kebijakan itu dilaksanakan terdapat perbedaan yang signifikan dalam menambah Wajib Pajak antara tahun 2006,2007 dengan tahun 2008, menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan *Sunset Policy* yang dilakukan Kantor Wilayah DJP Jatim III berjalan efektif dan efisien.

Dari data yang diperoleh bisa dilihat lagi jumlah Wajib Pajak (WP) dari tahun 2006- 2008. Sebelum adanya kebijakan *Sunset Policy* tahun 2006 dengan wp op (126.504) dan wp Badan (37.861) jumlah total 164.365. Pada tahun 2007 wp op (298.457) dan wp Badan (43.805) jumlah total 342.262. Sedangkan setelah adanya kebijakan *Sunset Policy* pada tahun 2008 wp op (456.244) dan wp Badan (43.762) jumlah total 500.006 terdapat kenaikan sebesar 65%, terjadi penurunan pada Wajib Pajak badan dikarenakan banyak badan yang gulung tikar akibat dari krisis global yang berdampak langsung terhadap para pengusaha.

Peningkatan jumlah Wajib Pajak orang di tahun 2008 dikarenakan mulai adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sehingga mereka mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak. Masyarakat yang terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mendapatkan manfaat dari kebijakan *Sunset Policy*, manfaatnya bagi karyawan bebas dari potongan 20%, bagi yang pergi keluar negeri bebas fiskal sehingga manfaat tersebut membuat masyarakat secara sukarela mendaftarkan diri, apabila mereka tidak mendaftarkan diri maka ditahun berikutnya pajak Wajib Pajak orang akan dihitung ulang dan akan mendapatkan sanksi yang tegas.

Pada tahun-tahun berikutnya Kantor Wilayah DJP Jatim III masih mempunyai tugas untuk meningkatkan lagi jumlah Wajib Pajak yang masih belum tergali sepenuhnya, meneliti kembali jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak yang belum melaporkan surat pemberitahuan (SPT) sehingga dapat diketahui siapa saja yang belum menyetorkan pajaknya

pada hal sudah berpenghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

Adanya peningkatan Wajib Pajak pada tahun 2008 secara otomatis akan meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan negara melalui Kantor Wilayah DJP Jatim III. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah penerimaan di tahun 2008 dapat dikatakan program *Sunset Policy* ini dapat meningkatkan jumlah pendapatan, tahun 2008 rencana awal penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Timur III sebesar 5.436.868 (dalam jutaan rupiah) dan pada akhirnya realisasi yang diterima sebesar 5.486.830 (dalam jutaan rupiah) terjadinya surplus sebesar 49.962 atau 100,92%.

Berdasarkan data tersebut maka kebijakan *Sunset Policy* ternyata mampu untuk meningkatkan penerimaan pendapatan di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, selain itu diharapkan untuk masa depan meningkatkan kepatuhan terhadap waib pajak sehingga dapat menambah lagi pendapatan negara dalam sektor pajak. selain itu Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III beserta Kantor Pelayanan Pajak dalam wilayahnya diharapkan menjaga kualitas pelayanan yang baik, efektif dan efisien.

3. Faktor penghambat dan pendukung dalam paelaksanaa kebijakan *Sunset Policy* tersebut.

Kebijakan *Sunset Policy* mempunyai faktor penghambat dan pendukung dalam paelaksanaannya, faktor tersebut bisa terjadi didalam lingkup organisasi pelaksana (Intern) maupun terjadi di luar organisasi (Ekstern).

a. Faktor Intern

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dalam pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy*, dalam implementasi kebijakan *Sunset Policy* Sumber Daya Manusia dilihat dari faktor intern yang terkait dengan kesiapan dan kesigapan para pegawai dilakukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal demi terciptanya kenyamanan dan kepuasan para

Wajib Pajak. Sumber Daya Manusia yang mempunyai kecakapan dan kemampuan yang lebih akan berpengaruh pada pelaksanaan pemberian informasi *Sunset Policy* yang dibutuhkan masyarakat, hal tersebut memerlukan pengalaman dan kualitas yang memadai sebagai narasumber.

Di Kanwil DJP Jawa Timur III para pegawai yang ada di dalamnya sudah memiliki standart kopetensi yang cukup, namun dalam melaksanakan sebuah kebijakan masih perlu adanya peltihan-pelatihan agar pengetahuan tetang *Sunset Policy* lebih mendalam serta dapat bekerja dengan lebih profesional lagi. Sumber Daya Manusia di dalam Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III merupakan salah satu faktor pendukung dalam tercapainya kebijakan *Sunset Policy* dengan adanya pelatihan , peningkatan kualitas pemahaman tentang *Sunset Policy* merupakan bentuk penunjang dari program kebijakan tersebut.

2) Lingkungan

Lingkungan suatu organisasi sangat berpengaruh dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dilihat dari faktor Intern yang merupakan dalam lingkup Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III itu sendiri sangat kondusif mereka bekerja dengan baik, juga iklas sehingga pelayanan memuaskan para Wajib Pajak. Para pegawai yang bekerja dalam melaksanakan program kebijakan *Sunset Policy* ini, bekerja sama membuat sebuah Tim dalam mensukseskan kebijakan tersebut.

Dengan adanya Tim yang bekerjasama secara profesional dengan didukung lingkungan kondusif maka semangat kerja juga bisa menjadi positif , dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* ini, merupakan faktor lingkungan yang ada dalam lingkup kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.

3) Teknologi

Teknologi merupakan suatu perangkat pendukung yang penting dalam penyuksesan suatu program kebijakan termasuk kebijakan *Sunset Policy*, dilihat dari faktor Intern yang terdapat dalam lingkup Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III teknologi yang ada sangatlah memadai hal tersebut didukung dengan adanya bidang dukungan teknis dan konsultasi yang mempersiapkan segala sesuatunya dalam perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja para pegawai yang ada dalam Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.

Dalam pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* teknologi sangat berperan dalam menginput data maupun mengirimkan data maka dapat dikatakan bahwa teknologi merupakan salah satu faktor pendukung dalam kebijakan *Sunset Policy* dalam lingkup Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.

4) Sistem

Sistem merupakan suatu alur dan prosedur yang berjalan pada suatu program, bagaimana program kebijakan tersebut berjalan dan bagaimana prosesnya, dilihat dari faktor Intern yang terdapat dalam lingkup Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III sistem yang ada berjalan dengan baik namun ada hambatan yang terjadi sehingga sistem yang ada mengalami *Overload*, namun dilihat dari segi alur maupun prosedur semuanya sudah sesuai.

Penyebabnya adalah masyarakat yang pada hari-hari berakhirnya program *Sunset Policy* ini barulah datang ke kantor pajak setempat, karena program ini yang semula dianggap oleh banyak masyarakat jebakan sebenarnya bukanlah suatu jebakan karena diatur di dalam Undang-undang (UU) perpajakan dan peraturan pelaksanaannya sehingga mempunyai kepastian hukum yang jelas. Bisa dikarenakan juga masyarakat yang suka mengulur-ulur waktu hingga batas akhir mereka baru mendaftarkan diri.

Sistem yang digunakan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III sudah sesuai dengan apa yang diharapkan namun ada hal yang lain

yang menyebabkan sistem tersebut menjadi penghambat dalam proses kebijakan.

5) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan bentuk pelaksana dari sebuah kebijakan, hal tersebut dapat berjalan dengan baik apabila sesuai dengan bidang masing-masing. Dilihat dari faktor Intern yang terdapat dalam lingkup Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Struktur Organisasi yang berpengaruh pada koordinasi tugas dan tanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan disesuaikan dengan bidangnya masing-masing sehingga dapat berjalan dengan baik.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III selaku pimpinan tertinggi di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III mempunyai tanggung jawab penuh terhadap proses implementasi kebijakan *Sunset Policy* yang dilaksanakan sejak awal kebijakan itu berlangsung. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III yang di bantu secara teknis oleh bidang-bidang yang ada di bawahnya, hal tersebut dibutuhkan koordinasi yang baik sehingga dapat diketahui sejauh mana implementasi kebijakan tersebut berjalan. Struktur Organisasi merupakan sebagai faktor pendukung dari kebijakan hal ini terbukti adanya kordinasi yang baik dalam setiap pelaksanaan yang dilakukan.

b. Faktor Ekstern

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia dalam faktor ekstern ini merupakan Sumber Daya Manusia diluar perangkat organisasi Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III yaitu para Wajib Pajak, dilihat sekilas masyarakat sangatlah antusias, terbukti setiap adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III di berbagai tempat sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat. Akan tetapi banyak juga masyarakat yang belum paham akan manfaat kebijakan *Sunset Policy* justru beranggapan bahwa adanya *Sunset Policy* hanyalah jebakan, mereka berfikir malah akan dipersulit jika ikut dalam program ini.

Dari beberapa hal tersebut menjadikan tantangan bagi Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dalam melakukan sosialisasi agar bisa diterima masyarakat dari berbagai golongan. Sumber Daya Manusia merupakan faktor ektern yang menjadi sebuah penghambat dalam proses kebijakan *Sunset Policy*, diharapkan sosialisasi yang lebih baik dapat merubah polapikir masyarakat agar sadar dan taat dalam membayarkan pajaknya secara jujur, baik dan sesuai prosedur.

2) Lingkungan

Lingkungan dalam faktor ektern merupakan di luar organisasi dari Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, yang terbukti sangat merespon positif dengan adanya kebijakan *Sunset Policy* tersebut. Hal ini bisa dilihat dengan antusiasme masyarakat dalam mengikuti acara sosialisasi yang diadakan pihak Kantor Wilayah DJP Jatim III. Di harapkan dalam lingkungan yang merespon positif tersebut dapat berdampak baik pada peningkata jumlah dari Wajib Pajak sehingga target yang ditetapkan olen piha dari Kantor Wilayah DJP Jatim III akan tercapai dengan baik.

Lingkungan dalam hal ini manjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan, sosialisasi yang diharapkan sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga dapat menarik minat masyarakat dalam mencari informasi tentang program *Sunset Policy* dan dapat ikut memanfaatkannya dengan baik dan sesuai prosedur.

3) Teknologi

Faktor ekstern yang berupa teknologi yang diterapkan diluar dari Kantor Wilayah DJP Jatim III, hal tersebut sangat diperlukan dalam proses sosialisasi yang berupa media cetak ataupun media elektronik. Sosialisasi yang dilakukan Kantor Wilayah DJP Jatim III melalui kedua media tersebut dirasakan berdampak positif terhadap pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy*, terbukti bahwa semakin bertambahnya Wajib Pajak yang datang ke kantor pelayanan pajak setepat untuk memanfaatkan program *Sunset Policy* ini. Teknologi dirasakan menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan

Sunset Policy sehingga kegiatan tersebut berjalan baik dan mencapai target yang diinginkan.

4) Sistem

Faktor ekstern yang berupa sistem yang diterapkan diluar dari Kantor Wilayah DJP Jatim III dalam hal ini merupakan bentuk dari sosialisasi dari implementasi kebijakan *Sunset Policy*. Proses sosialisasi ini menggunakan beberapa cara berupa kampanye simpatik, wawan cara radio, dan seminar di beberapa tempat, dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Jatim III dibantu oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat. Dari hal tersebut diharapkan akan banyak menjaring Wajib Pajak yang ingin mengikuti program dari *Sunset Policy* ini sebab dalam sistem tersebut petugas dari Kantor Wilayah yang ikut langsung dalam proses sosialisasi. Sistem dalam penerapan implementasi kebijakan *Sunset Policy* merupakan faktor pendukung keberhasilan program tersebut.

Kantor Wilayah DJP Jatim III dibantu oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berada dibawah naungannya, menerapkan Implementasi Kebijakan *Sunset Policy* dengan baik dan benar. Dalam Implementasi Kebijakan *Sunset Policy* bisa dikatakan telah berhasil, pertama terbukti dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan atau adanya pencapaian perolehan pendapatan dari target yang telah ditentukan, kedua meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, ketiga meningkatnya pelayanan kantor pajak untuk mencapai kepuasan Wajib Pajak.

Dari data yang diperoleh maka kebijakan *Sunset Policy* ternyata mampu untuk meningkatkan penerimaan pendapatan khususnya di Kantor Wilayah DJP Jatim III, hal tersebut tidak terlepas dari sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus sepanjang kebijakan tersebut di berlakaukan.

Peneliti dalam melihat Implementasi Kebijakan *Sunset Policy* ini menggunakan sebuah Model Implementasi Kebijakan yang dibuat oleh Merilee S. Grindel dalam model ini Implementasi ditentukan oleh isinya dan ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan serta

dilakukan implementasi kebijakan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dilihat dari isi Implementasi kebijakan yang dibuat oleh Merilee S. Grindel dirasa sesuai dengan penerpan *Sunset Policy* yaitu: kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan dalam hal ini adalah seluruh masyarakat, jenis manfaat yang akan dihasilkan berupa meningkatnya pendapatan dan kepatuhan Wajib Pajak, derajat perubahan yang diinginkan berupa kesadaran akan pentingnya membayar pajak, kedudukan pembuat kebijakan yaitu pemerintah pusat bersama Departemen Keuangan, pelaksana program merupakan Kantor Wilayah DJP Jatim III, sumber daya yang dikerahkan berdasarkan pegawai yang ada dalam lingkup Kanwil.

Kebijakan *Sunset Policy* ini mempunyai tujuan yang jelas diperkuat dengan dasar hukum berupa Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah yang ada yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 37A ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah No. 80 Thn 2007 Pasal 33, Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.03/2008, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 27/PJ/2008 yang diubah dengan Nomor 30/PJ/2008, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 33/PJ/2008 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 34/PJ/2008. Dalam pelaksanaannya program ini dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah pusat sehingga diharapkan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya, juga sudah sesuai dengan prosedur yang ada sehingga dapat berjalan dengan baik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam fokus penelitian ini, baik melalui wawancara maupun observasi serta sesuai dengan data yang telah disajikan, maka pada bab ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan *Sunset Policy* merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan Departemen Keuangan, dan penerapannya dilakukan oleh seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak di wilayah masing-masing. Dasar hukum dari program *Sunset Policy* ini adalah: Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 80 Thn 2007 Pasal 33, Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.03/2008, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 27/PJ/2008 diubah dengan Nomor 30/PJ/2008, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 33/PJ/2008, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 34/PJ/2008. Adanya dasar hukum yang tetap diatas, diharapkan warga masyarakat dapat melaksanakan dan mematuhi kebijakan *Sunset Policy* ini. Karena program *Sunset Policy* sudah mempunyai ketetapan hukum yang apabila tidak dipatuhi dan tidak dilaksanakan maka bisa mendapatkan sanksi.
2. Pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* pada Kantor Wilayah DJP Jatim III dan KPP di wilayah Jatim III dilaksanakan secara intensif, program *Sunset Policy* ini merupaka sebuah kebijakan yang baru dalam dunia perpajakan, yang pada tahun 2008 dilakukan secara gencar-gencarnya. Pelaksanaan *Sunset Policy* berjalan mulai awal tahun 2008 hingga 31 Desember 2008 dan pada akhirnya di perpanjang sampai 28 february 2009 hal ini dilakukan karena perbankan kewalahan menerima permohonan pembayaran pajak, juga banyak wajib pajak yang mengeluh karena sempitnya waktu untuk menyelesaikan semua urusan perpajakan mereka dalam rangka *Sunset*

Policy selain itu banyak formulir pembayaran pajak yang menumpuk di perbankan belum diproses sehingga perlu adanya perpajanga waktu.

3. Dalam Implementasi kebijakan *Sunset Policy* tersebut terdapat pelaksana kebijakan atau sering kita sebut dengan aktor kebijakan mempunyai peran yang sangat penting dalam mensukseskan kebijakan, sedangkan aktor yang ada dalam Kantor Wilayah Direktorat Jederal Pajak Jatim III dalam mesukseskan program *Sunset Policy* ini yang dimulai dari kepala kantor sampai dengan semua kepala bagian yang ada. Dalam proses pelaksanaan program *Sunset Policy* aktor-aktor yang terlibat di Kantor Wilayah DJP Jatim III diwujudkan dalam sebuah Tim sosialisasi dalam program *Sunset Policy* ini. Diharapkan dengan adanya Tim tersebut bisa mencapai target yang diinginkan.
4. Sedangkan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak tersebut dilihat dari meningkatnya Wajib Pajak yang mendaftar atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak tersebut pada Kantor Wilayah DJP Jatim III. Peningkatan tersebut bisa dilihat dari meningkatnya Wajib Pajak orang pribadi dari tahun 2006 sebesar 126.504 Wajib Pajak, tahun 2007 sebesar 298.457 Wajib Pajak dan pada tahun 2008 sebesar 456.244 Wajib Pajak. Sedangkan peningkatan pada Wajib Pajak badan adalah pada tahun 2006 sebesar 37.861 Wajib Pajak, pada tahun 2007 sebesar 43.805 Wajib Pajak dan terakhir pada tahun 2008 sebesar 43.762 Wajib Pajak. Pada jumlah penerimaan Kanwil DJP Jawa Timur III telah mencapai target, rencana awal 5.436.868 (Jutaan rupiah) dan pada kenyataannya mencapai 5.486.830 (Jutaan rupiah) sehingga terjadi Surplus sebesar 49.962 (Jutaan rupiah) atau 100, 92%.
5. Dilihat dari faktor intern terdapatnya Sumber Daya Manusia yang terampil dan terlatih serta didukung dengan lingkungan yang kondusif , adanya Tim yang bekerjasama secara profesional ditambah dengan adanya Teknologi yang memadai dalam semua kantor, namun adanya sedikit kendala dalam sistem yang pada batas akhir diterapkannya *Sunset Policy* mengalami *Overload* karena tidak dapat menerima terlalu banyak data, sehingga membutuhkan proses cukup panjang. Dengan adanya Struktur Organisasi

yang mengawasi proses kebijakan sehingga berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, dan merupakan pendukung dari kebijakan *Sunset Policy* ini.

6. Dilihat dari faktor ekstern Sumber Daya Manusia dalam hal ini masyarakat yang ada sangat antusias walaupun ada yang beranggapan kebijakan ini merupakan jebakan. Lingkungan yang ada dalam masyarakat juga sangat merespon terbukti dengan banyaknya warga yang ikut dalam proses sosialisasi. Teknologi yang digunakan dalam proses sosialisasi yang berupa media cetak ataupun media elektronik terbukti efektif dan efisien. Sistem yang diterapkan dalam proses kebijakan *Sunset Policy* yang dimulai sosialisasi baik secara langsung maupun lewat media berjalan dengan baik serta dengan pelayanan yang memuaskan dan cepat dari kantor pajak sehingga dapat menarik minat Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya.

B. Saran

1. Kebijakan *Sunset Policy* yang memiliki dasar hukum yang tetap sehingga mampu meningkatkan pendapatan negara di sektor pajak, terbukti dengan adanya penambahan dalam jumlah Wajib Pajak maupaun jumlah pendapatan yang melebihi target. Diharapkan Departemen Keuangan dibantu Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu kebijakan baru atau serupa dengan Kebijakan *Sunset Policy* agar Wajib Pajak dapat digali lebih optimal serta dapat menumbuhkan rasa patuh akan membayar pajak kepada masyarakat.
2. Kebijakan *Sunset Policy* memiliki dasar hukum yang kuat dalam penerapannya haruslah berjalan dengan baik dan mencapai target yang diinginkan, sebab dalam perumusan kebijakan serta pembuatan dasar kebijakannya memerlukan waktu dan biaya yang banyak sehingga uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menjalankan semua programnya tidak terbuang secara cuma-cuma. Pelaksanaan yang diterapkan oleh Kantor Wilayah DJP Jatim III sudah sesuai akan tetapi dalam proses sosialisasinya haruslah lebih mendalam lagi misalnya dilakukan sampai ketingkat RT atau RW serta kedesa-desanya yang produktif menghasilkan sesuatu, sehingga akan

muncul Wajib Pajak Baru ataupun Wajib Pajak Lama yang ingin ikut berpartisipasi dalam memanfaatkan kebijakan *Sunset Policy* ini.

3. Departemen Keuangan dibantu Direktorat Jenderal Pajak harus meningkatkan pengawasan serta keterbukaan dalam hasil kebijakan *Sunset Policy* yang berupa penambahan dana dari Wajib Pajak yang pada umumnya masyarakat dapat mengetahuinya, sehingga masyarakatpun bisa ikut mengawasi dengan sebaik segala pemanfaatannya dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan munculnya ide baru yang bisa membawa perubahan Direktorat Jenderal Pajak baik disegi pelayanan kerja serta melengkapi sarana dan prasarana dalam kantor pajak. Dengan adanya hal tersebut diharapkan timbulnya rasa percaya dari masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak, sehingga masyarakat akan percaya sepenuhnya dan rela atau patuh dalam membayar pajaknya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri. 2003. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Budiyanto.2003. *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Brotodihardjo, R.Santoso.2003.*Pengantar Ilmu Hukum Pajak.*, Bandung : PT Refika Aditama
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2004 *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta : Andi Offset
- Handayaniingrat, Soewarno. 1986. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Naional*. Jakarta: PT Gunung Agung
- Ilyas,Wirawan B, Richard Burton. 2007 *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Islamy, Irfan, M. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, Mattew, B,S, Huberman, A, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*: Buku Sumber Metode-metode Baru, Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi, Cetakan I. Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- 2007. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh, 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia..
- Negara, Tunggul Anshari Setia. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang : Bayumedia Publishing
- Nugroho, Riant.2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sastropetto, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung. P.T. Alumni
- Soenarko. SD. 2000. *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.

Suparmoko. 2003. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yohyakarta:

BPFE

Abdul Wahab, Solichin.1991. *Analisis Kebijakanaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

-----2005. *Analisis Kebijakanaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

----- 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.. Malang : UMM Malang Press.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Perundang-Undangan :

- a. Undang-undang No. 16 Tahun 2000
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007

Media :

<http://bisniskeuangan.kompas.com>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2009

[http:// departemenperpajakan.ac.id.net](http://departemenperpajakan.ac.id.net) Diakses pada tanggal 3 Januari 2009

<http://malangraya.web.id>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2009

<http://pajak.go.id> Diakses pada tanggal 3 Januari 2009

[http:// SunsetPolicy.ac.id.net](http://SunsetPolicy.ac.id.net) Diakses pada tanggal 3 Januari 2009

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN



INTERVIEW GUIDE

A. Kantor Direktorat jenderal Pajak Jawa Timur III

1. Kenapa setiap orang harus bayar pajak ?
2. Apakah semua Wajib Pajak perlu mempunyai NPWP ?
3. Apa yang dimaksud PTKP, Penjelasan ?
4. Apa *Sunset Policy* itu ?
5. Dasar hukum *Sunset Policy* apa saja ?
6. Bagaimana pelaksanaan *Sunset Policy* itu ?
7. Bagaimana memanfaatkan *Sunset Policy* ?
8. Program apa saja yang dilakukan untuk mensosialisasikan program *Sunset Policy* ?
9. Wilayah Kanwil sangat luas bagaimana menurut bapak mengenai sosialisasinya yang dilakukan dalam program tersebut ?
10. Siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam peklaksanaannya *Sunset Policy*? (penjelasan peran masing-masing bagian)
11. Apakah ada program lain sebelum adanya *Sunset Policy* ?
12. Berapa target dan realisasi dalam program *Sunset Policy* ?
13. Apa faktor penghambat dan pendukung dari program ini ? bagaimana cara menanggulangnya ?

B. Masyarakat

1. Apakah anda memanfaatkan program *Sunset Policy* ?
2. Darimanakah anda mengetahui program inii ?
3. Apakah anda termasuk Wajib Pajak baru ?
4. Bagaimanakah pelayanan dari pihak KPP setaempat ?
5. Apakah menurut anda program *Sunset Policy* menguntungkan ?



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
(FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE)**

Jl. Mayjen Haryono No. 163 Malang 65145 Telp. (0341) 553737, 568914, 556703 dan 551611 pes. 205
Fax. (0341) 553737, E-mail : fia@brawijaya.ac.id

Program Studi •S1 Adm. Publik •S1 Adm. Bisnis •DIII Kesekretariatan •DIII Pariwisata •Magister Ilmu Administrasi Publik & Bisnis, dan •S3 Ilmu Administrasi


Nomor : 3330 / J. 10/ 1.14/ PG/ 2009
Lampiran : 1 bendel proposal
Hal : Riset

Kepada : Yth. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan P II Humas
Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak III
Jawa Timur

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/ Ibu/ Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/ survei bagi mahasiswa:

Nama : Yoky Tulus Sabtian
Alamat : Jl. Bunga Gardena 18 Malang
NIM : 0510313147
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : Kebijakan Publik
Tema : Implementasi Kebijakan *Sunset Policy* Dalam Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Pajak
Lamanya : 3 bulan
Peserta : 1 orang
Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 17 April 2009
An. Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik



Prof. Dr. Solichin Abdul Wahab, MA., Ph.D
NIP. 130 704 332





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR III

Jalan S.Parman No. 100
Malang 65122

Telepon : 0341 403333
Faksimili : 0341 403463
Homepage DJP : <http://www.pajak.go.id>

Nomor : S- 89 /MPJ.12/BG.0104/2009
Sifat : Biasa
Hal : Ijin Penelitian

30 April 2009

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 163
Malang


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 3330/J.10/1.14/PG/2009 tanggal 17 April 2009 hal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa:

Nama : Yoky Tulus Sabtian
NIM : 0510313147
Jurusan : Administrasi Publik

dapat disetujui untuk melakukan penelitian di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Humas sepanjang tidak menyangkut rahasia jabatan dalam ruang lingkup pekerjaan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waktu pelaksanaan penelitian agar dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III qq. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Humas.

Demikian untuk dimaklumi.

An. Kepala Kantor
Kepala Bagian Umum

Trihusodo
NIP 060046307

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III (sebagai laporan)
2. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Humas

Visi : "Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yan tinggi."





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

Jalan Letjen S Parman No. 100
 Malang
 Kode Pos 65122

Telepon : (0341) 403333
 Faximile : (0341) 403463
 Website : <http://www.pajak.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : Ket- IO /WPJ.12/BG.0104/2009
 Tanggal : 23 Juni 2009

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Setyadi
 NIP : 060050030
 Jabatan : Kepala Sub Bagian TU & RT
 Unit Kantor : Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III

Menerangkan bahwa :

Nama : Yoky Tulus Sabtian
 NIM : 0510313147
 Lembaga Pendidikan : Universitas Brawijaya Malang
 Jurusan : Administrasi Publik

Telah melakukan penelitian di Bidang Duktekkon dan Bidang P2 Humas Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III mulai April 2009 sampai dengan Mei 2009.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dilampirkan pada Laporan Kegiatan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi.



Kepala Sub Bagian TU & RT

Setyadi
 NIP. 060050030

Visi : " Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. "



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

LAPORAN TRIWULANAN
REKAPITULASI PENGAWASAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHAUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN SEBELUM TAHUN PAJAK 2007
OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR SEBELUM TAHUN 2008 SESUAI PASAL 37A AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
TRIWULAN IV TAHUN 2008 (PERIODE OKTOBER S.D. DESEMBER 2008)

No.	TAHUN PAJAK	JUMLAH SPT	TRIWULAN INI			S.D. TRIWULAN LALU			S.D. TRIWULAN INI		
			Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)	Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)	Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)	Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Se - Kanwil DJP Jatim III											
1	1996	1	108,000	304,560	-	-	108,000	-	-	304,560	
2	1997	2	3,485,200	1,912,296	-	-	3,485,200	-	-	1,912,296	
3	1998	28	53,226,438	108,159,268	-	-	53,226,438	-	-	108,159,268	
4	1999	66	146,392,138	227,002,969	-	-	146,392,138	-	-	227,002,969	
5	2000	148	360,044,528	364,271,785	817,000	1,470,600	360,861,528	360,861,528	1,470,600	365,742,385	
6	2001	859	1,237,869,504	1,391,626,574	1,432,000	2,265,720	1,239,301,504	1,239,301,504	2,265,720	1,393,892,294	
7	2002	1,159	1,874,768,960	1,252,306,777	6,995,500	7,685,030	1,881,764,460	1,881,764,460	7,685,030	1,259,991,807	
8	2003	1,744	2,926,863,408	2,112,741,200	217,028,434	228,103,595	3,143,891,842	3,143,891,842	228,103,595	2,340,844,795	
9	2004	2,444	3,975,501,911	2,447,598,014	46,758,287	24,495,057	4,022,260,198	4,022,260,198	24,495,057	2,472,093,071	
10	2005	3,546	7,116,534,378	3,549,514,825	103,223,991	58,366,217	7,219,758,369	7,219,758,369	58,366,217	3,607,881,042	
11	2006	4,452	10,548,974,640	3,780,004,089	1,375,051,535	428,907,220	11,924,026,175	11,924,026,175	428,907,220	4,208,911,310	
TOTAL			28,243,769,105	15,235,442,357	1,751,306,747	751,293,439	29,995,075,852	29,995,075,852	751,293,439	15,986,735,796	
TOTAL WP YANG MELAKSANAKAN PASAL 37A AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007:											
TRIWULAN INI			4,935	WP							
S.D. TRIWULAN LALU			168	WP							
S.D. TRIWULAN INI			5,093	WP							

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

LAPORAN TRIWULANAN
REKAPITULASI PENGAWASAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA

OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG SECARA SUKARELA MENDAFTARKAN DIRI PADA TAHUN 2008
SESUAI PASAL 37A AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
TRIWULAN IV TAHUN 2008 (PERIODE OKTOBER S.D. DESEMBER 2008)

No.	TAHUN PAJAK	JUMLAH SPT	TRIWULAN INI		S.D. TRIWULAN LALU		S.D. TRIWULAN INI	
			Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)	Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)	Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Se- Kanwil DJP Jatim III							
1	1999	1	1,150,500	552,240	-	-	1,150,500	552,240
2	2000	2	2,930,300	1,655,358	-	-	2,930,300	1,655,358
3	2001	17	35633558	21274067.12	-	-	35633558	21274067.12
4	2002	17	39513050	25256516	-	-	39513050	25256516
5	2003	24	47,686,020	29,218,903	-	-	47,686,020	29,218,903
6	2004	30	60,349,120	36,408,637	-	-	60,349,120	36,408,637
7	2005	47	83,337,933	45,638,847	-	-	83,337,933	45,638,847
8	2006	85	123,964,780	53,339,666	-	-	123,964,780	53,339,666
9	2007	70	61,952,522	10,729,944	-	-	61,952,522	10,729,944
	TOTAL	536	456,517,783	224,074,179	-	-	456,517,783	224,074,179
TOTAL WP YANG MELAKSANAKAN PASAL 37A AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007:								
TRIWULAN INI			=	128	WP			
S.D. TRIWULAN LALU			=	0	WP			
S.D. TRIWULAN INI			=	128	WP			

Laporan Hasil Pelaksanaan Sunset Policy Periode Triwulan IV 2008

No	NAMA KANTOR	Pasal 37 A Ayat 1			Pasal 37 A Ayat 2			Total Pasal 37 A (Ayat 1 + Ayat 2)		
		Jumlah Kurang Bayar (Rp)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp)	Jumlah WP	Jumlah Kurang Bayar (Rp)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp)	Pertambahan WP OP	Jumlah Kurang Bayar (Rp)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp)	Jumlah WP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	KPP Pratama Malang Utara	2,107,109,773	1,641,570,347	398	72,224,186	53,536,920	13	2,179,333,959	1,695,107,267	411
2	KPP Pratama Malang Selatan	4,051,341,728	1,872,778,875	865	138,785,972	61,408,689	44	4,190,127,700	1,934,187,564	909
3	KPP Pratama Batu	278,258,991	128,932,316	97	200,000	36,000	1	278,458,991	128,968,316	98
4	KPP Pratama Singosari	510,115,403	237,313,838	147	11,830,250	4,734,920	4	521,945,653	242,048,758	151
5	KPP Pratama Kepanjen	490,104,595	225,643,108	97	139,888,400	65,088,240	3	629,992,995	290,731,348	100
6	KPP Pratama Pasuruan	1,052,169,478	413,560,186	427	0	0	0	1,052,169,478	413,560,186	427
7	KPP Pratama Probolinggo	1,327,359,038	854,516,996	350	24,894,630	11,737,582	9	1,352,253,668	866,254,578	359
8	KPP Pratama Jember	1,573,425,954	1,155,227,046	557	19,044,850	8,324,741	9	1,592,470,804	1,163,551,787	566
9	KPP Pratama Situbondo	252,831,602	196,907,196	182	1,962,700	824,334	1	254,794,302	197,731,530	183
10	KPP Pratama Banyuwangi	1,321,395,265	999,614,151	496	19,603,900	8,839,062	5	1,340,999,165	1,008,453,213	501
11	KPP Pratama Pare	829,891,406	729,212,183	345	19,751,745	8,369,794	18	849,643,151	737,581,977	363
12	KPP Pratama Kediri	2,398,528,953	299,324,699	299	6,406,150	544,197	11	2,404,935,103	299,868,896	310
13	KPP Pratama Tulungagung	727,225,764	443,621,060	357	0	0	0	727,225,764	443,621,060	357
14	KPP Pratama Blitar	307,107,931	244,648,430	163	1,925,000	629,700	10	309,032,931	245,278,130	173
15	KPP Madya Malang	12,768,209,971	6,543,865,365	313	0	0	0	12,768,209,971	6,543,865,365	313
Jumlah se-Kanwil DJP, Jatim III		29,995,075,852	15,986,735,796	5,093	456,517,783	224,074,179	128	30,451,593,635	16,210,809,975	5,221

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

LAPORAN TRIWULANAN
REKAPITULASI PENGAWASAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN SEBELUM TAHUN PAJAK 2007
OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR SEBELUM TAHUN 2008 SESUAI PASAL 37A AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
TRIWULAN I 2009

No.	TAHUN PAJAK	JUMLAH SPT	TRIWULAN INI 2009			S.D. TRIWULAN LALU			S.D. TRIWULAN INI 2009		
			Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)	Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)	Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)	Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)	Jumlah Kurang Bayar (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Se - Kanwil DJP Jatim III											
1	1991	1	15,000	60,900	-	-	15,000	60,900			
2	1994	1	25,000	83,500	-	-	25,000	83,500			
3	1995	1	35,000	108,500	-	-	35,000	108,500			
4	1996	3	4,340,004	12,340,028	108,000	304,560	4,448,004	12,644,588			
5	1997	11	10,128,404	18,436,245	3,485,200	1,912,296	13,613,604	20,348,541			
6	1998	22	11,652,973	18,492,504	53,226,438	108,169,268	64,879,411	126,651,772			
7	1999	58	82,119,569	128,983,850	146,392,138	227,002,969	228,511,707	355,986,819			
8	2000	106	117,512,258	148,962,933	360,861,528	365,742,385	478,373,786	514,705,319			
9	2001	872	875,726,595	959,487,189	1,239,301,504	1,393,892,294	2,115,028,099	2,353,379,483			
10	2002	1,241	1,159,594,328	1,139,993,003	1,881,764,460	1,259,991,807	3,041,358,788	2,399,984,811			
11	2003	1,671	3,233,101,757	3,032,770,126	3,143,891,842	2,340,844,795	6,376,993,599	5,373,614,920			
12	2004	2,298	3,824,992,117	2,848,368,249	4,022,260,198	2,472,093,071	7,847,252,315	5,320,461,320			
13	2005	3,263	4,468,721,980	2,665,691,299	7,219,758,369	3,607,881,042	11,688,480,349	6,273,572,342			
14	2006	4,229	6,049,935,387	2,560,170,448	11,924,026,175	4,208,911,310	17,973,961,562	6,769,081,757			
	TOTAL	13,777	19,837,900,372	13,533,948,774	29,995,075,852	15,986,735,796	49,832,976,224	29,520,684,571			
TOTAL WP YANG MELAKSANAKAN PASAL 37A AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007:											
TRIWULAN INI			=	4,850	WP						
S.D. TRIWULAN LALU			=	5,093	WP						
S.D. TRIWULAN INI			=	9,943	WP						

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

LAPORAN TRIWULANAN
REKAPITULASI PENGAWASAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA
OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG SECARA SUKARELA MENDAFTAR DIRI PADA TAHUN 2008
SESUAI PASAL 37A AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
TRIWULAN I 2009

No.	TAHUN PAJAK	JUMLAH SPT	TRIWULAN INI		S.D. TRIWULAN LALU		S.D. TRIWULAN INI	
			Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)	Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)	Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Se- Kanwil DJP Jatim III								
1	1995	1	698,400	2,179,008	-	-	698,400	2,179,008
2	1996	1	913,100	2,629,728	-	-	913,100	2,629,728
3	1997	1	959,400	2,532,816	-	-	959,400	2,532,816
4	1998	2	706,600	1,233,504	-	-	706,600	1,233,504
5	1999	6	3,052,800	3,898,488	1,150,500	552,240	4,203,300	4,450,728
6	2000	6	5,190,900	5,345,568	2,930,300	1,655,358	8,121,200	7,000,926
7	2001	57	26,639,143	26,861,579	35,633,558	21,274,067	62,272,701	48,135,646
8	2002	65	38,403,950	33,919,795	39,513,050	25,256,516	77,917,000	59,176,311
9	2003	85	49,467,355	40,121,204	47,686,020	29,218,903	97,153,375	69,340,108
10	2004	114	72,945,579	49,453,317	60,229,120	36,300,637	133,174,699	85,753,954
11	2005	186	100,713,308	59,026,434	83,457,933	48,746,847	184,171,241	104,773,282
12	2006	283	167,497,517	74,407,251	123,964,780	53,339,666	291,462,297	127,746,917
13	2007	312	197,520,193	36,852,665	61,952,522	10,729,944	259,472,715	49,582,609
	TOTAL	1,119	664,708,245	340,461,358	456,517,783	224,074,179	1,121,226,028	564,535,536
TOTAL WP YANG MELAKSANAKAN PASAL 37A AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007:								

No.	TAHUN PAJAK	JUMLAH SPT	TRIWULAN INI		S.D. TRIWULAN LALU		S.D. TRIWULAN INI	
			Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)	Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)	Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	TRIWULAN INI	=	456 WP					
	S.D. TRIWULAN LALU	=	128 WP					
	S.D. TRIWULAN INI	=	584 WP					

Hasil Pelaksanaan Sunset Policy Periode s.d Triwulan I 2009

No	NAMA KANTOR	Pasal 37 A Ayat 1			Pasal 37 A Ayat 2			Total Pasal 37 A (Ayat 1 + Ayat 2)		
		Jumlah Kurang Bayar (Rp)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp)	Jumlah WP	Jumlah Kurang Bayar (Rp)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp)	Pertambahan WP OP	Jumlah Kurang Bayar (Rp)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp)	Jumlah WP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
1	KPP Pratama Malang Utara	6.868,336,940	6,001,131,226	741	193,205,128	151,568,257	78	7,061,542,068	6,152,699,483	81
2	KPP Pratama Malang Selatan	8,974,986,554	4,168,257,186	2,005	329,672,884	143,438,762	201	9,304,659,438	4,311,695,948	220
3	KPP Pratama Batu	534,700,230	249,146,975	172	13,280,903	5,008,900	21	547,981,133	254,155,875	19
4	KPP Pratama Singosari	1,101,918,573	516,189,098	285	61,137,253	24,458,345	29	1,163,055,826	540,647,442	31
5	KPP Pratama Kepanjen	927,986,678	428,460,891	229	185,765,569	76,036,592	17	1,113,752,247	504,497,483	24
6	KPP Pratama Pasuruan	1,582,159,180	599,816,905	646	-	-	-	1,582,159,180	599,816,905	64
7	KPP Pratama Probolinggo	2,401,381,315	1,629,300,193	799	62,827,483	29,746,411	29	2,464,208,798	1,659,046,604	82
8	KPP Pratama Jember	2,459,314,268	1,774,452,573	1,084	137,295,747	78,435,209	76	2,596,610,015	1,852,887,781	116
9	KPP Pratama Situbondo	606,263,558	474,854,274	581	10,772,550	5,349,273	15	617,036,108	480,203,547	59
10	KPP Pratama Banyuwangi	1,980,722,775	1,519,603,547	808	43,438,650	24,744,498	18	2,024,161,425	1,544,348,045	82
11	KPP Pratama Pare	1,423,695,563	1,119,976,430	769	38,390,245	16,037,794	30	1,462,085,808	1,136,014,224	79
12	KPP Pratama Kediri	3,125,755,487	696,946,399	573	27,237,792	1,457,807	48	3,152,993,279	698,404,206	62
13	KPP Pratama Tulungagung	870,863,190	514,952,682	477	-	-	-	870,863,190	514,952,682	47
14	KPP Pratama Blitar	581,242,748	464,231,642	321	18,201,824	8,253,690	22	599,444,572	472,485,332	34
15	KPP Madya Malang	16,393,649,165	9,363,364,549	453	-	-	-	16,393,649,165	9,363,364,549	45
Jumlah se-Kanwil DJP Jatim III		49,832,976,224	29,520,684,571	9,943	1,121,226,028	564,535,536	584	50,954,202,252	30,085,220,107	10,52



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III**

Jalan S. Parman No. 100
Malang 65122

Telepon : (0341) 403333, 403461
Faximile : (0341) 403463
Home page : <http://www.Pajak.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
Nomor KEP- 98 /WPJ.12/2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM HARI KAMPANYE *SUNSET POLICY* NASIONAL
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III**

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan berupa pemberian fasilitas "*Sunset Policy*" yang diharapkan dapat mendorong wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.
 - b. bahwa program pemberian fasilitas *Sunset Policy* akan segera berakhir dan agar fase peringatan akhir program *sunset policy* lebih terasa gemanya perlu diadakan kegiatan yang serempak dilakukan secara nasional.
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan hal tersebut pada pada butir a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III tentang Pembentukan Tim Hari Kampanye "*Sunset Policy*" Nasional di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam rangka Penerapan Pasal 37A Undang-undang KUP
 3. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2008 tentang Fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai Pelaksanaan Pasal 37A Undang-undang KUP (*Fasilitas Sunset Policy*)
 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-undang KUP beserta Peraturan Pelaksanaannya.
 5. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-430/PJ/2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Hari Kampanye *Sunset Policy* Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
TENTANG PEMBENTUKAN TIM HARI KAMPANYE *SUNSET POLICY* NASIONAL DI KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III.**
- PERTAMA** :
- Membentuk Tim Hari Kampanye *Sunset Policy* nasional di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Tugas Tim sebagaimana pada Diktum PERTAMA adalah mempersiapkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan hari kampanye *Sunset Policy* Nasional di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III yang akan dilaksanakan pada

Hari/tanggal : Rabu/ 10 Desember 2008

Waktu : Jam 11.00 – 13.00 WIB

Jenis kegiatan : Penyebaran *leaflet/booklet Sunset Policy* di tempat-tempat strategis sebagaimana telah ditetapkan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim menggunakan dana SKPA dari Dit.P2Humas ke Kanwil-kanwil untuk melakukan sosialisasi *Sunset Policy*.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim

KEDELAPANBELAS: Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak;
3. Kepala Bagian Umum dan Para Kepala Bidang Kanwil DJP Jawa Timur III;
4. Para Kepala KPP se-Malang Raya;
5. Para Anggota;

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 09 Desember 2008

Kepala Kantor

Suharno
NIP 060035801

**SUSUNAN TIM HARI KAMPANYE SUNSET POLICY NASIONAL
KANWIL DJP JAWA TIMUR III**

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Pelindung | Kepala Kanwil DJP Jatim III |
| 2. Penanggung Jawab | Kepala Bidang P2Humas |
| 3. Ketua Tim | Muhammad Muis |
| 4. Sekretaris | Titien Agustin |
| 5. Bendahara | Esty Setyo Rahayu |
| 6. Seksi-Seksi | |
| 1. Konsumsi | Erry
Yenni |
| 2. Dokumentasi dan Publikasi | Ambar Setiawan
Devie Kurniawan |
| 7. Daftar Petugas Lapangan: | |

NO	LOKASI KAMPANYE	NAMA/ JABATAN	UNIT ORGANISASI
1	Pertigaan Blimbing (Depan Mjd. Sabilillah) Koordinator I Koordinator II Anggota	Ribut Pangudi / Kasi PKB I Jaja / Kasi Ekstensifikasi Pungky M. Khaming Guruh Eko Prasetyo Moch Arif Wibowo Awaludin	Kanwil KPP Pratama Singosari KPP Pratama Singosari KPP Pratama Singosari KPP Pratama Singosari KPP Pratama Singosari KPP Pratama Singosari
2	Pertigaan Dinoyo Koordinator I Koordinator II Anggota	Imam Khoirudin/Kasi Bimb. Data dan Potensi Perpajakan Ruslan / Kasi Ekstensifikasi Bagus Cahyowiyono Bambang Wijinarko Teguh Yulianto Daryanto Adi Sutrisno Woro Palupi Utami	Kanwil KPP Pratama Malang Utara Kanwil KPP Pratama Malang Utara KPP Pratama Malang Utara KPP Pratama Malang Utara KPP Pratama Malang Utara KPP Pratama Malang Utara
3	Alun-alun (Dpn. Ramayana) Koordinator I Koordinator II Anggota	Jenner P Sihombing/ Kasi PKB IV Juli Suprijanto/ Kasi Ekstensifikasi Erfan Nurfaizin Aries Retnani Nanang Eko W Adhitya Prasetyo Fajar Yudistura	Kanwil KPP Pratama Malang Selatan KPP Pratama Malang Selatan

	MOG		
	Koordinator I	Titien Agustini/ Kasi Bimbingan Pemeriksaan	Kanwil
	Koordinator II	Khusnul Khotimah/ Kasubag Umum	KPP Pratama Malang Selatan
	Anggota	Rini Yuliati Atta Puspita Ahmad Wahid Hasan Adhitya Pratama Zaenal Arifin	Kanwil KPP Pratama Malang Selatan KPP Pratama Malang Selatan KPP Pratama Malang Selatan
5	Perempatan Tidar		
	Koordinator I	Hardi Kuswanto/ Kasi Administrasi Penyidikan	Kanwil
	Koordinator II	Harun Rosidi / Kasi Penagihan	Kanwil
	Anggota	Danial Azizi Akhmad Haris Yulianto Gunawan	KPP Pratama Kepanjen KPP Pratama Kepanjen KPP Pratama Kepanjen KPP Pratama Kepanjen
6	Pertigaaan Depan PLN		
	Koordinator I	Abdul Muis / Kasi Duktek Komputer	Kanwil
	Koordinator II	Edy Santoso	KPP Pratama Batu
	Anggota	Diah Fitri Rahmawati Surya Adhi Candra Beny Setiawan Ferry Kristiani	KPP Pratama Batu KPP Pratama Batu KPP Pratama Batu KPP Pratama Batu KPP Pratama Batu
7	Perempatan Dieng Plaza		
	Koordinator I	Andi Setijo Nugroho/ Kasi Bimb. Kerjasama Perpajakan	Kanwil
	Koordinator II	Mulyanto Budi Santoso/ Kasubag Umum	KPP Madya
	Anggota	Ari Hardiyanto Hanafi Ahmad Triyono A. Ratman Suryanto Egah Sukma	KPP Madya KPP Madya KPP Madya KPP Madya KPP Madya
8	RM Taman Indi		
	Koordinator	Esti Setyo Rahayu/ Kasubag Keuangan	Kanwil
	Anggota	Sri Hastuti Indri P Elvi Zulaeha	KPP Pratama Malang Utara KPP Pratama Malang Utara
9	RM Inggil		
	Koordinator	Sri Wahyu Novayanti P/ Kasi Bimb. Ekstensifikasi	Kanwil
	Anggota	Zulfida Indra Dewi Alfiatun Nikmah	Kanwil Kanwil

10	RM Kertanegara Koordinator	Yunaeni Suhartini/ Subag Umum Budi Triono Dony Rosady	KPP Pratama Singosari KPP Pratama Singosari KPP Pratama Singosari
11	RM Batavia Koordinator Anggota	Utami/ Kasubag Umum Bagus Bayu Aji Rositawati	KPP Pratama Batu KPP Pratama Batu KPP Pratama Batu
12	RM Ayam Yogyakarta Koordinator Anggota	Indra Hadi Widiyanto/ Kasi Bimb. Pengenaaan Febri Mudi Artha Bagus Pamungkas	Kanwil Kanwil Kanwil
13	RM Padi Koordinator Anggota	Amirudin/ Kasubag Umum Kristiawan K Sandi Wibisono	KPP Pratama Malang Utara KPP Pratama Malang Utara KPP Pratama Malang Utara

Kepala Kantor,


Suharno
NIP 060035801



Republik Indonesia
 Direktorat Jenderal Pajak
 Kantor Wilayah Jawa Timur III
 Penyuluhan Pelayanan dan HUMAS

DITERIMA GIAN UMUM

AGENDA NOMOR : 15-07-2008

TANGGAL :

DITERIMA BIDANG P2 HUMAS 466

AGENDA NOMOR : 15-07-2008

TANGGAL :

PERHATIAN

Dilarang memisahkan sehelai suratpun dari berkas yang sudah disusun ini. Agar dapat diketahui dimana adanya surat ini, maka penerusan-penerusan dicatat dengan tertib

Diteruskan Kepada :

- Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan
- Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan
- Kepala Seksi Hubungan Masyarakat
- Sdr.

Isi Disposisi :

- Biasa () Segera () Amat Segera
- Untuk diketahui/disimpan pada file yang bersangkutan
- Untuk diberitahukan kepada ybs
- Untuk diproses/dipenuhi/diselesaikan
- Dilaksanakan/diawasi pelaksanaannya
- Untuk dipelajari/harap pendapat
- Untuk dibicarakan dengan Kepala Bidang
- Untuk diketahui/kembali kpd. Kabid
- Untuk digandakan kali
- Untuk diteruskan/kembali ke

[Handwritten signature]

Catatan Kepala Bidang

[Empty space for notes]

DITERIMA SEKSI

AGENDA NOMOR :

TANGGAL :

Diteruskan Kepada :

- Pelaksana Sdr.
-

Isi Disposisi :

- Biasa () Segera () Amat Segera

Catatan Kepala Seksi

[Empty space for notes]





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

Jalan S. Parman No. 100
 Malang 65122

Telepon : (0341) 403333, 403461
 Faksimie : (0341) 403463
 Home page : <http://www.Pajak.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
 Nomor KEP- 72 /WPJ.12/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI "SUNSET POLICY"
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan berupa pemberian fasilitas "Sunset Policy" yang diharapkan dapat mendorong wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.
 - b. bahwa pemberian fasilitas "Sunset Policy" tersebut merupakan peristiwa besar dalam sejarah perpajakan Indonesia dan harus dilaksanakan secara gencar dan merata di seluruh Indonesia.
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan hal tersebut pada pada butir a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III tentang Pembentukan Tim Sosialisasi "Sunset Policy" Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam rangka Penerapan Pasal 37A Undang-undang KUP
 - 3. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2008 tentang Fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai Pelaksanaan Pasal 37A Undang-undang KUP (*Fasilitas Sunset Policy*)
 - 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan terkait dengan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-undang KUP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI "SUNSET POLICY" KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III.**
- PERTAMA :
- Membentuk Tim Sosialisasi "Sunset Policy" Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana pada Diktum PERTAMA adalah mempersiapkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan sosialisasi program "Sunset Policy" di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.
- KETIGA : Ketua Tim melakukan koordinasi kerja mengenai kesiapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi program "Sunset Policy", mengkoordinasikan tugas setiap penanggungjawab kegiatan dalam melaksanakan tugas Tim dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab serta wajib memberikan laporan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua Tim dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, membuat laporan perkembangan kerja Tim dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas setiap bidang kegiatan.
- KELIMA : Bendahara bertanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Tim, membuat laporan keuangan yang lengkap dan terbuka serta membuat laporan akhir sebagai pertanggung jawaban penggunaan dana dalam kegiatan Tim.
- KEENAM : Penanggung jawab kegiatan Workshop dan In House Training bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terselenggara dengan baik serta memberikan laporan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- KETUJUH : Penanggung jawab kegiatan Kampanye Simpatik bertanggung jawab dalam terselenggaranya kegiatan tersebut serta memberikan laporan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- KEDELAPAN : Penanggung jawab kegiatan Kerjasama dengan Pemda dan Humas Instansi Pemerintah bertanggung jawab agar terjalinnnya kerjasama yang baik antar Kanwil DJP Jawa Timur III dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan tersebut serta memberikan laporan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- KESEMBILAN : Penanggung jawab kegiatan Sosialisasi di Media Elektronik (TV & Radio) dan Media Cetak bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terselenggara dengan baik serta memberikan laporan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- KESEPULUH : Seksi Pengadaan bertanggung jawab dalam hal tersedianya berbagai sarana untuk menunjang semua kegiatan secara baik serta memberikan laporan tentang perkembangan pengadaan.
- KESEBELAS : Seksi Perlengkapan bertanggung jawab dalam hal tersedianya prasarana agar kegiatan tersebut terselenggara dengan baik serta memberikan laporan tentang tersedianya perlengkapan.
- KEDUABELAS : Seksi Konsumsi bertanggung jawab dalam hal tersedianya konsumsi secara baik serta memberikan laporan tentang penyediaan konsumsi.

- KETIGABELAS** : Seksi Dokumentasi bertanggungjawab dalam mendokumentasikan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan tersebut baik dalam bentuk foto maupun video serta memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dokumentasi.
- KEEMPATBELAS** : Seksi Transportasi bertanggungjawab dalam menyediakan sarana transportasi yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut serta memberikan laporan tentang hal-hal yang berhubungan dengan transportasi.
- KELIMABELAS** : Masa Kerja Tim berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
- KEENAMBELAS** : Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim menggunakan dana SKPA dari Dit.P2Humas ke Kanwil-kanwil untuk melakukan sosialisasi *Sunset Policy*.
- KETUJUHBELAS** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPANBELAS**: Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak;
3. Kepala Bagian Umum dan Para Kepala Bidang Kanwil DJP Jawa Timur III;
4. Para Kepala KPP Pratama dan Kepala KP2KP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III;
5. Anggota Tim Sosialisasi "Sunset Policy" yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 11 Juli 2008



Kepala Kantor

(Signature)
Muharno
NIP 060035801



**SUSUNAN TIM SOSIALISASI "SUNSET POLICY"
KANWIL DJP JAWA TIMUR III**

1. Pelindung : Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
2. Penasehat : Kepala Bagian Umum
3. Penanggung Jawab : Kepala Bidang P2 Humas
4. Ketua : Kepala Seksi Hubungan Masyarakat
5. Sekretaris : Titien Agustini
Febri Mudi Artha
6. Bendahara : Muhammad Muis
Atta Puspita
7. Penanggung Jawab Kegiatan
 - a. *Workshop dan In House Training*
Ketua : Sjaffrie Asmoro Djati
Anggota : Harun Rosyidi
Bagus Cahyowiyono
 - b. *Kampanye Simpatik*
Ketua : Jenner P. Sihombing
Anggota : Esti Setyo Rini
Hardi Kuswanto
Trisno Hadi
 - c. *Kerjasama dengan Pemda dan Humas Instansi Pemerintah*
Ketua : Andi Setijo Nugroho
Anggota : Sri Wahyu Novayanthi Praharini
 - d. *Sosialisasi di Media Elektronik (TV & Radio) dan Media Cetak*
Ketua : Dian Dahtiar
Anggota : Indra Hadi Widiyanto
Ribut Pangudi
Abdul Muis
8. Seksi Pengadaan
Ketua : Ade Murdiana
Anggota : I Gede Suryantara
Fransisca Yenni W
Bagus Pamungkas
Mohammad Zaelani
9. Seksi Perlengkapan
Ketua : Setyadi
Anggota : Yudi Santoso
Jouhar A
Danny WP
10. Seksi Konsumsi
Ketua : Erry. S
Anggota : Rini Yuliati
lin Kurnia
Dinik Endahyati
Alfiatun Nikmah

11. Seksi Dokumentasi


Ketua : Devi koerniawan
Anggota : Ambar Setiawan

12. Seksi Transportasi

Ketua : Zudiantoro
Anggota : Malikan
Burhanuddin

Kepala Kantor,

Suharno
NIP 060035801



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR III

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
NOMOR : KEP - ... /WPL.12/2009

PEMBENTUKAN TIM HARI KAMPANYE PERPANJANGAN
SUNSET POLICY NASIONAL
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan berupa pemberian fasilitas " Sunset Policy " yang diharapkan dapat mendorong wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.
 - b. bahwa program pemberian fasilitas Sunset Policy diperpanjang pelaksanaannya sampai dengan tanggal 28 Februari 2009 dan agar fase perpanjangan Sunset Policy lebih terasa gemanya perlu diadakan kegiatan yang serempak dilakukan secara nasional.
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan hal tersebut pada butir a dan b perlu ditetapkan Keputusan Pembentukan Tim Hari Kampanye Perpanjangan Sunset Policy Nasional di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Empat atas Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam rangka Penerapan Pasal 37A Undang-undang KUP
 4. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2008 tentang Fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai Pelaksanaan Pasal 37A Undang-undang KUP (Fasilitas Sunset Policy)
 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penegsaan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-undang KUP beserta Peraturan Pelaksanaannya.
 6. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-11/PJ.09/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Hari Kampanye Perpanjangan Sunset Policy Nasional


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III TENTANG PEMBENTUKAN TIM HARI KAMPANYE PERPANJANGAN SUNSET POLICY NASIONAL DI KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Hari Kampanye Perpanjangan Sunset Policy Nasional di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana pada dictum PERTAMA adalah mempersiapkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan Hari Kampanye Perpanjangan Sunset Policy Nasional di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III yang akan dilaksanakan pada
- Hari / tanggal : Kamis / 29 Januari 2009
- Waktu : Jam 11.00 – 13.00 WIB
- Jenis Kegiatan : Penyebaran leaflet perpanjangan Sunset Policy di tempat- tempat-tempat strategis sebagaimana telah ditetapkan.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim menggunakan dana DIPA Bidang P2Humas Kanwil DJP Jatim III
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akandiadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak;
3. Kepala Bagian Umum dan Para Kepala Bidang Kanwil DJP Jawa Timur III
4. Para Kepala KPP se-Malang Raya;
5. Para Anggota;

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 27 Januari 2009



SUSUNAN TIM HARI KAMPANYE SUNSET POLICY NASIONAL
KANWIL DJP JAWA TIMUR III

- | | | |
|----|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Pelindung | Kepala Kanwil DJP Jatim III |
| 2. | Penanggung Jawab | Kepala Bidang P2I Iumas |
| 3. | Ketua Tim | Kasi Bimbingan Penyuluhan |
| 4. | Sekretaris | Titien Agustin |
| 5. | Bendahara | Esty Setyo Rahayu |
| 6. | Seksi-seksi | |
| | 1. Konsumsi | Erry |
| | | Yenni |
| | 2. Dokumentasi dan Publikasi | Ambar Setiawan |
| | | Devie Kurniawan |
| 7. | Daftar Petugas Lapangan: | |

No.	LOKASI KAMPANYE	NAMA/JABATAN	UNIT ORGANISASI
1.	Pasar Lawang Koordinator I Koordinator II Anggota	Jumadi/Kepala KPP Pratama Singosari Jenner Sihombing/Kasi PKB IV Yunaeni Suhartini, S.T. NIP. 060096888 Budi Triono, SE. NIP. 060073857 Ria Freshiantin NIP. 060078442 Higo Firsalsyah NIP. 060101215 Aries Supriadji, SE. NIP. 060082102	KPP Pratama Singosari Kanwil Kepala Subbagian Umum Account Representative Waskon I Account Representative Waskon II Account Representative Waskon II Account Representative Waskon III
2.	Pasar Singosari Koordinator I Koordinator II Anggota	Jumadi/Kepala KPP Pratama Singosari Imam Khoirudin/Kasi Data dan Potensi Ir. Iteng Warih Patriarti NIP. 060087051 Arief Baqhindra S.P. S.E. NIP. 060101579 Muhammad Bagus Adji Prabawa, S.E. NIP. 060080578 Nanik Sumariyani NIP. 060073872 Rohadi NIP. 060060479	KPP Pratama Singosari Kanwil Kepala Seksi Waskon I Account Representative Waskon III Account Representative Waskon II Account Representative Waskon III Pelaksana Seksi Pelayanan
3.	Pertigaan Blimbing Koordinator I Koordinator II Anggota	Herman/ KPP Pratama Malang Utara Ribut Pangudi/Kasi PKB I Rini Hari Umi S, S.E., M.M. NIP. 060087150 Elvi Zulaiha, S.E. NIP. 060677560 Adi Sutrisno NIP. 060088249 Daryanto NIP. 060100183 Bayu Dwi Rahmanto NIP. 060115441	KPP Pratama Malang Utara Kanwil Kepala Seksi Waskon II Account Representative Waskon I Account Representative Waskon II Account Representative Waskon III Pelaksana Seksi Waskon I

1.	<p>Malang Town Square Koordinator I Koordinator II</p> <p>Anggota</p>	<p>Herman/ KPP Pratama Malang Utara Titien Agustini/Kasi Bimbingan Pemeriksaan Apriana Trihardini, S.E. NIP. 060086899 Dolly Indra Anugraha, SE NIP. 060099081 Wulandari Fadhilah NIP. 060087638 M. Haqqie Annazilic NIP. 060112340 Diptya Adi Anggoro NIP. 060115384</p>	<p>KPP Pratama Malang Utara Kanwil</p> <p>Kepala Seksi PDI</p> <p>Account Representative Waskon II</p> <p>Account Representative Waskon III</p> <p>Pelaksana Seksi Pelayanan</p> <p>Pelaksana Seksi Waskon III</p>
5.	<p>Mall Olympic Garden Koordinator I</p> <p>Koordinator II Anggota</p>	<p>Harro Timbul/KPP Pratama Malang Selatan Esti Setyo Rahayu/Kasubag Keuangan Thomas Joko Herwanto, S.E. NIP. 060092900 Anita Churiana, SE. NIP. 060089830 R. Djoni Sudjarmoko, S.E. NIP. 060080603 Andreas Silalahi, S.E. NIP. 060078523 Aditya Prasetyo Fadjarmarta NIP. 060108609</p>	<p>KPP Pratama Malang Selatan</p> <p>Kanwil</p> <p>Kepala Seksi Pelayanan</p> <p>Account Representative Waskon I</p> <p>Account Representative Waskon I</p> <p>Account Representative Waskon III</p> <p>Pelaksana Seksi Pelayanan</p>
6.	<p>Pertigaan Depan PLN Koordinator I</p> <p>Koordinator II</p> <p>Anggota</p>	<p>Harro Timbul/KPP Pratama Malang Selatan Indra Hadi Widiyanto/Kasi Bimbingan Penguasaan Khusnul Khotimah, S.E., M.M. NIP. 060087159 Muhammad Fathoni NIP. 060087922 Jananti Wulandari NIP. 060102566 Bambang Setyono NIP. 060088453 Yunie Wulandary, S.S.T. NIP. 060095992</p>	<p>KPP Pratama Malang Selatan</p> <p>Kanwil</p> <p>Kepala Subbagian Umum</p> <p>Account Representative Waskon I</p> <p>Account Representative Waskon I</p> <p>Account Representative Waskon II</p> <p>Account Representative Waskon III</p>
7.	<p>Pasar Kapanjen Koordinator I Koordinator II</p> <p>Anggota</p>	<p>Budi Harjanto/Kabid KEP I Gede Suryantara/Kasi Bimbingan Pendataan dan Penilaian Niniek Dwi Puspitowati, SE.Ak.MM NIP. 060083195 Gania Hariani Hastuti, S.E. NIP. 060103873 Hartono, S.Sos. NIP. 060066295 Agus Purwanto NIP. 060080314 Anggi Widiya Anggoro NIP. 060101809</p>	<p>Kanwil</p> <p>Kanwil</p> <p>Kepala Seksi Waskon I</p> <p>Account Representative Waskon I</p> <p>Account Representative Waskon I</p> <p>Account Representative Waskon III</p> <p>Pelaksana Seksi Pelayanan</p>



8)	<p>Pertigaan janti / Klayatan Koordinator I Koordinator II Anggota</p>	<p>Budi Harjanto/Kabid KEP Andi Setijo Nugroho/Kasi Bimbingan Kerjasama Perpajakan Anne Andriani.SII NIP. 060094179 Andrianto Budiaji NIP. 060101671 Geter Prabowo Pangestu NIP. 060101216 Yudi Hermawan NIP. 060095639 Sawijiyanto NIP. 060111402</p>	<p>Kanwil Kanwil Kepala Seksi Pemeriksaan Account Representative Waskon III Account Representative Waskon II Account Representative Waskon I Pelaksana Seksi Pelayanan</p>
9.	<p>Perempatan BCA Batu Koordinator I Koordinator II Anggota</p>	<p>Endang Retnowati/Kepala KPP Pratama Batu Harun Rosidi/Kasi Bimbingan Penagihan Wahyuni Endang Prihatin, S.E., M.M. NIP. 060059101 Hiqma Nur Agustinarsih, S.E., Ak, M.si NIP. 060104649 Rositawati NIP. 060080920 Andik Yuwono, S. Sos. NIP. 060083941 Bagus Bayu Aji, S.E. NIP. 060091164</p>	<p>KPP Pratama Batu Kanwil Kepala Seksi Waskon III Account Representative Waskon I Account Representative Waskon III Account Representative Waskon II Account Representative Waskon I</p>
10.)	<p>Pertigaan: Dinoyo Koordinator I Koordinator II Anggota</p>	<p>Endang Retnowati/Kepala KPP Pratama Batu Muchamad Muis/Kasi Bimbingan Pelayanan Siti Roslikah, SH. NIP. 060080653 Laurentia Diah Saptarini NIP. 060082231 Diah Fitri Palupi, SE NIP. 060088467 Surya Adhi Candra NIP. 060098836 Adi Wibowo NIP. 060087602</p>	<p>KPP Pratama Batu Kanwil Kepala Seksi Pelayanan Account Representative Waskon I Account Representative Waskon II Account Representative Waskon III Account Representative Waskon III</p>
11.)	<p>Plaza Araya Koordinator I Koordinator II Anggota</p>	<p>Haryo Abdul/Kepala KPP Madya Abdul Muis/Kasi Dukungan Teknis Martin Agustian,S.E,M.M NIP. 060094143 M. Ali Imron. S.S.T. NIP. 060101408 Muhammad Abadi NIP. 060083489 Musoli NIP. 060106395 Satriyo Dwi Yulisetiawan</p>	<p>KPP Madya Kanwil Kepala Seksi Waskon II Account Representative Waskon I Account Representative Waskon I Pelaksana Seksi Pelayanan Pelaksana Seksi Pelayanan</p>

12.	Pasar Besar Koordinator I Koordinator II Anggota	Ilaryo Abdul/Kepala KPP Madya Ida Heryani/Kasi Bimbingan Konsultasi Muhammad Zamili. S.E., M.M. NIP. 060092922 Fransiscus Herry Setiawan, SST., Ak., M.M NIP. 060098971 Didik Sugiharto, S.E. NIP. 060081643 Muhammad Shobirin NIP. 060106394 Ikhsan Jaya Sarjono NIP. 060114535	KPP Madya Kanwil Kepala Seksi Waskon IV Account Representative Waskon III Account Representative Waskon III Pelaksana Seksi PDI Pelaksana Seksi PDI
13.	Perempatan Tidar Koordinator I Koordinator II Anggota	Tri Husodo/Kabag Umum Ade Murdiana/Kasi Humas Danny Wijaya Permana NIP. 060106400 M. Jouhar Arifi NIP. 060115494 Febri Mudi Artha NIP. 060108110 Tri Yuswanto NIP. 060112862 Mahfud Sidiq, SE. NIP. 060080506 Malikhan, S.H. NIP. 060079523 I.B. G. Bramasta S. NIP. 060109110	Kanwil Kanwil Pelaksana Seksi Hubungan Masyarakat Pelaksana Seksi Hubungan Masyarakat Pelaksana Seksi Bimbingan Pemeriksaan Pelaksana Seksi Bimbingan Penyidikan Penelaah Keberatan Penilai PBB Pertama Pelaksana Seksi Bimbingan Kerjasama Perpajakan
14.	Perempatan Dieng Plaza Koordinator I Koordinator II Anggota	Tri Husodo/Kabag Umum Safrie/Kasubag Kepegawaian Abdul Muis NIP. 060046081 Burhamudin NIP. 060101473 Mohamad Zaclani NIP. 060107297 Zudiantoro, S.T NIP. 060103871 Sihar Juni Pangihutan Silaban NIP. 060098584 Moch. Rusthandy NIP. 060108607	Kanwil Kanwil Pelaksana Seksi Hubungan Masyarakat Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan Pelaksana Seksi Bimbingan Pendataan dan Penilaian Penelaah Keberatan Pelaksana Seksi PKB IV

Kepala kantor

 Siharno
 NIP 060035801



**JADWAL DIALOG INTERAKTIF RADIO
 MATERI PERPANJANGAN SUNSET POLICY
 MALANG RAYA**

NO	PEMBICARA	JADWAL TALKSHOW		RADIO
		Hari - Tanggal	Jam	
1	Kepala Bidang P4	Kamis, 22 Januari 2009	10.00 - 11.00 WIB	Citra Malang 87.9 Jl. Hasanudin No. 1A, Malang Telp. 0341-358866
2	Kepala KPP Madya Malang	Jumat, 23 Januari 2009	08.00 - 09.00 WIB	Kalimaya Bhaskara 102.1 FM Jl. Banten No. 1 Malang Telp. 0341-551140
3	Kepala Bidang P2/Humas	Rabu, 27 Januari 2009	08.00 - 09.00 WIB	RRI Pro 1 89.1 FM Jl. Candi Panggung No. 58 Malang Telp. 0341-495850
4	Kepala KPP Pratama Malang Utara	Kamis, 29 Januari 2009	10.00 - 11.00 WIB	Kosmonita 95.4 FM Jl. Retawu No. 8 Malang Telp. 0341-558040
5	Kepala Bidang KEP	Selasa, 3 Februari 2009	10.00 - 12.00 WIB	Sangkakala 107.9 FM Jl. Tenaga Baru, Malang Telp. 0341-483000
6	Kepala KPP Pratama Singosari	Kamis, 5 Februari 2009	11.00 - 12.00 WIB	RCBFM 89.5 FM Jl. Simpang Aluminium No. 12, Mlg Telp. 0341-487131, 7022632
7	Kepala Bidang Duktekon	Kamis, 12 Februari 2009	08.00 - 09.00 WIB	Kalimaya Bhaskara 102.1 FM Jl. Banten No. 1 Malang Telp. 0341-551140
8	Kepala KPP Pratama Malang Selatan	Kamis, 12 Februari 2009	10.00 - 11.00 WIB	Kosmonita 95.4 FM Jl. Retawu No. 8 Malang Telp. 0341-558040
9	Kepala Bidang PKB	Selasa, 17 Februari 2009	11.00 - 12.00 WIB	Andalus 91.1 FM Jl. Baiduri Pandan No. 16, Tlogomas Telp. 0341-560515
10	Kepala Bagian Umum	Kamis, 26 Februari 2009	10.00 - 11.00 WIB	Citra Malang 87.9 Jl. Hasanudin No. 1A, Malang Telp. 0341-358866
11	Kepala KPP Pratama Kepanjen	Selasa, 3 Maret 2009	10.00 - 12.00 WIB	Sangkakala 107.9 FM Jl. Tenaga Baru, Malang Telp. 0341-483000

Kepala Kantor,

 Suharno
 NIP. 060035801



CURRICULUM VITAE



A. Data Pribadi

1. Nama : Yoky Tulus Sabtian
2. Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 28 Juni 1986
3. Agama : Islam
4. Alamat Asal : Jln. Banda no 2E RT.24
RW.07 Madiun
5. Nomor Telepon : 0351 499285

6. Alamat di Malang : Jln. Bunga Gardena no 18 Malang
7. Nomor Telepon : 085646477399
8. Email : okytulus@yahoo.co.id
9. Fakultas/ Jurusan : Ilmu Administrasi/ Administrasi Publik
10. NIM : 0510313147

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 06 Kartoharjo, lulus tahun 1999
2. SMP Negeri 4 Madiun, lulus tahun 2002
3. SMA Negeri 1 Madiun, lulus tahun 2005
4. Fakultas Ilmu Administrasi-Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya

C. Pengalaman Organisasi

1. Formadima (Forum Mahasiswa Madiun Study Malang) sebagai anggota periode 2005-2006
2. Unit Aktivitas Mahasiswa Merpati Putih sebagai Staf Bagian Umum periode 2006-2007
3. Sertifikasi Perpajak sebagai anggota tahun 2007
4. Pendidikan Kepemimpinan yang Berwawasan Kebangsaan Angkatan XVI anggota tahun 2007

D. Kegiatan Kepanitiaan

1. Kuliah Kerja Nyata Tematik sebagai anggota tahun 2006